

Dr. H.A.Sukris Sarmadi, S.Ag.MH

An illustration featuring an open book with Arabic text, likely the Quran, resting on a wooden surface. In front of the book is an open, dark brown leather treasure chest overflowing with gold coins. The scene is set against a cosmic background with a starry night sky, a glowing nebula, and a large orange planet on the right. The overall color palette is warm, with golds, browns, and blues.

# Hukum Waris Islam Di Indonesia

(Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)

**Aswaja**  
PUBLISHING

Dr. H.A.Sukris Sarmadi, S.Ag.MH

# **HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA**

(Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

# **HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA**

**(Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)**

vi + 156 Halaman, 14.5 x 21 cm

ISBN 10: 602-18665-4-1

ISBN 13: 978-602-18665-4-2

Desain Cover & Penata Isi

Cak Mad

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya  
dalam bentuk apapun juga, baik secara mekanis maupun  
elektronis, termasuk fotokopi, rekaman dan lain-lain tanpa  
izin dari penerbit

Penerbit:

Aswaja Pressindo

Jl. Plosokuning V No. 73 Minomartani, Ngaglik,

Sleman, Yogyakarta

Telp.: (0274) 4462377

e-mail: [aswajapressindo@gmail.com](mailto:aswajapressindo@gmail.com)

Website: [www.aswajapressindo.co.id](http://www.aswajapressindo.co.id)

## KATA PENGANTAR



Segala Puji hanya kepada Allah SWT, atas segala limpahan taufik dan hidayahNYA kepada penulis dan tanpaNYA tak terukir sedikitpun keharibaan pembaca buku yang berjudul “*Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*”

Buku ini disajikan untuk peminat hukum waris Islam di Indonesia, rekan-rekan praktisi hukum, praktisi KUA, Pengadilan Agama, penyuluh hukum Islam, mahasiswa perbandingan hukum Islam dan hukum positif serta penstudi al Ahwalus Syaksyah. Semula buku ini merupakan catatan-catatan penulis atas diskursus menyangkut hukum Waris Islam di Indonesia dan perkembangannya. Dan baru terpikir untuk disajikan secara khusus di haribaan pembaca berupa buku.

Dalam banyak hal buku ini masih terasa kaku, diskriptif dan kurang sempurna. Bahkan mungkin ada kesalahan yang tak disadari penulis. Tetapi harapan penulis, upaya penulisan ini merupakan langkah awal untuk penyempurnaan studi-studi bidang hukum perdata Islam di Indonesia khususnya tentang kewarisan Islam. Tolak ukur penafsiran terhadap content Kompilasi Hukum Islam bidang Kewarisan banyak disajikan dalam formulasi

keyakinan atas hukum-hukum/ fiqh klasik sunni. Satu sisi memberi latar dasar hukum normatif dalam studi teks al-Qur'an dan al-Hadis, dan sisi lain KHI sebagai persoalan baru dalam kewarisan. Buku ini masih bersifat diskriptif dan untuk menjelaskan kenyataan yang ada atas suatu pemahaman dan penafsiran hukum Islam yang ada di Indonesia.

Ringkas kata, semoga buku bermanfaat bagi setiap pembaca dan memperoleh hak keilmuan disisiNYA. Terima kasih atas semua rekan atas partisipasi penerbitan buku ini

Penulis, Maret 2013

Dr. H.A.Sukris Sarmadi, S.Ag.MH

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Studi Hukum Waris Islam Sebagai Kajian Normatif Agama .....	1
B. Historistik dan Praktik Pembagian Waris Islam di Pengadilan Agama .....	9
C. Materi Hukum Waris Islam Di Indonesia.....	17
<b>BAB II</b>	
<b>KONSEP DASAR HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA</b> .....	19
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Bahasan Hukum Waris Islam Indonesia .....	19
B. Ahli Waris Furud al–Muqaddarah.....	25
C. Kewajiban Ahli Waris terhadap Harta Peninggalan .....	29
D. Perdamaian Pembagian Saham .....	33
E. Konsep Asasi dan Sebab-Sebab Beroleh Kewarisan .....	36
F. Penghalang Memperoleh Warisan.....	47
G. Hijab Hirman dan Nuqsan .....	53

### **BAB III**

#### **PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN**

<b>PARA AHLI WARIS .....</b>	<b>59</b>
A. Anak Laki-laki .....	59
B. Anak Perempuan .....	65
C. Ayah .....	75
D. Ibu .....	82
E. Suami (Duda) dan Istri (Janda) .....	89
F. Para Cucu Pancar Laki-laki dan Perempuan Dan Ahli Waris Pengganti .....	95
G. Para saudara-saudari .....	103
H. Kakek dan Nenek .....	110
I. Penyelesaian Aul dan Radd .....	119

### **BAB IV**

#### **WASIAT DAN HIBAH .....** **127** |

A. Wasiat, Pengertian, Syarat, Batal Wasiat dan Pencabutannya .....	127
B. Hibah, Pengertian, Hubungannya dengan Warisan dan Penarikannya .....	138

#### **DAFTAR PUSTAKA .....** **147** |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Studi Hukum Waris Islam Sebagai Kajian Normatif Agama

Dikatakan sebagai kajian normatif sesungguhnya dikarenakan studi hukum waris amat berkaitan dengan studi pada teks-teks normatif berupa al-Qur'an dan al-Sunnah serta bagaimana mengaplikasikannya secara benar sesuai dengan tuntunan tersebut. Dalam pemahaman ini, lahirnya hukum waris Islam bersamaan dengan penetapan Tuhan pada wahyunya (al-Qur'an) sebagai dasar pembagian waris yang dikenal dengan istilah *al-farâid*.

Istilah kewarisan berasal dari bahasa arab dengan bentuk masdarnya adalah *al-irts* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*. Makna dasarnya adalah perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.<sup>1</sup> Fiqh klasik sering menyebut istilah hukum kewarisan atau segala yang berkaitan dengan hukum kewarisan menyebutnya dengan hukum *farâid* jamak dari lafaz "*faridab*" dengan makna "*mafrudab*" yang bila diterjemahkan adalah bahagian-bahagian yang telah ditentukan.<sup>2</sup> Istilah terakhir ini menjadi makna syar'iyah di kalangan yuris Islam klasik.<sup>3</sup> Terkadang para yuris Islam menamainya untuk bahasan itu adalah dengan sebutan *fiqh mawaris* dalam bentuk

<sup>1</sup> Ali Parman, 1995. *Kewarisan Dalam Al Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 23

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Salman, (t.t). *Kunuzu al maaliyah fi al faraid al jaliyah*, Riyad : Mahfuzah, hlm. 3

Ibrahim al-Bajuri, (t,t). *Hasyiah Bajuri*, J.II, Cairo : Dar ar-Fikr, hlm.68

<sup>3</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Juz. III, loc. cit, hlm.

jamaknya adalah *mirats* artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya. Ahli hukum sendiri di Indonesia sering menyebut dalam istilah yang berbeda namun maksud yang sama seperti Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan “*hukum warisan*.”<sup>4</sup> Sedangkan Soepomo dengan istilah “*hukum waris*.”<sup>5</sup> Sementara Hazairin lebih suka menyebutnya dengan “*hukum kewarisan*.”<sup>6</sup>

Penyebutan istilah “*faraid*” menunjuk pada pengertian adanya ketentuan yang pasti terhadap setiap orang yang menjadi ahli waris. Pengertian ditentukan dimaksud adalah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan wahyu sebagai dokumen suci atau norma. Secara esoterik filosofis pemahaman tersebut dipahami oleh yuris klasik sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh setiap orang yang beragama Islam. Melaksanakannya dianggap melaksanakan perintah ketaatan agama.<sup>7</sup> Ia dianggap sebagai *compulsory law* (*dwingend recht*) – hukum yang berlaku secara mutlak. Khazanah pemikiran klasik ini direfleksikan dari rangkaian pemahaman terhadap teks-teks suci mengenai hukum waris adalah *qoth’i* baik dari segi *wurudnya* (sumber) maupun *dilâlabnya* (petunjuknya). Kalangan penulis Islam umumnya mendefinisikan hukum kewarisan sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al-Qur’an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>8</sup> Berdasar pemahaman ini, dikarenakan bahasannya sampai pada bahasan para ahli waris, cara peralihan hak akibat meninggalnya dunia seseorang dan ketentuan tentang harta yang ditinggalkan,

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1966. *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet. V, Bandung : Sumur, hlm. 10

<sup>5</sup> Soepomo, 1996. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta : Universitas, hlm. 72

<sup>6</sup> Hazairin, 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis*, Cet. IV, Jakarta : Tintamas, h. 2

<sup>7</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 1981, al-Ma’arif, Bandung, II, hlm. 34

<sup>8</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, hlm. 3-4.

para yuris Islam klasik terkadang menyebutnya juga dengan *fiqh mawaris* (*fiqh al-mawaris*).

Bagi seorang muslim, pembagian warisan harta peninggalan dianggap sebagai jalan ketaatan kepada Tuhan.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ  
 سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا  
 مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ فَصُبُّوا عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِمَّا  
 يَرِثُنِي كَلَالَةٌ فَتَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ { يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ  
 يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ } قَالَ هَكَذَا أَنْزَلَتْ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ  
 شَمِيلٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ  
 كُلُّهُمُ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ فَتَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ وَفِي  
 حَدِيثِ النَّضْرِ وَالْعَقَدِيِّ فَتَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَضِ وَكَانَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ شُعْبَةَ  
 لِابْنِ الْمُنْكَدِرِ

*Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Al Munkadir dia berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjengukku ketika aku sakit tak sadarkan diri, lalu beliau berwudlu dan memercikkan air wudlunya kepadaku, sehingga aku pun sadar. Kemudian aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku mewariskan harta peninggalan? Maka turunlah ayat tentang warisan." Aku (Syu'bah) bertanya kepada Muhammad bin Munkadir, "Apakah*

(yang turun) *Yastaftunnaka Qulillah Yuftiikum Fil Kalaalah* (Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah) ? (Q.S. *al-Nisâ* : 176). Dia menjawab, “Seperti inilah ayat ini diturunkan.” Telah menceritakan kepada kami *Ishaq bin Ibrahim* telah mengabarkan kepada kami *An Nadlr bin Syumail* dan *Abu Amir Al ‘Aqadi*. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami *Muhammad bin Mutsanna* telah menceritakan kepada kami *Wahb bin Jarir* semuanya dari *Syu’bah* dengan isnad ini dalam haditsnya *Wahb bin Jarir*, disebutkan, ‘*lalu turunkah ayat faraidl (pembagian harta warisan).*’ Sedangkan dalam hadits *An Nadlr* dan *Al ‘Aqadi*, disebutkan, ‘*Lalu turunkah ayat fardl.*’ Dan dalam riwayat mereka berdua (tidak disebutkan) perkataan *Syu’bah* kepada *Ibnu Munkadir*..  
H.R. *Muslim*<sup>9</sup>

Dalam hadis lain, Rasulullah saw menganjurkan untuk mempelajari *ilmu Faraid* (hukum waris Islam) sebagai bagian dari pengajaran agama Islam.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدَرِ الْجَزَامِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعِطَافِ حَدَّثَنَا  
أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا  
أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ  
يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Telah menceritakan kepada kami *Ibrahim bin Mundzir Al Hizami*; telah menceritakan kepada kami *Hafsh bin ‘Umar bin Abu Al ‘Ithaf*; telah menceritakan kepada kami *Abu Az Zinad* dari *Al A’raj* dari *Abu Hurairah*, ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

<sup>9</sup> Shahih Muslim, No. 3034, dan lihat pula dalam Jami al-Shahih Imam al-Bukhari no. 6246, Kutub al-Tis‘ah, Llidwa Pusaka i-Software

“Wahai Abu Hurairah, belajarlah faraidl dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku.” H.R. Ibn Majah<sup>10</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عُمَرُ  
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari Ibrahim ia berkata; Umar berkata; Pelajarilah faraidl, karena faraidl itu bagian dari agama kalian. H. R. Darimi<sup>11</sup>

Pembagian hak bagi ahli waris sendiri yang diketengahkan Al-Qur'an sebagai sebuah ajaran sangatlah lengkap dan dinamis sebagai sebuah perhitungan matematis sehingga menghasilkan perhitungan yang sistematis. Tidak ada dalam system perhitungan waris di belahan dunia ini, baik yang datang dari perhitungan yang di buat manusia maupun mereka yang mengklaim perhitungannya dari tuhan kecuali hanya yang ada dan terbaik adalah dalam Islam yang merupakan langsung dari petunjuk wahyu. Suatu sistem keadilan yang langsung dalam versi wahyu Tuhan secara rinci antara lain yang tersebut dalam Q.S. al-Nisâ ayat 7, 11, 12, 33, 176 sebagai berikut :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan

<sup>10</sup> Shahih Ibn Majah, hadis no. 2710, Kutub al-Tis'ah, Llidwa Pusaka i-Software

<sup>11</sup> Shahih Al-Darimi, hadis no. 2727, Kutub al-Tis'ah, Llidwa Pusaka i-Software

*ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Q.S. al-Nisâ ayat 7*

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
اثنَيْنِ فَلهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ  
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا  
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Q.S. al-Nisâ ayat 11*

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ  
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ  
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ  
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Q.S. al-Nisâ ayat 12*

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤَ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتُ  
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا  
الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ  
اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Q.S. al-Nisâ ayat 176*

Dari adanya ayat-ayat kewarisan tersebut di atas, memunculkan pemahaman produk dalam hukum waris Islam (*al-fiqh*) seperti sebutan *ashabu al-furud*, *‘asobah*, *dzawu al-furud*, *dzawul al-arbam*, *furud al-muqaddarah*, yang secara sistematis agar mudah dipelajari. Baik sebagai teori ilmu maupun praktik pembagian kewarisan dalam hukum Islam. Dengan demikian, memahami hukum waris Islam (*ilmu farâid*) sesungguhnya tidak lain mempelajari maksud-maksud ayat al-Qur‘an tentang kewarisan.

## B. Historistik dan Praktik Pembagian Waris Islam di Pengadilan Agama

Hukum Waris Islam merupakan bagian dari hukum keluarga dalam hukum Islam (*bâbu al-fiqh al farâid*). Sebagaimana pada ranah kajian hukum keperdataan di Indonesia, hukum waris dikaitkan dengan hukum keluarga. Dengan kata lain, hukum waris Islam masuk bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia. Pada masa Pemerintahan VOC sendiri pernah memerintahkan kepada D.W. Freijer untuk menyusun *Compendium* yang memuat hukum Perkawinan Islam dan Kewarisan Islam dengan diperbaiki dan disempurnakan oleh tokoh yuris Islam masa itu. Kitab hukum tersebut secara resmi diterima oleh pemerintah VOC tahun 1706 dan dipergunakan oleh Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam di daerah kekuasaan VOC. Kitab tersebut dikenal dengan *Compendium Freijer*.<sup>12</sup> Sebagai hukum materil menyangkut Perdata Islam yaitu *Civiele Wetten der Mohammedaansche* dan telah mendapatkan legalitas pemberlakuannya secara positif melalui *Resolutie der Indische Regeering (VOC)* tanggal 25 Mei 1760.<sup>13</sup> Selain itu ada pula Undang-Undang yang memuat atau mengadopsi hukum Islam seperti *Papakem Cirebon*.<sup>14</sup> Kemudian *Compendium der Voornamste Javaanche Wetten Naukeurig Getrokken Uit Het Hohammedaanche Wetboek Mogbarrer* yang lebih terkenal dengan *Compendium Mogbareer* mengingat materinya diambil dari kitab *al-Muharrar* karya Imam Rafi'i.<sup>15</sup>

Berdasar alasan dengan pengakuan hukum Islam di zaman Belanda berakibat lahirnya teori *Receptio in complexu* bahwa hukum

<sup>12</sup> H. Arso Sastroatmodjo & H.A. Wasit Aulawi, 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, hlm. 11-12.

Taufiq Idris, 1980. *Aliran-aliran Populer dalam Theologi Islam*, Surabaya : Bina Ilmu, hlm. 18

<sup>13</sup> Supomo dan Jokosutomo, 1985. *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta : Tanpa Penerbit, hlm. 6.

<sup>14</sup> Cik Hasan Bisri, 1996. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 108

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, 2000. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 59.

Islam berlaku di Indonesia bagi pemeluk Islam yang dijadikan standar politik hukum Belanda. *Receptio in complexu* (1800M) di dukung oleh penulis paham ini antara lain Corel Frederik Winter (1799-1859M), Salomon Keyzer (1823-1868M), Lodewyk Willem Christian van den Berg (1845-1927M) adalah di antara para penulis paham ini.<sup>16</sup> Melahirkan landasan hukumnya melalui Pasal 75, 78 dan 109 RR 1854 (Staatsblad 1855 N0.2). Kemudian lahir pula Staatsblad 1882 N0. 152 tentang peresmian berdirinya Pengadilan Agama untuk Jawa dan Madura dengan sebutan *Priesterraad* (Pasal 1) yang bisa diartikan dengan Majelis Pendeta, Majelis Padri, Pengadilan Pendeta atau Pengadilan Padri. Kemudian dalam bahasa Indonesia *Priesterraad* dinamakan *Raad Agama* atau *Landraad Agama* atau karena dahulu Pengadilan Agama bertempat di serambi Mesjid maka dinamakan juga *Pengadilan Serambi*.<sup>17</sup> Paham ini dikritik oleh Cornelis van Valenhoven (1874-1933M) agar diadakan perubahan terhadap pasal 75 dan 109 R.R. Stb.1855 No. 2 yang kemudian menjadi Pasal 134 (2) IS dengan teori bahwa hukum adalah yang seharusnya berlaku. Teori ini diperkuat lagi oleh Christian Snouck Hurgrounje (1857-1936) dengan teorinya *Receptie*. Akhirnya mempengaruhi politik hukum kolonial Belanda dengan peraturan-peraturan baru hingga menghapus ketentuan lama secara bertahap sekalipun perubahan tersebut tidak berpengaruh pada hukum keluarga secara keseluruhan seperti pada Staatblad 1882 N0. 152 dengan semua perubahan-perubahannya dan tambahannya terutama staatblad 1937 No. 116 dan 610 dan staatblad 1940 No. 3 yaitu Peraturan Peradilan Agama Islam Jawa dan Madura. Staatblad 1937 no. 638 jo 639 tentang Pengadilan luar Jawa dan Madura yatu daerah Kalimantan Selatan dan Timur didirikan Pengadilan Agama dengan sebutan *Kerapatan Qodbi*. Namun masalah kewarisan yang sebelumnya merupakan kewenangan

<sup>16</sup> Sofyan Hasan, dan Warkum Sumitro, 1994. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Surabaya : Usaha Nasional, hlm. 11

<sup>17</sup> Notosusanto, 1963. *Organisasi dan Jurisprudensi Pengadilan Agama di Indonesia*, Jogyakarta : Jajasan Badan Penerbit Gajah Mada, hlm. 10.

Pengadilan Agama dicabut dan diserahkan kepada Pengadilan Umum dengan pertimbangan bahwa hukum waris Islam belum menjadi hukum adat.<sup>18</sup> Hazairin di tahun 60-an mempresentasikan berlakunya hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia dengan teori *Receptie a contrario* sebagai sanggahan terhadap teori *receptie* dan membenaran atas teori *Receptio in Complexu*. Teori baru ini menghambat pengaruh hukum kolonial di Indonesia.

Selama kurun waktu sejak dicabutnya kewenangan Kerapatan Qodhi, umat Islam menyelesaikan sengketa waris hanya bersifat adat dalam sistem masyarakat Islam atau dengan cara harus ke pengadilan umum yang sesungguhnya tidak dipercaya mampu menyelesaikan sengketa kewarisan Islam bagi umat Islam. Dengan kata lain, Sebelum munculnya UU No.7 thn.1989 (disempurnakan dengan UU No. 3 tahun 2006) tentang Peradilan Agama, setiap keputusan lembaga Peradilan Agama yang berkaitan dengan sengketa waris harus selalu diku-kuhkan-ditetapkan secara yuridis oleh pengadilan umum. segala keputusan pengadilan agama hanya berlaku jika didukung oleh adanya keputusan pengadilan umum (*fiat executie atau executeire verklaring*) yang bagi umat Islam kenyataan ini sangat merugikan. Di samping tidak adanya kepastian hukum juga terkesan adanya intervensi pihak luar terhadap keputusan tentang amal keagamaan umat Islam. Baru kemudian disejarahnya yang panjang, hukum Islam; dalam perkembangan terakhir di Indonesia telah memasuki tahap baru, Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 hingga UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama sangatlah cukup signifikan bagi umat Islam Indonesia. Dengan peraturan tersebut dapat dijadikan sarana penyelesaian perkara dalam hukum Islam bagi umat Islam Indonesia tanpa harus menyelesaikan sengketa waris untuk orang Islam di Pengadilan Umum. Terlebih telah dimaterikan pula hukum Islam materil (lahirnya Inpres No,1 tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam).

<sup>18</sup> Suparman Usman, 2001. *Hukum Islam; Asas-Asas Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama. hlm. 135

Di samping sebagai pedoman bagi para hakim agama di lingkungan peradilan Agama, ia merupakan hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan di pengadilan, agama. Kemudian disempurnakan dengan berlakunya UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selanjutnya, diberlakukannya UU No. 3 tahun 2006, menjadikan Kompetensi Peradilan Agama menjadi semakin luas dan bersifat obsolut dalam bidang keagamaan. Dan yang paling menarik dari UU PA yang baru tersebut adalah diberikannya hak kepada Pengadilan Agama untuk memutus sengketa hak milik terkait dengan pasal 49 (baik pada UU No.7 tahun 1989 maupun UU No.3 tahun 2006) selama subyek hukumnya adalah umat Islam.

Dulu sebelum UU PA yang baru dibentuk (No.3 tahun 2006), pada UU No. 7 tahun 1989, kompetensi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa hak milik yang berkaitan dengan pasal 49 tidak dimungkinkan untuk diperiksa. Dalam pasal 50 UU No.7 tahun 1989 berbunyi, sbb :

Pasal 50 : bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 maka khusus yang menjadi objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan. Peradilan Umum.

Penjelasan pasal 50 di atas adalah yang dimaksud menyatakan bahwa penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses Peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa.

Memperhatikan; kenyataan tersebut, ketika proses peradilan berjalan seperti masalah kewarisan atau wasiat yang diperkarakan di Pengadilan Agama harus terhenti; ketika ada sengketa di antara ahli waris atau pihak lain yang menyatakan bahwa harta waris yang

akan di bagi tidak seluruhnya harta pewaris. Maka sengketa dimaksud dalam pasal 50 ha-ruslah lebih dahulu diselesaikan di lingkungan Peradilan Umum, setidaknya harus diajukan pula ke Pengadilan Negeri setempat untuk memutus sengketa tanahnya sedangkan Pengadilan Agama memutus sengketa warisnya.

Namun, sejak berlakunya UU No. 3 tahun 2006, semua sengketa waris, perwakafan, hibah, harta bersama perkawinan maupun yang terkait dengan ekonomi syariah, Pengadilan agama dapat memutusnya secara keseluruhan. Masalah ini disebut dalam pasal 50 dan penjelasannya, sbb :

Ketentuan Pasal 50 (dari UU No.7 thn. 1989) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- 1 Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- 2 Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Penjelasan pasal 50 UU N0.3 tahun 2006 berbunyi :

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) :

Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau

keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama. Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu menanggguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

Perubahan ini merupakan perubahan yang sangat fundamental dan benar-benar merespons kesulitan Pengadilan Agama selama ini. Dengan memberlakukan sengketa antara subyek hukumnya adalah Islam berarti keseluruhan masalah-masalah dalam hukum Perdata Islam pada pasal 49 UU PA yang baru dapat diputus di lingkungan Peradilan Agama.

Pemberlakuan seperti ini segi positifnya sangatlah memudahkan umat Islam, sbb :

1. Mengurangi biaya berpekara karena bolak balik antar Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.
2. Suatu perkara dapat sekaligus diperiksa dan diadili sesuai dengan norma hukum Islam itu sendiri.
3. Adanya kepastian hukum berdasar hukum Islam yang sesuai dengan keyakinan umat Islam sebagai bagian dari menjalankan ibadah Islamiyah.
4. Berlakunya prinsip beracara sederhana, cepat dan ringan.

UU PA N0. 3 tahun 2006 tidak menyebut menyangkut pasal 86 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang adanya kemungkinan sengketa dari pihak ketiga, sbb :

“(2) Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.“

Pihak ketiga berarti siapa saja yang merasa dirugikan. Misalnya, menurut pihak ketiga bahwa tanah yang menjadi sengketa harta bersama antara pasangan suami/istri yang bercerai adalah miliknya. Menurut pasal tersebut, pengadilan Agama menunda pembagian harta bersama tersebut sampai ada putusan. Pertanyaan akan timbul, Apakah pasal tersebut masih berlaku setelah ada UU PA yang baru ? berdasar penafsiran subyektif, pasal 50 ayat (2) UU N0. 3 tahun 2006 secara otomatis telah memberikan celah bahwa semua sengketa dalam pasal 49 UU N0. 3 tahun 2006 diselesaikan di lingkungan Peradilan Agama. Sementara masalah harta bersama termasuk dalam pasal 49 tersebut. Maka Majelis Hakim Pengadilan Agama dapat memutus sengketa itu. Sedangkan pihak ketiga, jika benar-benar merasa dirugikan, ia dapat melakukan perlawanan putusan tersebut (*derdenverzet*) ke Pengadilan Agama mana perkara itu diputuskan.<sup>19</sup> Terkadang diketahuinya pada masa persidangan berlangsung. Maka ia dapat ikut campur dalam persidangan tersebut sebagai pihak ketiga (*tussenkomst*). Dalam hal itu pula, bisa saja terjadi di mana salah satu pihak suami atau istri ingin melibatkan orang lain untuk ikut dalam perkara tersebut (*vrijwaring*).

---

<sup>19</sup> Pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berpekar dan tidak mengikat pihak ketiga (ps. 1917 BW), akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (ps. 378 RV). Perlawanan itu diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (sd. 379 Rv) apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (ps. 382 Rv).Lih. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, Cet. I, 2002 h. 237-238

Sementara, dalam masyarakat adat selain hukum waris Islam, dikenal pula pembagian kewarisan secara adat. Sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Sistem kewarisan individual, bercirikan adanya pembagian harta kepada orang-orang yang berhak baik dalam sistem pembagian patrilineal misalnya masyarakat di tanah Batak, matrilineal ataupun bilateral pada masyarakat Jawa umumnya. Konsekuensinya ketika hukum waris Islam diterapkan akan berakibat sejumlah orang menjadi tertutup kemungkinan untuk memperoleh hak waris atau sejumlah keuntungan pembagian menjadi berkurang.
2. Sistem kewarisan kolektif yang bercirikan harta yang tak dibagi-bagi di antara sekumpulan ahli waris kecuali untuk dimanfaatkan secara produktif terutama terhadap mereka yang lebih memerlukannya seperti masyarakat matrilineal di Minangkabau. Konsekuensinya, sikap kekerabatan di antara mereka sejak lama telah terpupuk dan bisa jadi, ketika hukum Islam diterapkan, mereka sebagai pemeluk agama Islam akan melaksanakannya dengan membuka kemungkinan perdamaian pembagian harta warisan, jika ini yang mereka sepakati, situasi tertentu seperti harta waris yang dianggap sedikit atau karena dianggap kurang produktif adalah situasi yang akan mendukung terjadinya perdamaian pembagian (*Islah*).
3. Sistem kewarisan mayorat yang bercirikan anak tertualah yang menguasai seluruh atau pokok harta pewaris setelah meninggalnya seperti masyarakat patrilineal beralih-alih di Bali. Konsekuensinya, hak mereka akibatnya dikurangkan. Hukum adat ini memungkinkan orang tua tertentu sebelum meninggalnya ada kemungkinan menghibahkan sebagian hartanya kepada anak tertua dimana unsur kekerabatan amat

---

<sup>20</sup> Sofyan Hasan, dk. loc. cit. hlm. 125

dekat dengan anak tertua yang sejak lama didukung oleh kebiasaan hukum adat sebelum hukum Islam diterapkan. Sebenarnya bisa pula terjadi bagi masyarakat yang sebelum menerapkan sistem kewarisan individual patrilineal, matrilineal ataupun bilateral karena pada dasarnya hukum waris Islam walaupun belakangan secara teoritis disebut dengan sistem kewarisan individual bilateral, tetap merupakan sistem baru yang berbeda dengan sistem kewarisan individual bilateral dalam kewarisan adat karena substansi tujuan keadilan tetap berbeda.

Di samping itu selain kewarisan adat dan hukum Islam, di Indonesia berlaku pula hukum waris perdata peninggalan kolonial Belanda yang termaktub dalam B.W atau KUHPperdata. Penyelesaian sengketa waris bagi umat Islam diselesaikan di Pengadilan Agama sedang bagi orang yang non muslim maka penyelesaiannya di Pengadilan Umum, baik yang menghendaki penyelesaian secara hukum adat (di luar hukum Islam) maupun yang menundukkan diri pada KUHPperdata.

### **C. Materi Hukum Waris Islam Di Indonesia**

Ilmu Hukum membedakan dua pengertian yang berbeda antara istilah hukum materil dan hukum formil. Pada hukum materil dipahami sebagai hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berujud perintah dan larangan. Sedangkan hukum formil biasanya dipahami sebagai cara mempertahankan hukum formil atau disebut dengan hukum acara. UU N0. 7 Tahun 1989 dan UU No. 3 Tahun 2006 maupun UU No. 50 Tahun 2009 kesemuanya merupakan hukum formil. Sementara hukum materil tentang kewarisan Islam bagi umat Islam di Indonesia belum diundangkan. Ini diartikan pula bahwa hukum waris Islam yang selama ini diyakini mayoritas umat di Indonesia yang tersebar dalam kitab-kitab klasik diberlakukan sebagai hukum materil. Pada umumnya kitab-kitab fiqh yang

memuat ketentuan *al-farâid* bermadzhab Syafi'i atau *fiqh waris sunni pro-Syafi'i* yang hingga sekarang masih mewarnai dan menjadi pedoman yuridis para hakim di Pengadilan Agama.

Kitab-kitab klasik tersebut antara lain seperti al-Bajuri, Tuhfah, Fathu al-Muin, Syarkawi ala al-Tahrir, Fathu al-Wahab, Targhibu al- Mustaq, Syamsuri Li al-Farâid, Bughyah al-Mustarsyidin, Qawanin al-Syar'iyah oleh Sayyid Usman Ibn Yahya dan yang ditulis oleh Sayyid Shadaqah Dahlan, Qalyubi-Mahalli, Mughni al-Muhtaj, dan lain-lain. Kitab-kitab tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP no. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura dikemukakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara, maka hakim Peradilan Agama dianjurkan agar menggunakan sebagai pedoman hukum yang bersumber dalam kitab-kitab fiqh tersebut.

Kemudian untuk mengkodifikasikan maka telah diupayakan di buat suatu pedoman yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil loka karya para yuris Islam Indonesia yang dituangkan dalam Inpres No. 1 thn. 1991 merupakan fakta keberadaan fiqh madzhab Sunni versi Syafi'i. Setidaknya Harus diakui pada bagian tertentu di dalamnya masih ditemukan ruang kosong yang memerlukan refleksi pemikiran baru dalam rangka penyesuaian dengan kondisi-kondisi di Indonesia antara lain tentang ahli waris pengganti dan persoalan wasiat wajibah yang sebelumnya tidak dimuat dalam kitab-kitab klasik.

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) memudahkan bagi hakim-hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa waris bagi umat Islam. Meski rujukan langsung pada KHI tidak merupakan kewajiban langsung bagi para hakim namun setidaknya ia telah dijadikan pedoman yustisia sebagai hukum materil umat Islam bagi para hakim dalam menyelesaikan sengketa waris.

## **BAB II**

# **KONSEP DASAR HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA**

### **A. Pengertian dan Ruang Lingkup Bahasan Hukum Waris Islam Indonesia**

Bahasan menyangkut pengertian hukum warisan, ruang lingkup kewarisan serta segala istilah terhadapnya disebutkan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan :

- a. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris

- selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiẓ*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat;
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain tanpa lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia;
  - g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;
  - h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;
  - i. Baitul Mal adalah Balai harta Keagamaan.

Pasal 171 huruf (a) KHI menegaskan fungsi atau tujuan dari diadakannya hukum warisan. Dengan kata lain, adanya pengaturan tersebut berarti telah terjabarnya hak-hak keperdataan mengenai harta tersebut berupa hak menerima harta dari orang tertentu kepada dirinya ditimbulkan karena adanya hubungan khusus antara dirinya sebagai penerima hak dengan orang yang memiliki harta dimaksud. Dalam hukum kewarisan Islam, hubungan tersebut dapat berupa hubungan nasab, hubungan karena susuan dan hubungan sebab perkawinan. Dalam pasal tersebut, istilah *tirkah* yang dalam fiqh dipahami dengan harta peninggalan pewaris sebelum dikeluarkan untuk biaya penyelenggaraan jenazah, biaya pelunasan hutang ketika ia masih hidup dan pembayaran wasiat.

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“... Setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan atau sesudah dibayarkan hutangnya” (QS. An Nisa 11)

Pasal 171 huruf (d) menegaskan mengenai *tirkah* dimaksud dengan istilah harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan

oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Hanya saja dalam ketentuan pasal-pasal KHI tidak dijelaskan, manakah yang harus didahulukan antara pembayaran hutang atautkah pembayaran wasiat pewaris jika harta peninggalan tidak mencukupi untuk pembayaran keduanya kecuali salah satunya. Walaupun pada akhirnya, dengan adanya konfirmasi pasal lain dalam KHI sebagaimana yang tersebut dalam pala 175 ayat (1) secara umum dapat dipahami kemungkinan untuk memprioritaskan pengeluaran biaya penyelenggaraan jenazah (*tajbiẓ*), kemudian utang, wasiat dan pembagian harta waris jika ada, sebagaimana akan dijelaskan.

Dalam khazanah pemikiran klasik, biaya penyelenggaraan jenazah harus dikeluarkan terlebih dahulu (*tajbiẓ*). Para ulama *faradiyahun* sepakat bahwa pengeluaran biaya dimaksud haruslah didahulukan dari pembayaran hutang dan wasiatnya kepada orang lain. Alasan yang sangat mendasar dalam konteks ini adalah karena masalah *tajbiẓ* merupakan kebutuhan yang sangat mendesak (*dharuri*) sedangkan pelaksanaannya sendiri dihukumkan *farḍhu kīpāyah*. Selanjutnya untuk memperoleh jawaban keseluruhan dimaksud dapatlah dikembangkan pemahaman terhadap pasal 175 ayat (1) bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris, sebagai berikut:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. Membagi harta warisan di antara ahli yang berhak.

Memperhatikan pasal ini, penyelenggaraan jenazah atau *tajbiẓ* didahulukan, kemudian pembayaran hutang dan jika harta juga mencukupi barulah untuk pembayaran wasiat.

Selanjutnya terhadap pasal 171 huruf (b) menegaskan mengenai masalah definisi pewaris sebagai orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan di mana pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggalnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ketentuan seperti ini tidak berbeda dengan ketentuan yang dirincikan dalam *fiqh Islam* selama ini. Apa yang dimaksud dengan meninggal di mata hukum adalah meninggalnya dapat dibuktikan secara hukum. Ia dapat dipersaksikan dan tidak disangsikan akan kematiannya. Sebaliknya, meninggal karena adanya pernyataan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama adalah meninggalnya secara *hukmi* yakni adanya persangkaan yang kuat setelah diteliti keberadaannya oleh pihak Pengadilan Agama.

Selama ini sebagaimana yang berkembang dalam *fiqh Islam*, seseorang yang dikatakan meninggal adalah baik meninggalnya secara *hakiki* atau *hukmi* ataupun *takdiri*.<sup>21</sup> kematian yang bersifat *hakiki* adalah meninggalnya dengan sebenarnya dan dapat dibuktikan secara nyata serta dapat dipersaksikan secara faktual. Sedangkan kematian yang bersifat *hukmi* adalah kematian yang berdasarkan putusan resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan kata lain, keputusan dimaksud merupakan hasil penilaian para hakim agama berdasarkan fakta yuridis. Koleksi hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan para hakim masih mengacu kepada khazanah pemikiran hukum masa lampau, di antaranya adalah terhadap kasus orang yang *mafqud* (hilang), atau karena *asir* (ditawan musuh). Maka dengan menetapkan masa hilangnya selama 4 tahun atau masa umurnya yang dianggap telah sangat tua di masa kemungkinan hidupnya sangat diragukan atau dengan memperhatikan modus keberangkatannya. Atas berbagai fakta tertentu sehingga ia

---

<sup>21</sup> Said Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, III, Dar al Fikr, Bairut, Cet. IV, 1993, h. 426-427

dipersangkakan secara hukum telah mati. Oleh karenanya ia disebut dengan istilah mati *bukmi*.

Selain kedua pemahaman tersebut, istilah lain adalah mati *taqdiri* yakni kematian yang dipersangkakan secara jelas dari sebab-sebab tertentu secara medis seperti kasus seorang ibu yang mati karena minum racun sedang dirinya sedang hamil. Kasus lain seperti adanya keterangan dokter tentang kepastian matinya terhadap orang yang tidak sadarkan dirinya akibat kecelakaan.

Dari ketiga macam kematian tersebut seorang pewaris yang meninggalkan harta waris dapatlah diwariskan kepada para ahli warisnya. Sedangkan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara tentang seseorang, apakah ia telah mati atau masih hidup sebagaimana apa yang dapat dipahami dari pasal 717 huruf (b). Sedangkan terhadap seseorang yang telah jelas kematiannya tidak diperlukan lagi keputusan tentang kematiannya dari Pengadilan Agama. Yang diperlukan hanyalah ketetapan tentang para ahli warisnya jika diantara mereka berselisih pendapat tentang siapa yang berhak menjadi ahli warisnya.

Penetapan tentang ahli waris dimaksud dari Pengadilan Agama adalah berdasarkan adanya hubungan hukum (Islam) yakni hubungan darah/nasab (genetik), hubungan sepersusuan dan perkawinan sebagaimana yang dipahami terhadap pasal 171 huruf (c) dan apa yang dijabarkan Pasal 174 KHI.

Terhadap masalah kewarisan di samping pembicaraan mengenai masalah ahli waris, diperhatikan pula masalah harta yang diwarisi. Apa yang dimaksud dalam pasal 171 huruf (d) mengenai harta peninggalan tidak lain adalah *tirkah* dalam istilah *fiqh Islam* yakni segala harta benda ataupun hak-hak kebendaan lainnya sebelum dikeluarkan biaya perawatan sakit sampai meninggalnya, biaya *tajhibiz*, pembayaran utang dan wasiat. Harta yang tersisa dari pengeluaran tersebut adalah harta waris, baik berupa harta bawaan (pemberian orang lain kepada mayit selagi hidupnya atau harta waris dari orang yang mempunyai hubungan hukum dengan

dirinya), ataupun dari harta bersama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 171 huruf (e). Harta bersama dalam konteks ini adalah separoh harta suami/istri jika salah satunya masih hidup, atau setelah dibagi dua di antara suami-istri. Harta bersama di sini dapat dipahami secara umum sebagai harta campuran suami istri, kecuali harta bawaan mereka masing-masing selama tidak dibuat perjanjian khusus untuk menjadikannya sebagai harta bersama.

Selanjutnya, serangkaian perincian masalah kewarisan tidak pula mengenyampingkan masalah wasiat pewaris. Dengan kata lain masalah wasiat haruslah didahulukan sebelum terjadinya pembagian harta warisan kepada para ahli waris. Pasal 171 huruf (f) menjelaskan secara khusus bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dengan kata lain wasiat terjadi selagi pewaris masih hidup untuk memberikan harta pribadinya kepada orang lain atau lembaga tertentu dengan pernyataan tegas dari pewaris bahwa ia maksudkan adalah wasiat. Seperti ia mengatakan, “Saya berikan kepada kamu (atau menyebut seseorang/lembaga) dengan jalan wasiat seperenam harta saya.” Dipersaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana dirincikan Pasal 194-209 KHI. Memperhatikan demikian, wasiat berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Berbeda dengan hibah yang diberikan selagi ia masih hidup berupa harta untuk dimiliki sebagaimana maksud pasal 171 huruf (g) dan dirincikan dalam pasal 210-213 KHI.

Pasal 171 huruf (h), menjelaskan tentang anak angkat. Dalam hukum Islam selama ini, anak angkat dianggap tidak berhak memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya maupun sebaliknya yakni dari orang tua angkat kepada anak angkatnya. Berbeda dengan hukum keperdataan barat yang memberi bagian tertentu untuk anak angkat. Sejauh ini, sebagaimana yang dikonfirmasi pasal 171 huruf (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dipelihara dan dibiayai hidupnya maupun pendidikannya

dimana segala keperluan hidupnya telah beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat. Walaupun demikian, hukum waris Islam sebagaimana yang terlihat dalam pasal 209 KHI telah memberi jalan hubungannya dengan masalah kewarisan agar anak angkat memperoleh harta peninggalan dari orang tua angkatnya maupun sebaliknya melewati wasiat wajibah sebagaimana akan dijelaskan secara khusus.

## **B. Ahli Waris Furud al-Muqaddarah**

Hukum waris Islam menetapkan para ahli waris diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi hubungan hukum yakni hubungan darah (*nasabiyah*), karena hubungan perkawinan dan perwalian. Khusus yang terakhir ini tidak diberlakukan lagi karena tidak ada lagi perbudakan. Perwalian dimaksud adalah orang yang memerdekakan budak.

Memperhatikan kenyataan di atas, ahli waris hanya terdiri dari dua klasifikasi sebab memperoleh kewarisan yakni *nasabiyah* dan *sababiyah* (karena perkawinan). *Nasabiyah* atau kekerabatan (hubungan darah) terbagi dalam tiga kategori yaitu hubungan *furu'iyah* (lurus ke bawah) yaitu anak turun mayit, *ushuliyah* (hubungan lurus ke atas) yaitu bapak/ibu dan *hawasyiah* (menyamping) yakni para saudara mayit. Sedangkan *sababiyah* (sebab perkawinan) adalah suami atau istri.

Pasal 174 KHI disebutkan sebagai berikut:

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

- 2) Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal lain, KHI mengkonfirmasi lagi bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris digantikan oleh anaknya (lih. Pasal 185 ayat 1) dimana bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Pasal 185 ayat 2).

Memperhatikan Pasal 174 dan pasal 185 KHI, secara umum rangkaian hukum Islam yang diatur dalam KHI memiliki persamaan dengan hukum waris yang diatur dalam *fiqh Islam sunni*, khususnya apa yang diatur dalam Pasal 174 KHI. Pengecualian terjadi terhadap Pasal 185 adanya pergantian ahli waris dari orang tua kepada anaknya walaupun orang tua tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu. Sedangkan dalam *fiqh Islam sunni* tidak ada istilah pergantian, bagian mereka masuk dalam bahasan bagian masalah cucu dengan system pembagian tersendiri. Para cucu berhak beroleh hak waris dengan ketentuan khusus.

Berdasar uraian di atas, pada dasarnya aturan hukum yang ada pada KHI pada umumnya tidak jauh berbeda dengan *fiqh Islam sunni*. Dalam praktiknya di Pengadilan Agama, kewarisan Islam yang diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa kewarisan masih mengacu pada ketentuan waris yang selama ini dipahami dalam kewarisan dengan beberapa langkah penyelesaian, sebagai berikut :

1. Tetap mengacu pada hukum waris *fiqh Islam sunni* dengan membuat alas hukum sebagai dasar penetapan pada KHI atau secara bersamaan ditetapkan terhadapnya.
2. Memberlakukan wasiat wajibah sebagai tambahan yang tidak ada dalam *fiqh Islam sunni*.
3. Memberlakukan konsep ahli waris pengganti yang didasarkan pada permintaan pihak pemohon atau penggugat. Terjadi variasi pemahaman hakim ada yang menerapkan secara

mutlak ahli waris pengganti berdasar konsep penafsiran konsep Hazairin dan sebagian memberlakukan konsep pergantian terbatas.

Apa yang diklasifikasikan tentang para ahli waris pada Pasal 174 KHI walaupun singkat, sebenarnya tidak berbeda dengan *fiqh Islam sunni* dimana masih memprioritaskan garis kekelakuan.

Selanjutnya, pasal-pasal lain KHI memerincikan bagian masing-masing para ahli waris (lih. Psl. 176-191) dimana akan membahas secara khusus dalam sub bahasan tulisan ini.

*Furūd al-muqaddarah* adalah jumlah bagian yang akan diperoleh para ahli waris. Wujudnya berupa angka pecahan. ada 6 macam angka pecahan sebagai bagian hak kewarisan, yaitu:

a. Bagian sepertiga ( $1/3$ )

- 1) Ayah, ia memperoleh  $1/3$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak (Pasal 177 KHI)<sup>22</sup>
- 2) Ibu, memperoleh  $1/3$  bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak atau dua orang saudara atau lebih (Pasal 178).
- 3) Saudara seibu dua orang atau lebih memperoleh  $1/3$  bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak atau ayah (Pasal 181).

b. Bagian seperenam ( $1/6$ )

- 1) Ayah, memperoleh  $1/6$  bagian apabila pewaris mempunyai anak lelaki atau perempuan atau cucu pancar laki-laki seterusnya (*far'u waris*), Pasal 177 KHI.
- 2) Ibu, memperoleh  $1/6$  bagian apabila ada anak atau dua saudara-saudari atau lebih (Pasal 178). Anak dimaksud adalah *far'u waris* yakni anak lelaki atau perempuan dan cucu pancar lelaki seterusnya ke bawah.

---

<sup>22</sup> *fiqh Islam Sunni* memasukkan ayah sebagai ashobah (menghabisi sisa harta) jika pewaris tidak mempunyai anak.

3) Saudara seibu, laki-laki atau perempuan sedang ia tidak berbilang, memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak (*far'u waris*) dan ayah (Pasal).

c. Bagian seperdua ( $\frac{1}{2}$ )

1) Anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian apabila ia sendirian (Pasal 176);

2) Suami (duda) memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak (Pasal 179);

d. Bagian sepertiga dari sisa ( $\frac{1}{3}$  sisa)

Ibu, memperoleh  $\frac{1}{3}$  sisa apabila bersama-sama dengan ayah dan salah seorang dari suami/istri (duda/janda), Pasal 178 ayat 2.

Terhadap anak lelaki memperoleh dua bagian dari anak perempuan (Pasal 176). Berdasarkan pasal ini pula anak lelaki memperoleh bagian '*asobah*. Sedangkan cucu laki-laki pancar laki-laki hanya dianggap sebagai pengganti dari orang tuanya, mungkin sebagai '*ashobah* jika yang diganti anak perempuan (Pasal 185).

Mengenai kakek dan nenek sebagai leluhur mayit disebutkan dalam Pasal 174 tetapi tidak dirincikan beberapa bagian mereka dapat diqiyaskan kepada pamahan *fiqh Islam Sunni*, sebagai berikut:

a. Bagian seperenam ( $\frac{1}{6}$ )

1) Kakek shahih memperoleh  $\frac{1}{6}$  apabila ia mewarisi bersama-sama dengan *far'u waris* laki-laki.

2) Nenek shahihah memperoleh  $\frac{1}{6}$  apabila tidak ada ibu.

b. Bagian shobah (menghabisi sisa)

Kakek shahih memperoleh bagian ashobah apabila tidak ada *far'u waris* laki-laki ataupun perempuan.

c. Bagian seperenam ( $\frac{1}{6}$ ) ditambah sebagai ashobah:

Kakek shahih memperoleh  $\frac{1}{6}$  ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan *far'u waris* perempuan.

Kemungkinan lain, kakek dan nenek dimaksud dapat pula diqiyaskan kepada ahli waris pengganti (Hazairin memasukkannya dalam istilah *mawali*) yakni kakek menggantikan kedudukan ayah dan nenek menggantikan kedudukan ibu yang berarti mereka dapat menghijab para saudara. Kelompok *Sunni* memberikan jalan kemungkinan di antara mereka untuk *muqasamah* seperti antara kakek dengan saudara, kecuali nenek.

### **C. Kewajiban Ahli Waris terhadap Harta Peninggalan**

Pasal 175 KHI menyebutkan sebagai berikut:

- a. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
  - 1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
  - 2) Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih;
  - 3) Menyelesaikan wasiat pewaris;
  - 4) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- b. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan

Berdasarkan pemahaman terhadap Pasal 175 KHI di atas, prioritas utama yang dilakukan para ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah, sebagaimana pendapat yang disepakati dalam *fiqh Islam Sunni*. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah dari mana diambil biaya untuk penyelenggaraan jenazah tersebut. Dalam hal ini KHI tidak menjelaskan dalam Pasal 175 KHI, namun berdasar pasal 171 huruf (e) biaya dimaksud diambil dari harta peninggalan mayit, termasuk mengenai biaya perawatan dan pengobatan mayit sebelum meninggal jika ia sakit.

Kewajiban lain yang harus dilaksanakan para ahli waris adalah menyelesaikan segala utang-utang mayit kepada orang lain selagi hidupnya. Hal tersebut merupakan perintah Q.S. al-Nisâ 11-12 sebagaimana yang telah tersebut sebelumnya. Dalam hadis disebutkan persoalan demikian, sbb :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

*“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Zakariya bin Abu Za`idab dari Sa`ad bin Ibrahim dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda: “Seorang mukmin itu terbalang dengan hutangnya, hingga dibayar hutang tersebut.” HR. Turmudzi<sup>23</sup>.*

Pasal 175 ayat (2) ditegaskan bahwa jika harta mayit dimaksud tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya, maka *mustahab* bagi ahli waris atau kerabat lain membayarnya sebagaimana ketentuan dalam hadis nabi saw :

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلِّ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ

---

<sup>23</sup> Shahih Turmuzi, hadis no. 998 dalam Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

اللَّهُ صَلَّى عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ ذَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا  
ثُمَّ أَتَى بِالثَّلَاثَةِ فَقَالُوا صَلَّى عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ ذَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةٌ  
دَنَانِيرَ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ ذَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيَّ

Dari Salamah bin Al Akwa' radiallahu 'anbu berkata: "Kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika dihadirkan kepada Beliau satu jenazah kemudian orang-orang berkata: "Shalatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Tidak". Akhirnya Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, lalu orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, shalatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Dijawab: "Ya". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Ada, sebanyak tiga dinar". Maka Beliau bersabda: "Shalatilah saudaramu ini". Berkata, Abu Qatadah: "Shalatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu. H.R. Bukhari.<sup>24</sup>

Hadis lain menyebutkan bahwa dari Ibn Umar, Rasul saw mengatakan, "Utang itu dua macam, barang siapa yang mati meninggalkan utang sedang ia berniat untuk membayarnya (waktu hidupnya tetapi tidak mampu) maka saya yang akan membayarnya dan siapa yang mati sedang sebelumnya ia tidak berniat membayarnya maka pembayaran akan diambilkan dari kebajikannya karena di waktu itu tidak ada emas dan perak." (HR. Thabrani)

Berdasar demikian sebagaimana yang diatur dalam hukum materil Islam tersebut, para ahli waris hanya membayarkan sebanyak harta yang ditinggalkan mayit. Apabila harta dimaksud

---

<sup>24</sup> Shahih Bukhari nomor 2127, Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis

belum mencukupi, sedang hak tertentu dari mayit ada pada orang lain, maka para ahli waris berkewajiban untuk menagih piutang tersebut demi untuk mencukupi hutang mayit kepada orang lain.

Terhadap pasal 175 ayat 2 tersebut pula yang menjadi alasan bahwa utang tidak dapat dituntut terhadap seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya jika harta mayit dimaksud tidak ada atau tidak mencukupi kecuali sebesar apa yang telah ditinggalkannya, sekalipun para ahli warisnya telah memiliki harta yang mencukupi. Hanya saja, tidak dipersalahkan jika para ahli waris membayar/melunasi utang mayit ketika hidupnya kepada orang lain. Dan cara ini *mustabab* (disukai) dalam agama sebagai penghapusan tuntutan pada mayit di akhirat kelak.

Tidak berbeda dengan masalah wasiat, ia membayarkan sebesar peninggalan harta mayit yang tersisa jika untuk membayarkan wasiat tidak mencukupi setelah dilunasi utang-utang mayit kepada orang lain.

Pada akhirnya apabila harta masih tersisa setelah dilunaskan segala utang dan wasiat, para ahli waris berhak untuk mewarisi seluruh harta tersisa dari harta mayit (pewaris).

Sementara itu timbul pertanyaan lain, bagaimana pembagian harta waris dimaksud dalam pasal 175 ayat 1 huruf (d)? Ada dua cara pembaian yang ditawarkan Kompilasi Hukum Islam yakni cara biasa sebagaimana yang diatur dirincikan dalam KHI dan yang kedua sebagai alternatif adalah membaginya dalam bentuk kesepakatan perdamaian (Pasal 183, 189).

Hanya saja, apabila para ahli waris berselisih pendapat tentang pembagian atau tidak dapat menentukan orang-orang yang berhak, maka perkaranya dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pewaris. Dalam perkara tersebut, Pengadilan Agama akan menyelesaikannya dengan berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana akan dirincikan dalam bab khusus mengenai bagian para ahli waris. Apabila perkara

dimaksud telah diselesaikan oleh pihak pengadilan dalam hal ini berupa penetapan para ahli waris dan bagian yang akan diperoleh oleh para ahli waris tidak berarti cara perdamaian dalam pembagian tidak dapat lagi dilakukan. Bahkan, dengan adanya penetapan tentang para ahli waris dan besarnya bagian saham masing-masing mereka akan memberikan kemudahan proses perdamaian sebagaimana yang ditunjuk Kompilasi dalam pasal 183 bahwa para ahli waris dalam melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah para ahli waris menyadari/mengetahui bagian mereka masing-masing. Dengan kata lain, perdamaian hanya dapat terjadi jika mereka telah mengetahui saham (*bagian fard*) mereka masing-masing, terlebih lagi pengetahuan dimaksud didasarkan kepada fakta adanya ketetapan dari pihak Pengadilan Agama.

#### **D. Perdamaian Pembagian Saham**

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, seiring dengan apa yang ditunjuk pasal 183 KHI bahwa perdamaian harus didasarkan kepada kesadaran para ahli waris dimana mereka telah mengetahui bagian saham mereka masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tujuan yang mendasar dari persyaratan dimaksud adalah agar tidak terjadinya kerugian dari salah satu pihak dari ahli waris tanpa disadarinya atau tidak dalam pengetahuannya. Dengan demikian, ketika ia menyepakati dari suatu pembagian saham berdasarkan perdamaian, ia telah dapat memperhitungkan kerugian ataupun sebaliknya beruipa keuntungan dari pembagian berdasar perdamaian tersebut. Tegasnya, perdamaian berarti kerelaan pihak-pihak yang bersepakat dalam pembagian tersebut.

Ada dua dasar alasan yang memungkinkan bagi KHI untuk membolehkan terjadinya pembagian dengan cara perdamaian, sebagai berikut:

- a. Para ahli waris telah mengetahui bagian saham mereka masing-masing secara hukum materil Islam. Apabila perdamaian pembagian terjadi pastilah didasarkan atas

pertimbangan tertentu yang komitemt terhadap kondisi hubungan kekeluargaan seperti:

- 1) Salah satu pihak dari ahli waris mendapatkan saham yang lebih sedikit dari para ahli waris lainnya, padahal ahli waris dimaksud tergolong orang yang memerlukan terhadap harta waris (miskin, biaya pengobatan atau pendidikan lainnya); ataupun orang yang sangat dihormati dalam tradisi keluarga, dan memiliki otoritas tertentu dalam mempertahankan hubungan kekeluargaan atau sangat berjasa terhadap pewaris.
- 2) Harta waris yang akan dibagi merupakan sumber perekonomian keluarga, bukan hanya menyangkut terhadap kehidupan para ahli waris tetapi juga kerabat lain yang tidak berhak atas harta waris. Mempertahankannya berarti mempertahankan sumber penghidupan keluarga. Pembagiannya yang mungkin dilakukan hanya dengan mengambil hasil produk sumber perekonomian dimaksud seperti alat jasa tertentu.

Dalam konteks ini, KHI memberikan contoh sebagaimana yang disebut dalam pasal 189 ayat 1 bahwa apabila harta yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, hendaknya dipertahankan persatuannya, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama yang bersangkutan. Tujuannya agar harta dimaksud tetap terpelihara kesatuannya yang apabila dibagi-bagi berarti harta tersebut tidak dapat lagi mempertahankan atau sebagai sumber perekonomian keluarga secara terus-menerus.

Pada dasarnya, alasan yang mendasar dalam bagian pertama ini adalah untuk menghindari dari kemiskinan, kemelaratan salah satu pihak ahli waris. Maka dengan mempertahankan tradisi tradisi tertentu kemelaratan salah satu pihak keluarga dapat dihindari. Sesuai dengan yang ditunjuk Al Qur'an sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَيُقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar..” Q.S. al-Nisâ 9

- b. Berdasarkan *fiqh waris Islam*, sebagian besar ulama *faradhiyyun* membolehkan terjadinya *takbharuj* berupa perjanjian yang diadakan ahli waris mengundurkan dirinya (salah satu atau sebagian dari mereka) dari menerima saham bagian warisan sebagai pergantian, imbalan dari barang tertentu yang diberikan kepadanya. “Bahwasanya Abdurahman Ibn Auf mentalak istrinya yang bernama Tumadhir binti al Isbag al Kalbiyah ketika ia sedang sakit. Setelah ia meninggalkan dunia dan istrinya sedang beribaddah, Usman r.a. membagikan harta kepadanya bersama tiga orang istri yang lain. Lalu mereka (para istri) mengadakan perdamaian dengannya (Tumadhir) yakni sepertiga puluh duanya ( $1/8 \times 1/4 = 1/32$ ) dengan pergantian pembayaran delapan puluh tiga ribu. Satu riwayat menyebut dengan dinar, riwayat lain menyebut dirham.”<sup>25</sup>

*Takbharuj* yang berarti mengundurkan diri salah satu atau beberapa orang ahli waris dari perolehan saham waris melewati perjanjian pergantian tertentu merupakan dasar bolehnya terjadinya perdamaian dalam pembagian harta waris. Baik *takbharuj* maupun perdamaian sama-sama di atas dasar kerelaan masing-masing pihak ahli waris. Perbedaannya bahwa *takbharuj* mengharuskan adanya pergantian sedangkan perdamaian tidak

<sup>25</sup> Sabiq, of cit, h. 456

tertentu tetapi sesuai dengan kesepakatan, baik dengan cara adanya pergantian atau tidak. Dengan kata lain, *takbaruj* adalah bagian dari cara melakukan perdamaian, atau pilihan dari beragam cara melakukan perdamaian atas dasar kerelaan masing-masing pihak.

Berdasarkan dua alasan di atas, perdamaian merupakan salah satu cara praktik pembagian harta waris.

Khusus mengenai cara pembagian dengan cara perdamaian, memungkinkan beberapa cara pembagian, antara lain:

- 1) Pembagian sama rata di antara para ahli waris;
- 2) *Takbaruj*;
- 3) Pembagian secara kolektif, dimana pokok harta tidak dibagi dan tetap dipertahankan tetapi hasilnya dibagikan sesuai kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pasal 189 ayat 1 KHI.
- 4) Memberikan hak waris sesuai dengan perhitungan hak saham kepada ahli waris yang tidak menyetujui pembagian dengan cara perdamaian, yakni; membayar harganya kepada ahli waris oleh ahli waris lainnya (Pasal 189 ayat 2). Sisa harta dapat dilakukan pembagian dengan cara perdamaian dengan cara perdamaian oleh ahli waris lainnya.
- 5) Memberikan seluruh harta atau sebagian harta kepada salah satu atau beberapa ahli waris karena mereka dianggap sangat memerlukannya.

## **E. Konsep Asasi dan Sebab-Sebab Beroleh Kewarisan**

Setidaknya ada lima prinsip filosofis hukum kewarisan Islam yang dapat disepakati oleh para ahli hukum Islam sehingga ia

dijadikan asas hukum waris, yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas peristiwa kematian.<sup>26</sup>

Asas Ijbari dimaksudkan bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.<sup>27</sup> Istilah Ijbari dari kata Jabbar yang berarti kekuasaan atau pemaksaan. Maksudnya adalah hak waris itu menjadi ada bagi ahli waris karena adanya ketetapan atau ketentuan Allah dalam syariatNYA. Berdasar asas ini pula maka ketentuan itu tak dapat dirubah sedikitpun oleh siapapun karenanya ia dianggap sebagai hukum yang mutlak (*Compulsary law*). Secara kebahasaan pula, istilah ijbari berarti mengikat. Studi atas istilah ijbari dalam semiotika bukan hanya dapat berarti mengikat tetapi juga memaksa yang bila dikaitkan dengan hukum pidana seharusnya ada sanksi terhadap pelaku penyimpangan terhadapnya. Asas ini juga mengartikan bahwa tidak ada suatu kekuasaan manusiapun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.<sup>28</sup>

Prinsip dalam asas ijbari ini juga membedakan hukum waris Islam dengan hukum lain. Misalnya tradisi testamenter dalam hukum barat membolehkan seseorang untuk mengkondisikan hak kewarisan kepada orang yang disuka atau ditunjuknya. Asas ijbari secara sosiologis menunjuk pada prinsip hukum kekeluargaan atau kekerabatan yang kuat. Bahkan ahli waris sendiri tidak berhak untuk menolak kewarisan itu. Sebagaimana juga ia hanya berkewajiban untuk membayar utang pewaris sebanyak jumlah yang ia terima atau sebatas harta yang ditinggalkan kepadanya tanpa harus lebih sebagai makna dari kalimat *yusa aw dain* dalam

---

<sup>26</sup> A.Sukris Sarmadi, 1997, *Transendensi Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,, hlm. 19

<sup>27</sup> Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, 2009. *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembabaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 22

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, 2008. *Hukum Kewarisan Islam*, Cet.III, Jakarta : Kencana Prenada Media Gorup, h. 19

Q.S. al Nisâ 11, tetapi ahli waris tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya..<sup>29</sup> Berdasarkan demikian secara yuridis pelaksanaan waris, membagi berdasar *fard* (bagian) masing-masing pada yang berhak oleh para yuris Islam di istilahkan dengan hukum *faraid* yang berarti *fardhu* atau *wajib*.<sup>30</sup>

Asas Bilateral maksudnya sistem pembagian waris Islam bukan berdasarkan garis keturunan sepihak seperti garis bapak atau garis ibu namun dari kedua belah pihak – ibu bapak. Jenis kelamin seseorang bukan penghalang seseorang untuk mendapatkan hak warisnya. Hal ini dapat dilihat dari titah syar‘i, sebagai berikut :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Q.S. al Nisâ 7*

Asas bilateral ini pula terjadi kepastian perolehan masing-masing ahli waris yang dikenal dengan istilah *ashab al-furud*. Lelaki dan perempuan keturunan pewaris beroleh haknya masing-masing menurut ketentuan yang pasti dalam ketetapan syar‘i. Secara esoterik filosofisnya, lelaki dan perempuan tidak dibedakan kedudukan. Karenanya mereka berhak memperolehnya dari turun ayah dan ibunya. Konsep ini menjadi mengelaborasi dalam konsep

---

<sup>29</sup> Ibid. h. 18

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Salman, , (t.t). *Kunuzu al maaliyah fi al faraid al jaliyah*, Riyad : Mahfuzah. hlm.1

sosiologis di mana bagian lelaki dan perempuan berbeda *fard* (bagian hak warisnya) karena berbeda tanggung jawabnya dalam hukum kekeluargaan (kekerabatan). Ini berkait erat dengan kewajiban hukum bagi lelaki untuk mencari nafkah, wali bagi saudara perempuannya, menjaga dan memelihara harta dan pemimpin dalam melaksanakan tugas kewajiban pewaris seperti wasiat dan hibah serta tanggung jawab sosial keluarga.

Asas Individual adalah harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.<sup>31</sup> Berdasarkan asas individual ini pula, sesuai pendapat umum hukum Islam dikenal garis hukum kewarisan ada tiga kelompok yaitu *dzaw al faraid*, *ashabah* dan *dzaw al- arham*.

*Dzaw al-faraid* terdiri dari empat orang laki-laki (ayah, kakek shahih seterusnya ke atas, saudara laki-laki seibu dan suami pewaris), delapan orang perempuan (istri pewaris, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak perempuandari anak laki-laki/cucu perempuan pancar laki-laki, ibu dan nenek shahihah seterusnya ke atas). Mereka sering disebut dengan *ashab al-furud* yang merupakan sekelompok orang yang menerima jumlah saham tertentu secara nas. Jumlah 12 orang tersebut, terdiri dari dua kelompok yakni 10 orang kelompok *nasabiyah* ialah mereka yang selain suami istri (*ashab al-furud nasabiyah*: kelompok orang yang berdasar hubungan darah), dan kelompok *sababiyah* yakni suami dan istri (*ashab al- furud sababiyah*: karena sebab perkawinan). Sedangkan *ashobah* merupakan sejumlah orang yang tidak mempunyai fard atau bagian saham tertentu dengan kata lain mereka tidak mempunyai jumlah saham yang pasti yang terbagi

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, loc. cit. hlm. 21  
Chatib Rasyid, 2008. *Asas-Asas Hukum Waris Dalam Islam* : Yogyakarta, hlm. 6

kepada *ashobah bi al-nafsi*, *ashobah bi al-ghair* dan *ashobah ma'al-ghair*. Mereka sebagian besar *ashab al-furud*. Adapun *dzaw al-arham* yakni mereka yang bukan *ashab al-furud*, ataupun yang termasuk *ashabah*.<sup>32</sup> Berbeda dengan pendapat Hazairin yang membagi tiga bagian yaitu *dzaw al-faraid*, *dzaw al-qarabat* dan *mawali*. Beliau menjelaskan tentang hubungan akrab antara seseorang dengan anaknya dan orang tuanya dengan kelompok-kelompok keutamaan.<sup>33</sup>

Asas Keadilan yang berimbang adalah jumlah nilai bagian (*fard*) yang diperoleh ahli waris adalah seimbang dengan hak dan kewajibannya. Seorang lelaki lebih besar tanggung jawabnya daripada seorang perempuan sehingga mengakibatkan hak perolehan bagian (*fard*) warisnya berbeda. Pembagian ini dikenal dengan sistem pembagian dua berbanding satu antara lelaki dengan perempuan. Sistematika tersebut berpengaruh pada derajat yang sama pada ahli waris, terkadang saling menguatkan antara garis turun berbeda dan terkadang saling menghibab.

Peristiwa kematian baik secara hakiki, hukmy maupun taqdiry,<sup>34</sup> dianggap sebagai sebab masa berlakunya hukum kewarisan jika ia meninggalkan sejumlah harta miliknya dan memiliki ahli waris.

*Mati Hakiki* dapat dipahami sebagai kematian yang terjadi dengan segala sebab yang mengakibatkan ia mati sebagai orang yang pernah hidup. Kematian di sini dianggap “hal biasa” dan pasti dialami oleh setiap orang. Istilah hakiki hanya menunjuk kepada pengertian bahwa kematian orang tersebut dapat dibuktikan secara nyata, dapat disaksikan secara faktual dengan segala ciri indikasi keadaan orang yang telah mati. Sedangkan segala sebab yang mengakibatkan ia mati tidaklah menjadi maksud dari istilah

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, loc. cit. hlm. 429

<sup>33</sup> Hazairin, loc. cit. hlm. 36

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, op. cit, h. 426-427. Fatchur Rahman, loc. cit. hlm. 79-80

“*hakiki?*” yang memfaktakan keberadaan seseorang apa adanya tanpa memperhatikan latar sebab kematiannya.

*Mati Hukmi* merupakan kematian yang dipersangkakan secara yuridis oleh suatu lembaga hukum legal yang menangani perkara yang diajukan kepadanya untuk memintakan keputusan hukum. Istilah hukmy hanya menunjuk sebagai “hasil ketetapan-keputusan lembaga hukum lega yang diminta untuk menilai tentang keberadaan seseorang. Boleh jadi orang yang menjadi obyek penilaian tidak benar-benar mati tetapi memiliki fakta yuridis berdasar penilaian para hakim suatu lembaga hukum legal yang dalam konteks sekarang seperti di Indonesia adalah Pengadilan Agama. Indikasi pembuktian tertentu yang walaupun hampir secara keseluruhan membuktikan seseorang mati tetap merupakan suatu anggapan dan penilaian yang karenanya ia disebut mati hukmi, tidak disebut mati hakiki. Koleksi khazanah intelektual ulama klasik, keberadaan seseorang yang dapat dimintakan penetapan-putusan hakim dalam kasus mati *hukmi* adalah peristiwa seorang yang dianggap hilang atau selama sekian waktu higgsa saat diperkarakan ke Pengadilan orang dimaksud tidak diketahui khabar keberadaan hidup atau matinya (biasa disebut dengan istilah *mafqud*) dan dapat pula terhadap orang yang dalam tawanan musuh yang tidak diketahui lagi tentang mati dan hidupnya sejumlah waktu yang lama hingga perkaa itu diajukan ke Pengadilan untuk ditetapkan keberadaannya (biasa disebut dengan istilah *asir*) dengan kata lain, baik dalam arti *mafqud* ataupun *asir* penetapannya harus berdasarkan yurisdiksi suatu lembaga hukum yang legal.

*Mati Taqdiri* dapat dipahami sebagai kematian seseorang atas persangkaan yang dianggap pasti dengan segala kecenderungan kepastian kebenarannya seperti seorang ibu hamil yang meminum racun yang akan mematikan anak dalam kandungannya yang dalam hal ini anak dianggap telah mati berdasar dugaan umum tentangnya atau berdasar kepastian keterangan dokter ahli di bidang tersebut. Istilah *taqdiri* hanya memberi arti kematian yang bersifat spesifik

dengan sebab-sebab tertentu yang dapat dipastikan sebab-sebab tersebut jelas-jelas berakibat kematian dan didukung oleh kenyataan-kenyataan tertentu secara medis.

Harta yang ditinggalkan orang yang meninggal dinamakan dengan *Tirkah*. Yaitu harta yang masih belum dikurangi tiga kewajiban yang harus ditunaikan yakni penyelenggaraan jenazah (*tajbiż*), pelunasan hutang dan pelaksanaan *wasiat* (jika ada).<sup>35</sup> Bila semua itu telah dilaksanakan maka timbulnya apa yang dinamakan dengan harta warisan (*mawaris*).

*Fiqh Waris Islam*, sebab seseorang memperoleh kewarisan adalah karena adanya hubungan darah (*nasabiyah*), hubungan perkawinan (*sababiyah*) dan perwalian. Dalam konteks ini, Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan dua alternatif kemungkinan seseorang dapat mewarisi. Yakni karena hubungan darah (*nasabiyah*) dan karena hubungan perkawinan (*sababiyah*). Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) disebutkan tentang sebab seseorang memperoleh kewarisan dengan istilah kelompok ahli waris, yakni kelompok menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan.

Sedangkan sebab kewarisan karena adanya hubungan perwalian tidak disebutkan KHI. Apa yang dimaksud dengan perwalian tersebut adalah karena seseorang yang telah membebaskan atau memerdekakan budak. Peristiwa pembebasan tersebut berarti telah merubah status budak menjadi orang yang dapat melakukan pilihan hidup tanpa tergantung kepada seseorang. Orang yang membebaskannya sangatlah berjasa terhadapnya. Berdasarkan beberapa riwayatnya, Nabi saw telah memberi hak untuk mewarisi harta benda budak yang telah dimerdekakannya, sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Pelunasan hutang pewaris hanya sebesar harta yang ditinggalkannya. Sedangkan wasiat hanya ditujukan pada orang lain tidak boleh mengurangi harta peninggalan lebih dari 1/3 harta.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِّئُكِيهَا عَلَى أَنْ وَلَّاءَهَا لَنَا فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

*“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar dari ‘Aisyah bahwa dia ingin membeli seorang budak perempuan yang akan dibebaskan, maka pemiliknya berkata; “Kami akan menjual budak ini kepadamu dengan syarat perwaliannya untuk kami.” Maka Aisyah memberitabukan hal itu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, lantas beliau bersabda: “Janganlah hal itu menghalangi kamu (untuk membelinya) karena perwalian itu untuk orang yang membebaskan budak.. H.R. Muslim<sup>36</sup>*

Mengapa KHI tidak memasukkannya dalam golongan sebab seseorang memperoleh harta waris? Alasan yang mendasar adalah karena telah berubahnya zaman. Seperti konteks sekarang telah tidak ada lagi perbudakan. Hukum Islam telah memberikan jalan kemungkinan untuk berhak memperoleh harta waris dari orang yang telah memerdekakannya bertujuan agar masyarakat terpacu untuk membebaskan budaknya. Sebagai tujuan akhir hukum adalah tidak adanya lagi perbudakan dalam kehidupan. Jika tidak ada lagi perbudakan berarti tidak ada lagi kemungkinan pewarisan melewati jalan pembebasan budak. Karenanya seperti sekarang, tidak adanya perbudakan berarti tidak diperlukan adanya hukum pewarisan melewati jalan memerdekakan budaknya.

---

<sup>36</sup> Shahih Muslim nomor 2761 dalam Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis

Khusus mengenai kelompok karena hubungan darah sebagai sebab terjadinya pewarisan perihal mana didasarkan kepada adanya kelahiran seperti hubungan orang tua dengan anaknya. Dalam konteks sebab adanya hubungan kewarisan di sini, ada tiga klasifikasi hubungan darah (*nasabiyah*) dimaksud yakni hubungan yang bersifat lurus ke bawah (*furū'iyah*) yakni anak dan atau keturunan. Hubungan yang bersifat tegak lurus ke atas (*ushuliyah*) seperti bapak/ibu dan hubungan menyamping (*hawasyiah*) seperti paman, bibi, saudara pewaris. Sedangkan sebab kewarisan karena hubungan perkawinan (*sababiyah*) hanya terdiri dari suami atau istri.

*Fiqh Islam Sunni*, kelompok nasabiyah dibagi dalam empat klasifikasi, sebagai berikut:

a. *Ashabu al-furud nasabiyah* yakni golongan/kelompok yang mendapat saham tertentu berjumlah 10 orang yakni:

- 1) Ayah;
- 2) Ibu;
- 3) Ayahnya ayah (kakek) seterusnya ke atas;
- 4) Ibunya ibu (nenek shahihah) seterusnya ke atas;
- 5) Anak perempuan;
- 6) Cucu perempuan pancar laki-laki (dalam garis kekelakuan);
- 7) Saudari kandung;
- 8) Saudari seayah;
- 9) Saudari seibu;
- 10) Saudara seibu;

Mereka didahulukan dari kerabat/kelompok keluarga lainnya.

b. *Ashobah nasabiyah* yakni kelompok *nasabiyah* yang tidak memperoleh bagian tertentu tetapi mengambil sisa yakni:

- 1) *Juz'u al-Mayit* yaitu keturunan langsung mayit dalam garis lelaki tanpa berselang perempuan seperti anak lelaki dan cucu laki-laki pancar lelaki;

- 2) *Ushul al-Mayit* yaitu ayah atau ayahnya ayah seterusnya ke atas tanpa berselang perempuan;
  - 3) *Juz'u al-Ab* yaitu saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan anak lelaki mereka seterusnya.
  - 4) *Jus'u al-Jadd* yaitu paman kandung, seayah dan anak-anak mereka yang lelaki.
- c. Kelompok *Nasabiyah* yang memperoleh saham (*fard*) tertentu sekaligus memperoleh *ushubab* (bagian sisa saham) adalah:
- 1) Ayah, ketika tidak ada *far'u waris* perempuan seperti anak perempuan;
  - 2) Kakek shahih atau ayahnya ayah ketika tidak ada *far'u waris* perempuan dan tidak ada ayah.
- d. Kelompok *Nasabiyah* yang lebih jauh, tidak termasuk bagian *fard*/saham tertentu dan *ushubab*. Disebut dengan kelompok *dzaw al-arham* sebagai berikut:
- 1) *Far'u waris* yang jauh seperti cucu pancar perempuan yang lelaki ataupun perempuan, anak-anak mereka seterusnya.
  - 2) *Ushul al-Mayit* yang jauh seperti kakek *ghairu shahib* (ayahnya dari ibu mayit atau ayah dari ayahnya ibu mayit) dan nenek *ghairu shahibah* yakni ibu dari ayahnya ibu seterusnya ke atas.
  - 3) Kelompok menyamping ke bawah seperti anak saudara perempuan yang sekandung, seayah dan seibu dan anak-anak perempuan dari saudara kandung, seayah dan seibu, seterusnya ke bawah seperti anak perempuan dari anak laki-laki saudara sekandung dan seayah, maupun anak lelaki saudara laki-laki seibu seterusnya ke bawah.
  - 4) Kelompok leluhur ke atas yang terhubung nasabnya kepada ayahnya ayah dan ayahnya ibu, baik dekat maupun jauh seterusnya.

Dari ketentuan sistem yang dibentangkan *fiqh Sunni*, Kompilasi dalam hal ini mengklasifikasikan dalam tiga klasifikasi, sebagai berikut:

a. Kelompok *ashab al-furud* sebagai orang-orang yang memperoleh bagian *fard*/saham tertentu, sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan (Pasal 176);
- 2) Ayah (Pasal 177);
- 3) Ibu (Pasal 178);
- 4) Saudari kandung (Pasal 182)
- 5) Saudari seayah (Pasal 182)
- 6) Saudari seibu (Pasal 181);

Sementara kakek dapat dipahami sebagaimana bagian kakek dalam tradisi *fiqh sunni*, sebagaimana halnya kewarisan cucu dengan sedikit kemungkinan perbedaan bila menerapkan Pasal 185 tentang ahli waris pengganti.

b. Kelompok *'ashobah nasabiyah* yakni yang memperoleh bagian tak tertentu sebagai berikut:

- 1) *Juz'u al-Mayit* adalah anak turun langsung pewaris yaitu anak laki-laki pewaris (Pasal 176); ayah tidak termasuk memperoleh *'ushubab* (Pasal 177);
- 2) *Juz'u* adaah para saudara laki-laki kandung dan seayah.

Sedangkan kakek maupun paman kandung dari ayah tidak dijelaskan KHI menerima *'ushubab*. Hal ini boleh saja dikiyaskan dengan *fiqh sunni* sebagai orang yang memperoleh *'ushubab*.

c. Kelompok yang menerima bagian berdasarkan pergantian atau menggantikan kedudukan hak waris dari orang tuanya dengan penerimaan saham tidak boleh dari orang yang sederajat dengan yang digantikan (Pasal 185) seperti cucu pewaris yang ayah atau ibunya (anak pewaris) telah meninggal dan anak-anak saudara pewaris yang orang tuanya

telah meninggal. Sedangkan *dżaw al-arham* tidak disebutkan KHI. Boleh jadi dengan adanya sistem waris pengganti menjadikan ketidakmungkinan bagi *dżaw al-arham* untuk memperolehnya, atau kelompok *dżaw al-arham* sebagiannya telah termasuk dalam ahli waris pengganti.

Selanjutnya terhadap mereka yang memperoleh hak waris karena hubungan perkawinan (*sababiyah*), KHI dalam hal ini tidak berbeda dengan *fiqh Sunni* bahwa mereka adalah suami atau istri dari pewaris. Suami (duda) atau istri (janda) dimaksud benar-benar telah melakukan perkawinannya secara sah yakni memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Terhadap perkawinan yang terjadi di bawah tangan, keturunan mereka dapat melakukan upaya isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk alasan penetapan kewarisan melewati Pengadilan Agama.

## **F. Penghalang Memperoleh Warisan**

Apa yang dimaksud dengan penghalang memperoleh hak waris atau seperti dalam istilah *fiqh* dengan *mawaniu al-irts* adalah gugurnya hak seseorang ahli waris untuk memperoleh harta warisan. Hak perolehan tersebut gugur karena adanya sebab-sebab khusus, walaupun dalam statusnya ia merupakan ahli waris seperti anak terhadap orang tuanya maupun sebaliknya. Dengan demikian, sebab-sebab khusus dimaksud hanya terjadi kepada para ahli waris dimana pada hukum asal ia berhak memperoleh warisan karena statusnya sebagai ahli waris menjadi tidak berhak memperoleh warisan karena adanya peristiwa khusus sebagai penyebab terhalangnya memperoleh warisan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, seseorang terhalang memperoleh warisan sebagaimana yang disebutkan pasal 173 adalah berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap di hukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Apabila seseorang telah jelas membunuh pewaris, sedang ia merupakan ahli waris dari pewaris yang dibunuhnya, Nabi saw mengatakan:

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ  
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا

*“Telah mengabarkan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Laits dari Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata; Pembunuh tidak dapat mewarisi sedikit pun dari harta orang yang dibunuh..”* H.R. Al Darimi dan Ibn Majah<sup>37</sup>

KHI Menyebutkan bahwa untuk membuktikan ia telah membunuh harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan yaitu suatu putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dimaksudkan agar tindakan itu benar-benar telah dibuktikan bahwa ia memang telah membunuh pewaris. Sedangkan maksud dari pernyataan “dipersalahkan telah membunuh” adalah tindakan mana dari seseorang telah dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan yurisdiksi Pengadilan yang berwenang memutuskan perkara tersebut.

Selanjutnya KHI juga menetapkan bahwa orang yang terhalang memperoleh warisan adalah orang yang mencoba melakukan pembunuhan terhadap pewaris atau menganiaya berat

<sup>37</sup> Shahih Al-Darimi nomor hadis 2951 dan Shahih Ibn Majah nomor hadis 2725 dalam Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis

kepada pewaris. Mencoba melakukan pembunuhan atau menganiaya berat dimaksud adalah tindakan untuk melakukan pembunuhan tetapi tidak berhasil secara sempurna, sehingga pewaris tidak mati karenanya. Sebagai dasar hukum terhadap masalah ini juga tetap mengacu kepada hadist sebelumnya yang dianggap memiliki keumuman, baik tindakan itu berhasil membunuh ataupun tidak. Sebagaimana pula yang dikatakan oleh Umar Ibn al-Khattab :

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ  
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ خَطَأً وَلَا عَمْدًا

*Telah menceritakan kepada kami Zakariya bin Adi telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dari Mutharrif dari Asy Sya'bi ia berkata; Umar berkata; Pembunuh tidak berhak mewarisi, baik pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja maupun secara sengaja. H.R. Al-Darimi<sup>38</sup>*

Bagaimana hukum acara yang mengatur demikian sesungguhnya didasarkan kepada pengaturan yang berlaku dalam lembaga hukum yang di lingkungan Pengadilan Negeri yang mewilayahi tempat kejadian. Pada akhirnya, yang menjadi dasar seseorang tidak berhak atau terhalang memperoleh harta waris adalah dengan adanya keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebaliknya, bagi Pengadilan Agama tidaklah berwenang memutuskan perkara dimaksud kecuali setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri dengan mempersalangkannya telah membunuh atau mencoba melakukan pembunuhan atau penganiayaan berat kepada pewaris.

Terhadap huruf (b) pasal 173 bahwa ia terbukti dipersalahkan telah memfitnah pewaris melakukan suatu tindakan perbuatan

---

<sup>38</sup> Shahih Al-Darimi nomor hadis 2956 dalam Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis

hukum yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman lebih berat mengacu kepada esensi pemahaman bahwa ia telah melakukan penganiayaan berta terhadap pewaris. Memfitnah dianggap sangat menyakitkan dan menekan keberadaan pewaris, terlebih fitnah tersebut berdampak ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat dari hukuman tersebut kepada orang yang difitnah (pewaris). Boleh jadi kontekstualisasi pengaturan tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pemikiran *madzhab Syafi'iyah* yang mengartikan pembunuhan secara mutlak. Baik langsung maupun tidak langsung (seperti memfitnah, memberi jalan terjadinya). Termasuk pula terhadap pembunuhan yang tidak sengaja atau karena dipaksa, pembunuhan di atas jalan yang benar, seorang hakim yang memutus perkara berakibat hukuman mati bagi pewaris, bahkan terhadap pengobatan yang keliru sehingga mengakibatkan kematian pewaris.

Selanjutnya dalam madzhab yang berkembang dalam *fiqh sunni*, kelompok pro-Hanafi menetapkan hanya terhadap pembunuhan yang diancam *qishas* dan *kafarah*. Sedang pembunuhan karena kebenaran seperti akibat putusan hakim terhadap keluarganya sendiri, seorang petugas yang membunuh keluarganya karena merampok, atau pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan tindakan pembunuhan seperti anak kecil dan orang gila, atau pembunuhan karena uzur seperti pembelaan diri dari pembunuhan keluarganya. Kelompok pro-Maliki menetapkan terhadap pembunuhan yang sengaja karena permusuhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan kelompok pro-Hambali menetapkan seluruh bentuk pembunuhan kecuali terhadap yang dibenarkan oleh *syara'* seperti orang yang melaksnakan *had* dan *qishas* (petugas khusus) atau di atas jalan kebenaran.

Walaupun demikian, pada akhirnya sebagaimana yang menjadi rujukan Kompilasi sebagai pedoman hukum perdata di Indonesia adalah sepenuhnya diserahkan kepada Hakim di pengadilan.

Apabila ia dipersalahkan membunuh atau mencoba melakukannya atau menganiaya berat terhadap pewaris atau memfitnah/saksi palsu yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau lebih berarti ia tidak berhak mewarisi harta pewaris tersebut. Dengan kata lain selektifitas ditentukan oleh yurisdiksi Pengadilan. Apakah pembunuhan tersebut dengan motif sengaja atau tidak, secara langsung ataupun tidak langsung ataupun merupakan percobaan pembunuhan ditentukan sepenuhnya oleh pengadilan.

Bagaimana dengan kasus orang yang berlainan agama? Pasal 173 KHI tidak menuntut secara khusus. Ada dua kemungkinan pemahaman terhadap masalah berlainan agama sebagai berikut:

- a. Pewaris muslim sedang ahli waris nonmuslim;
- b. Pewaris nonmuslim sedang ahli waris muslim.

Menurut jumhur ulama, antar nonmuslim dengan muslim tidak dapat saling mewarisi, beralasan dengan hadist Nabi saw:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ  
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*“Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim dari Ibnu Jurajj dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radliallahu ‘anbuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim.”. H.R. Bukhari<sup>39</sup>*

Berdasarkan keterangan hadis tersebut, berlainan agama menjadikan satu sama lain tidak berhak saling mewarisi. Hanya

---

<sup>39</sup> Shahih Bukhari nomor hadis 6267 dalam Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis

saja, apa yang diatur dalam KHI tidak dijelaskan. Mengapa demikian? Persoalan yang sangat mendasar di sini adalah menyangkut kompetensi pengadilan. Bagi Pengadilan Negeri hanya berwenang menangani perkara waris yang diajukan kepadanya bagi orang non Islam, sebaliknya bagi Pengadilan Agama hanya diperkenankan menangani perkara yang diajukan kepadanya bagi orang Islam (Pasal 1 ayat (1) UUPA No. 3 Tahun. 2006) berbunyi : Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Apabila seorang pewaris (*mayit*) merupakan seorang yang bukan Islam, pihak Pengadilan Agama akan menolak atau sekurang-kurangnya akan tidak menerima perkara dimaksud karena bukan kewenangannya walaupun yang mengajukan perkara dimaksud adalah seorang muslim. Perkara dianggap sebagai perkara kewarisan nonmuslim. Sebaliknya apabila seorang pewaris adalah seorang muslim sedang yang mengajukan perkara adalah orang yang bukan Islam dianggap perkara dimaksud merupakan perkara kewarisan orang Islam. Hanya saja bagi pihak yang mengajukan perkara akan menjadi sia-sia karena ia tidak akan menerima hak warisnya karena perbedaan agama. Putusan ini akan terjadi apabila hakim Pengadilan Agama menetapkan hukum berdasar pendapat yang masyur berkembang dalam *fiqh*. Permohonan penetapan ahli waris tetap akan dilakukan oleh pihak pengadilan kepada ahli waris lain yang satu agama dengan pewaris.

Seiring demikian, apabila pewaris seorang Islam sedang pihak yang mengajukan orang yang bukan Islam ke Pengadilan Negeri maka perkara waris tersebut bukan wewenang PN karena dianggap kewarisan Islam. Jika pewaris orang yang bukan Islam sedang yang mengajukan perkara adalah orang Islam, maka PN dapat memutus perkara tersebut.

Apa yang dapat dipahami dari permasalahan berbedanya agama yang walaupun tidak ada ketentuan khusus dalam KHI

bukan berarti tidak ada hukum mengenai perkara dimaksud. Hal ini jelas menggambarkan bahwa selain KHI, para hakim agama tetap memili pedoman lain berupa al-Qur'an dan al-Hadist hingga segala hasil Ijtihad yang banyak bertebaran dalam fiqh.

## G. Hijab Hirman dan Nuqsan

*Hijab* dalam pengertian lajim dalam *fiqh Islam* adalah keadaan tertentu yang mengakibatkan seseorang terhalang untuk mewarisi, baik terhalangnya mengakibatkan seseorang tidak memperoleh sama sekali (terhijab *hirman*) atau berakibat hanya mengurai baian perolehan harta warisan (terhijab *nuqsan*). Ada dua alasan mengapa hijab selalu ada dalam perhitungan pembagian warisan, sebagai berikut:

- a. Teks-teks al-Qur'an tentang masalah kewarisan selalu mengisyaratkan tentang adanya hijab dalam pembagian warisan. Dengan kata lain saling menghibab karena tinggi rendahnya derajat di antara para ahli waris dicontohkan langsung melewati isyarat teks Al Qur'an, sebagai berikut:

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا

“..... (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.“ Q.S. al-Nisâ 11

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ

الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ

*“Dan bagimu (suami) memperoleh seperdua dari harta yang tinggalkan oleh istri-istrimu jika ia tidak mempunyai anak. Jika isiri-istri itu mempunyai anak maka bagianmu seperempat dari harta yang ditinggalkannya”. Q.S. al-Nisâ 12*

Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ayat ini menegaskan ada perbedaan hak-hak di antara para ahli waris dan ia berada di penghujung ayat dari ayat 11 surat al-Nisâ setelah menjelaskan bagian hak-hak para ahli waris ayah, ibu dan anak serta saudari perempuan. Kemudian terhadap hak seorang suami pada mulanya memperoleh  $\frac{1}{2}$  fard dari harta pusaka istrinya selama tidak ada anak lelaki atau perempuan yang dilahirkan istrinya. Akan tetapi ketika istrinya mempunyai/meninggalkan anak maka bagian fard/saham suami menjadi berkurang yakni  $\frac{1}{2}$  fard menjadi  $\frac{1}{4}$  fard. Peristiwa tersebut oleh para ulama faradhiyun diistilahkan dengan terhijabnya suami secara nuqsan karena adanya anak atau *far'u waris*. Dikatakan terhijab nuqsan karena akibat yang ditimbulkan dari penghijaban tersebut hanya mengurangi bagian fard/saham perolehan harta suami.

Selanjutnya teks Al Qur'an lainnya menyebutkan:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُتْنَيْنِ فَلَهُمَا التَّمَنَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang*

*meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka babagian seorang saudara laki-laki sebanyak babagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (bukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetabni segala sesuatu. Q.S. al-Nisâ 176*

Anak dimaksud dalam teks Al Qur'an tersebut oleh *fukaha Sunni* adalah anak lelaki. Para saudara akan memperoleh harta pusaka apabila tidak ada anak lelaki atau *far'u waris* lelaki, atau ayah. Dengan kata lain, para saudara terhijab jika ada anak lelaki sebagaimana yang disebut dalam teks Q.S. al-Nisâ 176. Dalam konteks demikian berarti para saudara terhijab secara *birman* yaitu kondisi tidak memperoleh sedikitpun harta waris.

- b. Perhitungan pembagian saham mengharuskan adanya hijab yang denganya pembagian saham benar-benar dapat dirasakan dan dinikmati banyaknya karena dibagi hanya dalam sekelompok kecil orang. Sebaliknya apabila tidak ada hijab di antara mereka, maka saham perolehannya masing-masing ahli waris menjadi sangat kecil, dan mungkin tidak dapat dirasakan dan dinikmati oleh mereka kecuali berbagi sedikit-sedikit. Dengan kata lain, semakin banyak orang yang mengambil bagian harta akan semakin sedikit perolehan pembagian masing-masing mereka. Demikian pula, semakin sedikit orang yang mengambil bagian harta akan semakin banyak perolehan pembagian masing-masing mereka.

Sistem kewarisan manapun sebagaimana pula dalam berbagai madzhab hukum dalam Islam, adanya hijab merupakan

bagian yang sangat penting dalam perhitungan warisan. Dalam konsep demikian, tidak ada satupun madzhab hukum yang meniadakan adanya hijab. Hanya saja, dalam sub bahasan permasalahan tertentu di antara mereka berbeda pendapat tentang orang-orang tertentu, apakah mereka menghijab orang lain atau secara bersama-sama tidak terhijab.

Para ahli waris yang dalam konteks hijab hirman terbagi dalam dua kelompok, sebagai berikut:

- a. Ahli waris yang tidak pernah terhijab hirman adalah:
  - 1) Anak lelaki (Pasal 176)
  - 2) Anak perempuan (Pasal 176)
  - 3) Ayah (Pasal 177)
  - 4) Ibu (Pasal 178)
  - 5) Suami (Pasal 179)
  - 6) Istri (Pasal 180)
- b. Ahli waris selain dari mereka pada bagian (a) yang dalam situasi tertentu terhijab hirman dan dalam kondisi lain dapat memperoleh warisan, baik dari golongan *ashab al-furud* maupun *'ashbobah*.

Dalam dua kelompok tersebut tidak berbeda (disepakati) baik dalam *fiqh Sunni* maupun KHI.

Para ahli waris yang terhijab *nuqsan*, khususnya berdasarkan *fiqh Sunni* adalah:

- 1) Suami, saham  $1/2$  dapat menjadi  $1/4$  karena *far'u waris*.
- 2) Istri, saham  $1/4$  dapat menjadi  $1/8$  karena *far'u waris*.
- 3) Ibu, saham  $1/3$  menjadi  $1/6$  karena *far'u waris*.
- 4) Cucu perempuan pancar laki-laki, saham  $1/2$  menjadi  $1/6$  karena ada *far'u waris* yang dekat yakni adanya anak perempuan tanpa adanya anak lelaki (jika ada ia terhijab *hirman*).
- 5) Saudari perempuan seayah, saham  $1/2$  dapat menjadi  $1/6$  karena adanya saudari perempuan.

Dalam KHI, para ahli waris yang terhijab *nuqsan* sebagaimana yang dapat dipahami dalam Kompilasi:

- 1) Suami/duda, saham  $1/2$  menjadi  $1/4$  karena ada *far'u waris* (Pasal 179).
- 2) Istri/janda, saham  $1/4$  menjadi  $1/8$  karena ada *far'u waris* (Pasal 180).
- 3) Ayah, saham  $1/3$  menjadi  $1/6$  karena ada *far'u waris* (lih. psl. 177).
- 4) Ibu, saham  $1/3$  menjadi  $1/6$  karena ada *far'u waris* (lih. psl. 178).

Khusus mengenai saudari seayah, Kompilasi tidak mengkonfirmasikannya. Dengan demikian, apabila pasal 172 ditafsirkan secara *fiqh Sunni* berarti saudari perempuan termasuk orang yang dapat terhijab *nuqsan* yakni dari  $1/2$  menjadi  $1/6$  karena adanya saudari sekandung. Sedangkan terhadap kasus cucu perempuan pancar lelaki, KHI dalam hal ini memasukkannya sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya. Ia tak dapat terhijab secara *nuqsan*, terkecuali terhijab *hirman* ketika orang tuanya yang digantikannya masih hidup.

Para ahli waris yang dapat terhijab *hirman* dan dapat pula terhijab *nuqsan* menurut *fiqh Sunni*:

- 1) Saudari seayah. Ia terhijab *hirman* oleh ayah, anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki terus ke bawah dalam pancar laki-laki dan saudara kandung atau saudari kandung serta dua orang saudari kandung jika ia tidak bersama-sama dengan saudara seayah.
- 2) Cucu perempuan pancar laki-laki, terhijab *hirman* oleh *far'u waris mudzakkar* yaitu laki-laki yang lebih tinggi derajatnya atau oleh laki-laki. Terhijab *hirman* pula oleh dua orang anak perempuan yang berkumpul dalam pewarisan atau oleh dua orang cucu perempuan pancar laki-laki yang lebih tinggi derajatnya jika ia tidak bersama

saudarnya yang laki-laki sebagai *muashibnya* (cucu laki-laki pancar laki-laki yang sederajat dengannya).

Khusus mengenai persoalan cucu, termasuk di dalamnya cucu perempuan pancar laki-laki dalam KHI Pasal 185 tidak dapat terhijab *birman* jika kedudukannya sebagai waris pengganti terkecuali orang yang digantinya masih hidup, maka ia tidak dapat menggantikan kedudukan orang tuanya karena terhijab *birman* oleh orang tuanya sendiri. Dengan demikian, menurut KHI bahwa para ahli waris yang dapat terhijab *birman* dan dapat pula terhijab *nuqsan* adalah saudara seayah. Sedang ahli waris yang hanya mungkin terhijab *birman* tetapi tidak terhijab *nuqsan* adalah para cucu ketika ada orang tua mereka.

## BAB III

# PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PARA AHLI WARIS

### A. Anak Laki-laki

Ia adalah ahli waris ‘*ashobah* yakni yang berhak menghabiskan sisa harta waris setelah diberikan kepada *ashabu al-furud* yang lain. Pembagian untuk dirinya selalu menguntungkan. Istilah ‘*ashobah* disebutkan dalam Pasal 193 dalam bahasan mengenai masalah Radd, sebagai berikut:

*“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dzaw al- furud (yang berhak dengan saham tertentu-pen) menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris ashobah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka”.*

Berdasarkan Pasal tersebut, ahli waris ‘*ashobah* tetap diberlakukan dalam KHI yang berarti orang yang berhak menghabiskan sisa harta. Siapakah ‘*ashobah* tersebut? yang lazim dalam *fiqh Islam Sunni* salah satunya adalah anak laki-laki langsung pewaris. Sebagai dasar hukum penerimaan ‘*ashobah* dimaksud, sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ  
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

“Allah telah mewasiatkan kepadamu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak melebihi dua atau lebih maka bagi mereka dua pertiga dari harta peninggalan ....”. (QS. An Nisaa 11)

Perhitungan berdua anak perempuan mendapat 2/3 jika tidak ada anak perempuan berarti masing-masing mereka memperoleh 1/3. Sedang anak lelaki memperoleh bagian sama dengan dua orang perempuan. Ketika mereka bersama-sama dengan anak lelaki maka harta tersebut harus mereka ambil bersama-sama dengan ketentuan bahwa lelaki memperoleh bagian jumlah dua orang perempuan. Berarti, anak lelaki memperoleh 2/4 sedang masing-masing anak perempuan memperoleh 1/4. Dengan demikian perhitungan perolehan *‘ashobah* bagi anak lelaki mungkin berbeda-beda pada situasi-situasi yang berbeda yang pada akhirnya menguntungkannya dimana ia harus memperoleh sama dengan jumlah dua orang anak perempuan, apabila ada anak perempuan.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَأِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

*Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).”*H.R. Bukhari<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Shahih Bukhari hadis nomor 6235 dalam Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis

Berdasarkan riwayat demikian, mendudukkan anak lelaki sebagai *ashobah* bertujuan agar ia selalu memperoleh bagian yang lebih banyak dari para ahli waris lainnya bahkan lebih banyak dari saudaranya sendiri yakni anak perempuan. Mengenai rincian perolehannya melewati jalan *ashobah* dimaksud adalah sebagai berikut:


- (1) Pewaris meninggalkan anak-anak lelaki, baik hanya seorang ataupun lebih, maka anak lelaki itulah yang akan menghabiskan seluruh harta;
- (2) Pewaris meninggalkan anak lelaki dan anak perempuan tanpa ada ahli waris lain yang akan terhibab *hirman* olehnya seperti ayah, ibu, duda/janda, maka anak lelaki mengambil seluruh harta bersama-sama dengan anak perempuan dengan ketentuan 2 : 1 yakni anak lelaki memperoleh bagian saham yang sama dengan dua orang perempuan.
- (3) Pewaris meninggalkan anak lelaki dan perempuan adanya ahli waris lain yang tidak terhibab *hirman* olehnya seperti ayah, ibu, duda atau janda (suami/istri), maka ia bersama-sama saudaranya yang lain (lelaki atau perempuan) akan mengambil sisa harta setelah diberikan bagian kepada para ahli waris yang lain dimaksud. Sisa harta ia ambil bersama-sama dengan saudaranya untuk dibagi bersama dengan perhitungan 2 : 1 dimana ia memperoleh bagian sama dengan dua orang saudara perempuan (anak perempuan).
- (4) Pewaris meninggalkan anak lelaki, seorang atau beberapa orang tanpa ada anak perempuan tetapi ada ahli waris lain yang tidak terhibab *hirman* olehnya maka ia akan mengambil sisa harta warisan setelah diberikan bagian warisan kepada ahli waris yang tidak dapat terhibabnya secara *hirman*, seperti ayah, ibu, suami/duda atau isteri/janda.

Para ahli waris yang dapat dihijabnya secara *nuqsan* adalah:

1. Ayah (Pasal 177) berdasar Q.S. al-Nisâ 11
2. Ibu (Pasal 178) berdasar Q.S. al-Nisâ 11
3. Anak perempuan (Pasal 176) berdasar Q.S. al-Nisâ 11
4. Suami atau istri (Pasal 179 dan 180) berdasar Q.S. al-Nisâ 12
5. Kakek (menyesuaikan dengan pendapat *sunni*), dasar hukum *ijtibâd*
6. Nenek (menyesuaikan dengan pendapat *Sunni*), dasar hukum *ijtibâd* (lih. psl. 177) berdasar Q.S. al-Nisâ 11

Anak laki-laki tidak dapat dihijab oleh siapapun dari para ahli waris nasabiyah maupun sababiyah. Contoh penyelesaian perhitungan menurut Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

Gb. 1 Anak lelaki



Gb. 1

$$A \text{ (Suami)} = \frac{1}{4} \text{ (psl. 179)} = \frac{1}{4} \times \text{HP}$$

$$B \text{ (Anak pr.)} = \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{Ush. (psl. 176)} = \frac{3}{4}$$

$$C \text{ (Anak lk.lk)} = \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{Ush. (psl. 176)} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} \times \text{HP}$$

$$A + BC = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \frac{4}{4} = 1 \text{ seluruh harta}$$


BC memperoleh  $\frac{3}{4}$  berbagi 2 : 1, sebagai berikut:

$$B \text{ (ank. pr)} = \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{12} \times \text{HP}$$

$$C \text{ (ank.lk.lk)} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} \times \text{HP}$$

$$A + B + C = \frac{1}{4} \times \frac{3}{12} + \frac{6}{12} = \frac{3+3+6}{12} = \frac{12}{12} = 1 \text{ seluruh harta}$$

Gb. 2 Anak lelaki



Gb. 2

A (Istri)	= 1/8 (psl. 180)	= 1/8 x HP
B (Anak pr.)	} = Ush. (psl. 176) = 7/8 x HP	= 1/5 x 7/8 = 7/40 x HP
C (Anak.pr)		= 1/5 x 7/8 = 7/40 x HP
D (ank.pr)		= 1/5 x 7/8 = 7/40 x HP
E (ank.lk.lk)		= 2/5 x 7/8 = 14/40 x HP

A + BCDE = 1/8 + 7/8 = 8/8 = 1 HP


BCDE memperoleh 7/8 berbagi 2 : 1, sebagai berikut:

B (Anak pr)	= 1/5 x 7/8 = 7/40 x HP
C (Anak pr)	= 1/5 x 7/8 = 7/40 x HP
D (Anak pr)	= 1/5 x 7/8 = 7/40 x HP
B (Anak lk.lk)	= 2/5 x 7/8 = 14/40 x HP

A + B + C + D + E = 1/8 + 7/40 + 7/40 + 7/40 + 14/40 =


=  $\frac{5+7+7+7+14}{40} = 40/40 = 1$  seluruh harta

Gb. 3




Gb. 3

A (Istri)	= 1/8 (psl. 180)	= 3/24 x HP
B (Ayah)	= 1/6 (psl. 177)	= 4/24 x HP
C (Kakek)	= Mahjub (mhj) karena ada ayah (pendapat madzhab <i>Sunnī</i> )	
D (Anak.pr)	} = Ush.(psl. 176) = 17/249	= 1/5 x 17/24 = 17/120
E (Anak.lk.lk)		= 2/5 x 17/24 = 34/120
F (Anak.lk.lk)		= 2/5 x 17/24 = 34/120
A + B + DEF = 3/24 + 4/24 + 17/120 + 34/120 + 34/120 =		
= $\frac{15 + 20 + 17 + 34 + 34}{120} = 120/120 = 1$ seluruh harta		



Gb. 4

A (Ibu)	= 1/6 (psl. 178)	= 4/24 x HP
B (Istri)	= 1/8 (psl. 180)	= 3/24 x HP
C (Kakek)	= 1/6 (pendapat <i>Sunnī</i> )	= 4/24 x HP
D (Anak.lk.lk)	= Ush. (psl. 176)	= 13/24 x HP
A + B + C + D = 4/24 + 3/24 + 4/24 + 13/24 = 24/24 = 1 (seluruh harta)		



Gb. 5

A (Sdr.lk.knd) = Mhj. Oleh anak laki-laki (psl. 182)

B (Suami) =  $1/4$  (psl. 179) =  $1/4 \times \text{HP}$

C (Ank.lk.lk) = Ush (psl 176) =  $3/4 \times \text{HP}$

$A + B = 1/4 + 3/4 = 4/4$  1 (seluruh harta)

## B. Anak Perempuan

Merupakan ahli waris dari kelompok *Nasabiyah* yang memiliki nilai saham tertentu (*furud al-muqaddarah*). Kompilasi Hukum Islam menyebutnya dalam pasal 176, sebagai berikut:

*“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang tau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.*

Berdasarkan pasal tersebut, ada tiga perolehan saham yang mungkin didapatkan anak perempuan dengan situasi yang mendukungnya masing-masing, sebagai berikut:

1. Memperoleh  $1/2$  saham apabila ia hanya sendirian tanpa ada anak perempuan yang lain ataupun anak laki-laki.
2. Memperoleh  $2/3$  saham apabila ia berjumlah dua orang atau lebih tanpa adanya anak lelaki, seorang ataupun lebih.

3. Memperoleh bagian *ushubah* (menghabisi sisa), baik sendirian atau terbilang ketika ada anak laki-laki yang menjadikannya untuk bersama-sama menghabisi sisa harta.<sup>41</sup>

Ketiga cara perolehan dimaksud berdasarkan firman Allah, sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

*“Allah mewasiatkan kepadamu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu yakni bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak perempuan itu lebih dari dua orang untuk mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan, sedang jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separoh harta .... dst”*. Q.S. al-Nisâ 11

Khusus mengenai perolehan dengan jalan *ushubah* bersana-sama dengan anak laki-laki dapat dipahami dari kalimat, “bagian anak lelaki sama dengan dua anak perempuan”, berarti perolehan anak perempuan tidak boleh sama atau lebih dari anak lelaki. Oleh karenanya, ketika ia bersama-sama dengan anak lelaki, maka ia hanya memperoleh separoh dari pendapatan anak lelaki atau dengan istilah berbagi dua banding satu (2 : 1), sedang nilai saham 1/2 ketika ia sendirian atau saham 2/3 ketika ia terbilang tidak lagi berlaku karena adanya anak lelaki yang secara tetap mengambil jalan *ushubah*. Terlebih lagi sistem perhitungan bilangan pecahan juga tidak memungkinkan karena anak perempuan telah mengambil 1/2 berarti sisa harta yang ada juga 1/2 yang akan diberikan kepada anak lelaki, padahal anak lelaki seharusnya memperoleh dua kali

---

<sup>41</sup> Dalam *fiqh madzhab Sunni*, kondisi dimaksud menjadikan anak perempuan sebagai *‘ashobah bi al-ghair* dimana ia memperoleh pembagian melewati jalan *ushubah* karena adanya saudaranya yang laki-laki (anak laki-laki langsung pewaris).

lipat dari anak perempuan, sedang perolehan dimaksud menjadi mustahil karena diambil anak perempuan  $1/2$  harta. Maka dengan jalan *ushubab* secara bersama-sama menjadikan mereka berbagi secara adil setelah dikurangi bagian ahli waris lain yang tidak terhijab *hirman* oleh mereka.

Para ahli waris yang terhijab *nuqsan* adalah:

1. Ayah (psl. 177) berdasar Q.S. al-Nisâ 11

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ

“...Untuk ibu bapak, masing-masing memperoleh seperenam jika ia (mayit) mempunyai anak”. Q.S. al-Nisâ 11

Dalam *madzhab Sunni*, istilah anak dalam ayat tersebut dipahami sebagai anak lelaki bukan anak perempuan yang berarti anak perempuan tidak dapat menghijab *nuqsan* kepada ayah pewaris. Ayah dianggap memiliki garis keutamaan laki-laki sehingga ia memperoleh  $1/6$  saham sebagaimana ayat tersebut ditambah bagian sisa (*ushubab*) karena keutamaan kelelakiannya. Dalam pasal 177 KHI hanya menyebutkan anak tanpa menafsirkan anak lelaki saja atautkah anak lelaki dan perempuan, seperti yang berbunyi : “Ayah mendapat sepertiga bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam”. Pasal tersebut harus dipahami bahwa dimaksud dengan anak adalah anak lelaki, bukan anak perempuan sebagai dimaksdu umumnya dalam *fiqh sunni*

2. Ibu (Pasal 178) berdasarkan Q.S. al-Nisâ 11 sebagaimana tentang ayah.
3. Suami (Pasal 179) berdasar Q.S. al-Nisâ 11 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِهِنَّ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ

*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya. Q. S. al-Nisâ 12*

Adapun para ahli waris waris yang terhijab hirman oleh anak perempuan adalah:

1. Saudara laki-laki dan perempuan yang seibu (Pasal 181):  
“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu ada dua orang atau lebih mereka bersama mendapat sepertiga bagian.”
2. Saudara laki-laki atau perempuan kandung atau seayah (Pasal 182), sebagai berikut:  
“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan akan sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih maka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”


Kedua pasal (181, 182) mendasarkan hukum pada firman Allah:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نَصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (bukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Q. S. al-Nisâ 176*

Apabila pengertian anak dipahami secara umum yang berarti anak laki-laki atau perempuan, maka anak perempuan menghibab hirman para saudara-saudar kandung, seayah dan seibu. Sebaliknya apabila anak (walad) dipahami secara khusus yakni hanya anak lelaki saja sebagaimana dalam sistem kewarisan *madzhab Sunni* berarti anak perempuan tidak dapat menghibab para saudara-saudari kandung dan seayah terkecuali saudara-saudari seibu karena tidak dijelaskan secara khusus dalam ayat Q.S. al-Nisâ 176, karena dianggap derajatnya lebih rendah dari saudara-saudari kandung dan seayah.

Contoh penyelesaian masalah menurut KHI, sebagai berikut:



Gb1

- A (Suami) =  $1/4$  (psl. 179) =  $3/12 + rd = 3/11 \times HP$  (radd, p. 193)<sup>42</sup>  
 B (Ibu) =  $1/6$  (psl. 178) =  $2/12 + rd = 2/11 \times HP$  (radd, p. 193)  
 C (Anak pr) =  $1/2$  (psl. 176) =  $6/12 + rd = 6/11 \times HP$  (radd, p. 193)  
 A + B + C =  $3/11 + 2/11 + 6/11 = 11/11 = 1$  (seluruh harta)

*Fiqh sunni :*

Radd tidak diberikan kepada suami atau istri sehingga pembagiannya sbb :


- A (Suami) =  $1/4 = 3/12$   
 B (Ibu) =  $1/6 = 2/12 + rd$   
 C (Anak pr) =  $1/2 = 6/12 + rd$

Sisa harta adalah  $1/12$  akan di berikan kepada BC (ibu dan anak) sec ara berimbang

- B (Ibu) =  $1/6 = 1/6 = 1/4 \times 1/12 = 1/48$   
 C (Anak pr) =  $1/2 = 3/6 = 3/4 \times 1/12 = 3/48$

Perhitungan total keseluruhan, sbb :

- A (Suami) =  $1/4 = 3/12 = 12/48$   
 B (Ibu) =  $1/6 = 2/12 + rd = 1/48 = 8/48 + 1/48 = 9/48$   
 C (Anak pr) =  $1/2 = 6/12 + rd = 3/48 = 24/48 + 3/48 = 27/48$   
 A + B + C =  $12/48 + 9/48 + 27/48 = 48/48 = 1$  (seluruh harta)



<sup>42</sup> Rd adalah Radd dimana angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut padahal tidak ada ahli waris yang mengambil secara ushubah (menghabisi sisa) maka harus dibagi secara rata, sesuai dengan angka saham mereka. Untuk menyingkat perhitungan maka cukup dilakukan dengan cara menyamakan angka pembilang dengan penyebut, terkecuali jika salah seorang atau lebih ada yang tidak berhak memperoleh radd seperti istri dalam sistem kewarisan.

Gb.2

$$A \text{ (Istri)} = 1/8 \text{ (psl. 180)} = 3/24 + rd \text{ (psl. 193)} = 3/19 \times HP$$

$$B \text{ (Ayah)} = 1/6 \text{ (psl. 177)} = 4/24 + rd \text{ (psl. 193)} = 4/19 \times HP$$

$$C \text{ (Anak pr)} = 1/2 \text{ (psl. 176)} = 12/24 + rd \text{ (psl. 193)} = 12/19 \times HP$$

$$A + B + C = 3/19 + 4/19 + 12/19 = 19/19 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Dalam *fiqh madzhab Sunni* bagian ayah adalah  $1/6$  ditambah *ushubah* (menggambil bagian sisa), maka perhitungannya sebagai berikut:


$$A \text{ (Istri)} = 1/8 = 3/24 = 3/24 \times HP$$

$$B \text{ (Ayah)} = 1/6 = 4/24 + Ush. ; 5/24 = 9/24 \times HP$$

$$C \text{ (Anak pr)} = 1/2 = 12/24 = 12/24 \times HP$$

$$A + B + C = 3/24 + 9/24 + 12/24 = 24/24 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Cara pertama KHI ditafsirkan secara objektif, apa adanya dimana pengertian anak berarti anak lelaki atau perempuan. Cara kedua ditafsirkan subjektif, memihak kepada pendapat *madzhab Sunni*.



Gb. 3

A (Ibu) = 1/6 (psl. 178) = 1/6 + rd = 1/5 = 3/15 x HP

B (Ank.pr) = 1/3 x 4/5 = 4/15 x HP

C (Anak pr) = 2/3 (psl. 176) = 4/6 + rd = 1/3 x 4/5 = 4/15 x HP

D (Ank.pr) = 1/3 x 4/5 = 4/15 x HP

A + BCD = 1/5 + 4/5 = 5/5 = 1 (seluruh harta)


BCD memperoleh 4/5 dibagi 1 : 1, sebagai berikut:

B (Ank.pr) = 1/3 x 4/5 = 4/15 x HP

C (Anak pr) = 1/3 x 4/5 = 4/15 x HP

D (Ank.pr) = 1/3 x 4/5 = 4/15 x HP

A + B + C + D = 3/15 + 4/15 + 4/15 + 4/15 =  $\frac{3+4+4+4}{15} = 15/15 = 1$  HP



Gb. 4

A (Istri) = 1/8 (psl. 180) = 1/8 + rd = 1/5 x HP

B (Sdr. seibu) = Mhj. Karena ada anak pr. (psl. 181)

C (Anak pr) = 1/2 (psl. 176) = 4/8 + rd = 4/5 x HP

A + B = 1/5 + 4/5 = 5/5 = 1 (seluruh harta)


Dalam *madzhab Sunni*, istri tidak berhak memperoleh radd sehingga perhitungannya sebagai berikut:

A (Istri) = 1/8 = 1/8 x HP

B (Sdr. seibu) = Mhj. karena ada anak perempuan

C (Anak pr) = 1/2 = 4/8 + rd: 3/8 = 7/8 x HP

A + C = 1/8 + 7/8 = 8/8 = 1 (seluruh harta)



Gb. 5

$$\begin{aligned}
 A \text{ (Istri)} &= 1/8 \text{ (psl. 180)} && = 3/24 + rd = 3/19 \times \text{HP} \\
 B \text{ (Ank. pr)} &= && \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 2/3 \text{ bersama cucu (p. 185)} = 16/24 + rd = 16/19 \times \text{HP} \\
 C \text{ (Cc.lk.pc.pr)} &= && \\
 D \text{ (Sdri. Knd)} &= \text{Mhj. karena ada anak pr. (p. 182)} \\
 A + BC &= 3/19 + 16/19 = 19/19 = 1 \text{ (se luruh harta)} \\
 BC &\text{ memperoleh } 16/19 \text{ berbagi } 1 : 1, \text{ sebagai berikut:} \\
 B \text{ (Ank. pr)} &= 1/2 \times 16/19 = 16/38 \times \text{HP} \\
 C \text{ (Cc.lk.pc.pr)} &= 1/2 \times 16/19 = 16/38 \times \text{HP} \\
 A + B + C &= 3/19 + 16/38 + 16/38 = \frac{6+16+16}{38} = 38/38 = 1 \text{ HP}
 \end{aligned}$$

Dalam pemahaman ini, saudari kandung dianggap mahjub oleh anak berdasar penasiran yang umum terhadap pasal 182. Sedang apabila ditafsirkan berdasar *Sunni* maka ia memperoleh bagian *'ushubah ma'al ghair* (umg) sebagai berikut:


$$\begin{aligned}
 A \text{ (Istri)} &= 1/8 \text{ (psl. 180)} && = 3/24 \times \text{HP} \\
 B \text{ (Ank. pr)} &= && \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 2/3 \text{ (p. 185)} && = 16/24 \times \text{HP} = 1/2 \times 16/24 \\
 C \text{ (Cc.lk.pc.pr)} &= && = && = 1/2 \times 16/24 \\
 D \text{ (Sdri. Knd)} &= \text{Umg. (madzhab Sunni)} && = 5/24 \times \text{HP} \\
 A + BC + D &= 3/24 + 16/24 + 5/24 = 24/24 = 1 \text{ (seluruh harta)}
 \end{aligned}$$

BC memperoleh 16/24 berbagi sama, 1 : 1, sebagai berikut:

$$B \text{ (Ank. pr)} = 1/2 \times 16/24 = 16/48 \times \text{HP}$$

$$C \text{ (Cc.lk.pc.pr)} = 1/2 \times 16/24 = 16/48 \times \text{HP}$$

$$A + B + C + D = 3/24 + 16/48 + 16/48 + 5/24 = 6/48 + 16 + 48 + 16 \\ 48 + 10/48 = 48/48 = 1 = \text{seluruh harta}$$



Gb. 6

$$A \text{ (Suami)} = 1/4 \text{ (psl. 179)} = 3/12 + \text{rd} = 3/11 \times \text{HP}$$

$$B \text{ (Ayah)} = 1/6 \text{ (psl. 177)} = 2/12 + \text{rd} = 2/11 \times \text{HP}$$

$$C \text{ (Anak pr)} = 1/2 \text{ (psl. 176)} = 6/12 + \text{rd} = 6/11 \times \text{HP}$$

$$A + B + C = 3/11 + 2/11 + 6/11 = 11/11 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Fiqh Sunni :

$$A \text{ (Suami)} = 1/4 = 3/12 \times \text{HP}$$

$$B \text{ (Ayah)} = 1/6 + \text{sis} = 2/12 + 1/12 = 3/12 \times \text{HP}$$

$$C \text{ (Anak pr)} = 1/2 = 6/12 \times \text{HP}$$

$$A + B + C = 3/12 + 3/12 + 6/12 = 12/12 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

### C. Ayah

Sebagai ahli waris ashabul furuddhin Nasabiyah, ayah merupakan leluhur langsung pewaris. Dalam pasal 177 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

“Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.”

Berdasar pasal tersebut, saham/fard ayah adalah:

1. Memperoleh sepertiga saham apabila tidak ada anak lelaki atau perempuan;
2. Memperoleh saham seperenam apabila ada anak lelaki atau perempuan.

Sebagai dasar hukum adalah berdasar firman Allah, sebagai berikut:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

*“Untuk ibu bapak, masing-masing memperoleh seperenam dari harta pusaka apabila mayit (pewaris) meninggalkan anak. jika myit tidak meninggalkan anak dan yang mewasitai hanya ibu bapak maka untuk ibunya sepertiga tetapi jika orang yang meninggal mempunyai beberapa orang saudara maka untuk ibunya seperenam.”* Q.S. al-Nisâ 11

Memperhatikan ayat al-Qur’an dimaksud, penjelasan tekstual tentang ayah hanya menyebut bagian seperenam. Selanjutnya mengenai bagian ibu dijelaskan bukan hanya akan memperoleh seperenam saja tetapi berkemungkinan memperoleh sepertiga. Maka atas keadaan demikian, bagian ayah selain seperenam juga memperoleh sepertiga karena mustahil bagian ayah kurang sepertiga padahal bagian ibu memperoleh sepertiga ketika tidak ada anak.

Dalam teori *madzhab sunni*, ayah memperoleh bagian '*ushubab* ketika tidak ada anak lelaki dan jika hanya ada anak perempuan saja ayah memperoleh bagian seperenam ditambah '*ushubab*. Hal ini untuk membedakan perolehan saham dengan ibu agar bagian ayah lebih banyak dari bagian ibu.

Sedangkan dalam konsep KHI, karena ayat tidak menjelaskan secara tekstual bagian ayah ketika tidak ada anak pewaris, maka bagian ayah ditetapkan sepertiga sebagaimana bagian ibu dan dalam posisi tertentu seperti suami atau istri dan ia beserta ibu, maka ayah memperoleh sepertiga sedang ibu memperoleh  $\frac{1}{3}$  sisa (Pasal 178 ayat 2). Meskipun demikian, perolehan akhir apabila dibandingkan dengan *madzhab sunni*, ketika ayah sebagai '*ushubab*, ia memperoleh bagian yang sama dengan bagian  $\frac{1}{3}$  dalam KHI.

Pasal KHI tidak ada menyebutkan ayah akan memperoleh bagian '*ushubab*, sebaliknya tidak ada pula keterangan untuk menyelesaikan perkara ketika para ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan anak perempuan atau ketika ahli waris terdiri dari ayah dan istri atau ketika ada ayah, istri dan anak perempuan atau ketika ada ayah dan suami. Kesemuanya apabila dibagi pasti ada sisa harta. Dalam sistem kewarisan *madzhab sunni*, ayah akan memperoleh bagian '*ushubab* sehingga harta dapat dihabiskan karena ia akan menghabiskan sisa harta. Penghabisan sisa harta juga dapat dengan cara melakukan *radd*. Dua cara penafsiran tersebut akan mungkin terjadi dalam menafsirkan Pasal-Pasal KHI mengenai bagian saham ayah. Boleh jadi seperti *madzhab Sunni* atau dengan cara *meraddkanya* kepada semua ahli waris yang ada.

Ayah dapat *menghijab hirman* terhadap:

- Para saudara-saudari sekandung, seapak dan seibu sekaligus anak turun mereka (Pasal 181 dan 182) Q.S. al-Nisâ 12.

Pasal 181 KHI menyatakan "*Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah maka saudara laki-laki dan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian.*" Kemudian Pasal 182 KHI menyebutkan "*Bila seorang meninggal tanpa*

*meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu perempuan kandung atau seayah maka ia mendapat separoh bagian ..... Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung atau seayah maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.*

“Jika seorang meninggal dalam keadaan mati punah (tanpa meninggalkan anak atau ayah) tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) dan perempuan maka untuk masing-masing mereka seperenam ...”*Q.S. al- Nisâ 12)*


Ayah terhibab nuqsan karena adanya:

- Anak-anak pewaris laki-laki atau perempuan dan far'u waris mereka sebagai pengganti (psl. 177 dan 185) Q.S. al-Nisâ 11.

Pasal 177 KHI menyebut “*Ayah mendapat sepertiga bagian bila tidak meninggalkan anak, bila ada ayah mendapat seperenam.*”  
Pasal 185 (1) *Ahli waris yang meninggal lebih dulu daripe maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya .... (2) bagian ahli waris tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

Istilah “*Walad*” dalam Q.S. al-Nisâ 11 dipahami dengan anak lelaki dan perempuan bahkan anak turun mereka (para pengganti) yang berbeda dengan *Fiqh Sunni* yang hanya menafsirkan dengan anak lelaki saja dan *far'u warisnya* tanpa berselang perempuan. Khusus mengenai pasal 185 tentang waris pengganti memiliki kemampuan untuk menghibab orang lain/ahli waris lain sebagaimana orang yang digantikannya.

Contoh penyelesaian masalah menurut KHI Indonesia, sebagai berikut:




Gb.1

A (Ayah) =  $1/6$  (psl. 177) =  $1/6 + rd = 1/5 \times HP$   
 B (Ibu) =  $1/6$  (psl. 178) =  $1/6 + rd = 1/5 \times HP$   
 C (Anak pr) =  $1/2$  (psl. 176) =  $3/6 + rd = 3/5 \times HP$   
 $A + B + C = 1/5 + 1/5 + 3/5 = 5/5 = 1$  (seluruh harta)

Fiqh Sunni :


A (Ayah) =  $1/6 + Ush$ ;  $1/16 = 2/6 \times HP$   
 B (Ibu) =  $1/6 = 1/6 \times HP$   
 C (Anak pr) =  $1/2 = 3/6 \times HP$   
 $A + B + C = 2/6 + 1/6 + 3/6 = 6/6 = 1$  (seluruh harta)

Gb. 2



Gb. 2

$$\begin{aligned}
 A \text{ (Ayah)} &= 1/6 \text{ (psl. 177)} &= 1/6 \times \text{HP} \\
 B \text{ (Ibu)} &= 1/6 \text{ (psl. 178)} &= 1/6 \times \text{HP} \\
 CD \text{ (Anak pr)} &= 2/3 \text{ (psl. 176)} &= 4/6 + \text{rd} = 3/5 \times \text{HP} \\
 A + B + CD &= 1/6 + 1/6 + 4/6 &= 6/6 = 1 \text{ (seluruh harta)} \\
 \text{CD memperoleh } 4/6 &\text{ berbagi sama } 1 : 1, \text{ sebagai berikut:} \\
 C \text{ (Ank. prm)} &= 1/2 \times 4/6 &= 4/12 \times \text{HP} \\
 D \text{ (Ank. prm)} &= 1/2 \times 4/6 &= 4/12 \times \text{HP} \\
 A = B + C + D &= 1/6 + 1/6 + 4/12 + 4/12 = \\
 &= \frac{2+2+4+4}{12} = 12/12 = 1 \text{ (seluruh harta)}
 \end{aligned}$$




Gb. 3

$$\begin{aligned}
 A \text{ (Ayah)} &= 1/3 \text{ (psl. 177)} &= 2/3 \times \text{HP} \\
 B \text{ (Ibu)} &= 1/3 \text{ sisa (psl. 178)} &= 1/3 \times \text{HP} \\
 C \text{ (Kakek)} &= \text{Mhj. oleh ayah (Sunni)*} \\
 D \text{ (Sdr.lk.knd)} &= \text{Mhj. oleh ayah (psl 182)} \\
 A + B &= 2/3 + 1/3 = 3/3 = 1 \text{ (seluruh harta)}
 \end{aligned}$$

---

\* Kedudukan kakek derajatnya lebih jauh dari ayah, bahkan perolehan sahamnya ditetapkan berdasarkan ijtihad




Gb. 4

- A (Ayah) =  $1/3$  (psl. 177) =  $2/6 + rd = 2/5 \times HP$
- B (Suami) =  $1/2$  (psl. 179) =  $3/6 + rd = 3/5 \times HP$
- C (Sdr.lk.knd) = Mhj. oleh ayah (psl. 182)
- D (Sdr.lk.knd) = Mhj. oleh ayah (psl. 182)
- $A + B = 2/5 + 3/5 = 5/5 = 1$  (seluruh harta)

Fiqh Sunni :

- A (Ayah) = Ush;  $1/2 \times HP$
- B (Suami) =  $1/2 \times HP$
- CD (Sdr.lk./pr.knd) = Mhj. oleh ayah
- $A + B = 1/2 + 1/2 = 2/2 = 1$  (seluruh harta)

Gb. 5



Gb. 5

$$A \text{ (Ayah)} = 1/3 \text{ (psl. 177)} = 6/12 \times \text{HP}$$

$$B \text{ (Ibu)} = 1/3 \text{ sisa (psl. 178)} = 3/12 \times \text{HP}$$

$$C \text{ (Istri)} = 1/4 \text{ (psl. 180)} = 3/12 \times \text{HP}$$

$$A + B + C = 6/12 + 3/12 + 3/12 = 12/12 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

*Fiqh Sunni* : Masalah Gharawain, hasilnya sama dengan KHI.


$$A \text{ (Ayah)} = \text{Ush}, = 6/12 \times \text{HP}$$

$$B \text{ (Ibu)} = 1/3 \text{ sisa} = 3/12 \times \text{HP}$$

$$C \text{ (Istri)} = 1/4 = 3/12 \times \text{HP}$$

$$A + B + C = 6/12 + 3/12 + 3/12 = 12/12 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Gb. 6



Gb. 6

$$A \text{ (Ayah)} = 1/3 \text{ (psl. 177)} = 2/6 \times \text{HP}$$

$$B \text{ (Ibu)} = 1/3 \text{ sisa (psl. 178)} = 1/6 \times \text{HP}$$

$$C \text{ (Suami)} = 1/2 \text{ (psl. 179)} = 3/6 \times \text{HP}$$

$$A + B + C = 2/6 + 1/6 + 3/6 = 6/6 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

*Fiqh Sunni*: Masalah Gharawain, hasilnya sama dengan KHI, hanya istilah untuk ayah adalah ushubah.



Gb. 7

A (Ayah) =  $1/6$  (psl. 177) =  $1/6 \times \text{HP}$

B (CC.lk.pc.lk) = pengganti ush. (psl. 185) =  $5/6 \times \text{HP}$

A + B =  $1/6 + 5/6 = 6/6 = 1$  (seluruh harta)

#### D. Ibu

Sebagaimana halnya ayah, ibu adalah ahli waris *nasabiyah* yang memiliki nilai saham tertentu (*furud al-muqaddarah*).

- (1)Memperoleh  $1/6$  fard jika *far'u waris* laki-laki maupun perempuan (Pasal 178 ayat 1), Q.S al-Nisâ 11.
- (2)Memperoleh  $1/3$  fard jika tidak ada *far'u waris* laki-laki ataupun perempuan (Pasal 178 ayat 1), Q.S al-Nisâ 11.
- (3)Memperoleh  $1/3$  sisa ketika bersamanya suami atau istri dan ayah tanpa ada *far'u waris* (Pasal 178 ayat 2), *ijtihad*.

Sebagaimana telah disebutkan teks Q.S al-Nisâ 11 ketika menguarikan mengenai *fard* ayah, dalam bahasan ini terlihat bahwa ibu dapat berkurang dari bagian  $1/3$  menjadi  $1/6$  dan  $1/3$  sisa karena keadaan tertentu. Khusus mengenai bagian  $1/3$  sisa dalam *fiqh*, *ulama fardhiyun* mengistilahkanannya dengan masalah *ghawarain* yang bertujuan agar bagian antara ibu dengan ayah ketika mereka bersama-sama sebagai ahli waris *sababiyah* yakni suami atau istri

lebih banyak. jika tetap menggunakan rumusan perhitungan semula bagian ibu  $\frac{1}{3}$  akan sangat menguntungkan sekali, sedang ayah memperoleh ‘*ushubah*’ justru hasilnya kurang dari  $\frac{1}{3}$  karenanya bagian ibu harus dengan *fard*  $\frac{1}{3}$  sisa agar bagian ‘*ushubah*’ ayah tidak berkurang dan lebih banyak dari bagian ibu.

Ibu dapat menghibah *birman* terhadap:

1. Ibunya nenek (nenak *shabihal*), dasar hukum *ijtibâd*.
2. Ibunya yah dan seterusnya, dasar hukum *ijtibâd*.

Ibu dapat terhijab *nuqsan* oleh:


1. *Far’u waris* laki-laki dan perempuan yakni anak lelaki atau perempuan atau anak turun mereka seterusnya ke bawah (psl. 178), Q.S al-Nisâ 11.
2. Dua orang saudara atau lebih secara mutlak. (psl. 178), Q.S al-Nisâ 11.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

“...Kalau mayit tidak mempunyai anak dan yang mempusakai hanya ibu bapak maka untuk ibunya sepertiga tetapi jika mayit mempunyai beberapa orang saudara maka untuk ibunya seperenam...” Q.S al-Nisâ 11.

Khusus mengenai para cucu sebagai pengganti orang tua mereka yang telah meninggal adalah secara mutlak, baik lelaki atau perempuan, baik dalam pancarlaki-laki atau perempuan. Akan tetapi dalam *madzhab Sunni*, para cucu laki-laki atau perempuan pancar perempuan tidak dapat mewarisi sebab *dzaw al- arham*, karenanya pengertian *far’u waris mudzakkar* (laki-laki) dan *Muanast* (perempuan) adalah cucu laki-laki atau perempuan pancar laki-laki atau perempuan pancar laki-laki seterusnya ke bawah tanpa diselingi orang perempuan. Dengan demikian *far’u waris* seperti dimaksud dapat menghibah *nuqsan* ibu dari perolehan  $\frac{1}{3}$  menjadi  $\frac{1}{6}$  yang berbeda dengan KHI meletakkan pengertian mereka secara umum sebagai pengganti orang tua mereka yang telah meninggal dunia.

Gb. 1



Gb.1

A (Ibu) =  $1/6$  (psl. 178) =  $1/6 + rd = 1/5 \times HP$

B (sdr.lk.knd) = Mhj. oleh anak (psl. 182)

CD (2 ank. prm) = }  $2/3$  (psl. 176, 185) =  $4/6 + rd = 4/5 \times HP$

E (cc.lk.pc.pr) =

CDE berbagi sama 1 : 1, sebagai berikut:

C (anak prm) =  $1/3 + 4/5 = 4/15 \times HP$

D (anak prm) =  $1/3 + 4/5 = 4/15 \times HP$

E (cc.lk.pc.pr) =  $1/3 \times 4/5 = 4/15 \times HP$

A + C + D + E =  $1/5 + 4/5 + 4/5 + 4/5 =$

=  $\frac{3+4+4+4}{15} = 15/15 = 1$  (seluruh harta)

*Fiqh Sunni :*

A (Ibu) =  $1/6$  =  $1/6 + rd = 1/5 \times HP$

B (sdr.lk.knd) = Mhj. oleh anak

CD (2 ank. prm) =  $2/3$  =  $4/6 + rd = 4/5 \times HP$

E (cc.lk.pc.pr) = Mhj. karena *dzaw' al-arham*


A + CD =  $1/5 + 4/5 = 5/5 = 1$  (seluruh harta)

CD berbagi sama, 1 : 1 :

$$C \text{ (ank. prm)} = 1/2 + 4/5 = 4/10 \times \text{HP}$$

$$D \text{ (ank. prm)} = 1/2 + 4/5 = 4/10 \times \text{HP}$$

$$A + C + D = 1/5 + 4/10 + 4/10 = \frac{2+4+4}{10} = 10/10 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$



Gb.2

$$A \text{ (Ibu)} = 1/3 \text{ (psl. 178)} = 2/6 + \text{rd} = 2/5 \times \text{HP}$$

$$B \text{ (Suami)} = 1/2 \text{ (psl. 179)} = 3/6 + \text{rd} = 3/5 \times \text{HP}$$


$$A + B = 2/5 + 3/5 = 5/5 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

*Fiqh sunni* : istri tidak berhak beroleh radd

$$A \text{ (Ibu)} = 1/3 \text{ (psl. 178)} = 2/6 + \text{rd} = 1/6 = 3/6 \times \text{HP}$$

$$B \text{ (Suami)} = 1/2 \text{ (psl. 179)} = 3/6 \times \text{HP}$$

$$A + B = 3/6 + 3/6 = 6/6 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$



Gb. 3

A (Ibu) =  $1/3$  (psl. 178) =  $4/12 + rd = 4/7 \times HP$

B (Istri) =  $1/4$  (psl. 180) =  $3/12 + rd = 3/7 \times HP$


A + B =  $4/7 + 3/7 = 7/7 = 1$  (seluruh harta)

*Fiqh Sunni* : Istri tak berhak memperoleh radd

A (Ibu) =  $1/3 = 4/12 + rd; 5/12 = 9/12 \times HP$

B (Istri) =  $1/4 = 3/12 = 3/12 \times HP$

A + B =  $9/12 + 3/12 = 12/12 = 1$  (seluruh harta)



Gb. 4


A (Ibu) =  $1/3$  sisa (psl. 178) =  $1/3 \times HP$

B (Ayah) =  $1/3$  (psl. 180) =  $2/3 \times HP$

C (Kakek) = Mhj. oleh ayah

A + B =  $1/3 + 2/3 = 3/3 = 1$  (seluruh harta)

Gb. 5



Gb. 5

A (Ibu) =  $1/6$  (psl. 178)

B (Ayah) =  $1/6$  (Psl. 177)

C (Ank.lk.knd) = } =  $1/2 \times 4/6 = 4/12 \times \text{HP}$   
 Ush;  $4/6$  (psl 176, 185)

D (cc.pr.pc.lk) = } =  $1/2 \times 4/6 = 4/12 \times \text{HP}$

$$A+B+C+D = 1/6 + 1/6 + 4/12 + 4/12 = \frac{2+2+4+4}{12} = 12/12$$

= 1 (seluruh harta)

*Fiqh Sunni :*

A (Ibu) =  $1/6 \times \text{HP}$


B (Ayah) =  $1/6 \times \text{HP}$

C (Ank.lk.knd) = Ubn,  $4/6 \times \text{HP}$

D (cc.pr.pc.lk) = Mhj. oleh ank. lk knd.

$$A + B + C + D = 1/6 + 1/6 + 4/6 = 6/6 = 1 \text{ (Seluruh harta)}$$

Gb. 6




Gb. 6

A (Ibu) =  $\frac{1}{3}$  (psl. 178) =  $\frac{1}{3} \times \text{HP}$

B (Sdr.lk.knd) =  $\text{Ubn}$  (psl. 182) =  $\frac{2}{3} \times \text{HP}$

A + B =  $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \frac{3}{3} = 1$  (seluruh harta)

Gb. 7



Gb.7

A (Ibu) =  $\frac{1}{6}$  (psl. 178) =  $\frac{1}{6} + \text{rd} = \frac{1}{5} \times \text{HP}$

B (Srd.pr.knd) =  $\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \frac{2}{3}$  (psl. 1825) =  $\frac{1}{2} \times \frac{4}{5} = \frac{4}{10} \times \text{HP}$

C (Srd.pr.knd) =  $\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \frac{2}{3}$  (psl. 1825) =  $\frac{4}{6} + \text{rd} = \frac{4}{5}$

C (Srd.pr.knd) =  $\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \frac{2}{3}$  (psl. 1825) =  $\frac{1}{2} \times \frac{4}{5} = \frac{4}{10} \times \text{HP}$

A + B + C =  $\frac{1}{5} + \frac{4}{10} + \frac{4}{10} = \frac{2}{10} + \frac{4}{10} + \frac{4}{10}$

= 1 (seluruh harta).

## E. Suami (Duda) dan Istri (Janda)

Mereka merupakan ahli waris *sababiyah* dan termasuk dari kelompok *ashab al-furud* yang memiliki bagian *fard* tertentu (*furud al-muqaddarah*).

*Fard* suami:

1. Memperoleh *fard*/saham  $1/2$  apabila pewaris tidak meninggalkan anak, *far'u waris* lelaki/perempuan (Pasal 179), Q.S al-Nisâ 12.
2. Memperoleh *farad*/saham  $1/4$  apabila pewaris meninggalkan anak atau *far'u waris* lelaki/perempuan (Pasal 179), Q.S al-Nisâ 12.

Pasal 179 KHI berbunyi, “Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian.”

*Fard* istri:

1. Memperoleh *farad*/saham  $1/4$  apabila pewaris tidak meninggalkan anak, *far'u waris* lelaki/perempuan (Pasal 180), Q.S al-Nisâ 12.
2. Memperoleh *farad*/saham  $1/8$  apabila pewaris meninggalkan anak, *far'u waris* lelaki/perempuan (Pasal 180), Q.S al-Nisâ 12.

Pasal 180 KHI berbunyi, “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperempat bagian.”

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ

الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ

لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Untukmu (suami) serperdua dari peninggalan istri-istrimu jika ia tidak beranak, tetapi jika ia beranak maka untukmu seperempat dari peninggalan. Sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan dan utang-utangnya. Untuk mereka (istri) seperempat dari harta peninggalanmu (jika kamu meninggal), apabila kamu tidak mempunyai anak maka untuk mereka seperdelapan dari peninggalanmu setelah dikeluarkan wasiat yang kamu wasiatkan atau utang-utangmu. Q.S al-Nisâ 12


Suami dan istri tidak dapat menghibab para ahli waris manapun baik secara hirman maupun nuqsan. Demikian pula, ia tidak dapat dihibab oleh siapapun secara hirman kecuali secara nuqsan. Para ahli waris yang dapat menghibabnya secara nuqsan adalah:

1. Anak laki-laki
2. Anak perempuan
3. *Far'u waris* lelaki atau perempuan (para waris pengganti terhadap orang tua mereka seperti para cucu pancar laki-laki/perempuan).

Khusus mengenai *far'u waris*, *fiqh madzhab sunni* hanya menetapkan cucu laki-laki atau perempuan pancar laki-laki saja yang dapat menghibab *nuqsan* kepada suami atau istri. Sedangkan pancar perempuan tidak termasuk ahli waris *ashab al-furud*. Sedangkan KHI, sesuai Pasal 185, baik pancar laki-laki ataupun pancar perempuan dapat menggantikan orang tua mereka tetapi tidak melebihi bagian orang yang sederajat dengan yang diganti.

Contoh penyelesaian menurut KHI, sebagai berikut:

Gb. 1 (suami/istri)



Gb.1

$$A \text{ (Suami)} = 1/4 = 3/12 + rd = 3/9 \times HP$$

$$B \text{ (Ank. pr)} = 1/2 = 6/12 + rd = 6/9 \times HP$$

$$A + B = 3/9 + 6/9 = 9/9 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$


*Fiqh sunni :*

$$A \text{ (Suami)} = 1/4 \text{ (psl. 179)} = 3/12 \times HP$$

$$B \text{ (Ank. pr)} = 1/2 \text{ (psl. 179)} = 6/12 + rd \ 3/12 = 9/12 \times HP$$

$$A + B = 3/12 + 9/12 = 12/12 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Gb. 2 (suami/istri)



Gb. 2

$$A \text{ (Istri)} = 1/8 = 1/8 + rd \ 1/5 \times HP$$

$$B \text{ (cc.pr.pc.pr)} = 1/2 = 4/8 + rd \ 4/5 \times HP$$

$$A + B = 1/5 + 4/5 = 5/5 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$


*Fiqh sunni :*

$$A \text{ (Istri)} = 1/8 = 1/8 \times HP$$

$$B \text{ (cc.pr.pc.pr)} = 1/2 = 4/8 + rd \ 3/8 = 7/8 \times HP$$

$$A + B = 1/8 + 7/8 = 8/8 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Gb. 3 (suami/istri)




Gb. 3

A (Suami) =  $\frac{1}{2}$  =  $\frac{1}{2}$  x HP

B (sdr.lk.knd) = Ush =  $\frac{1}{2}$  x HP

A + B =  $\frac{1}{2}$  +  $\frac{1}{2}$  =  $\frac{2}{2}$  = 1 (seluruh harta)

Gb. 4 (suami/istri)



*Fiqh Sunni* : radd tidak diberikan pada istri

A (Istri) =  $\frac{1}{4}$  =  $\frac{3}{12}$  x HP

B (sdr.pr.seibu) = }  $\frac{1}{3}$  =  $\frac{4}{12}$  + rd  $\frac{5}{12}$  =  $\frac{9}{12}$  x HP

C (sdr.pr.seibu) = }

A + B + C =  $\frac{3}{7}$  +  $\frac{4}{7}$  =  $\frac{7}{7}$  = 1 (seluruh harta)


BC berbagi sama dari perolehan  $\frac{4}{7}$ , sebagai berikut:

B (sdr.pr.seibu) =  $\frac{1}{2}$  x  $\frac{9}{12}$  =  $\frac{9}{24}$  x HP

C (sdr.pr.seibu) =  $\frac{1}{2}$  x  $\frac{9}{12}$  =  $\frac{9}{24}$  x HP

A + B + C =  $\frac{3}{12}$  +  $\frac{9}{24}$  +  $\frac{9}{24}$  =  $\frac{6}{24}$  +  $\frac{9}{24}$  +  $\frac{9}{24}$  =  $\frac{24}{24}$   
 = 1 (seluruh harta)

Gb. 5 (suami/istri)



Gb. 5

$$\begin{aligned}
 A \text{ (Suami)} &= 1/4 \text{ (psl. 179, 185)} && = 3/12 \text{ x HP} \\
 B \text{ (Ayah)} &= 1/6 \text{ (psl. 177, 185)} && = 2/12 \text{ x HP} \\
 C \text{ (cc.pr.pc.lk)} &= \text{pengganti. (psl 185)} && = 7/12 \text{ x HP} \\
 A + B + C &= 3/12 + 2/12 + 7/12 = 12/12 = 1 \text{ (seluruh harta)}
 \end{aligned}$$


*Fiqh sunni :*

$$\begin{aligned}
 A \text{ (Suami)} &= 1/4 = 3/12 \text{ x HP} \\
 B \text{ (Ayah)} &= 1/6 = 2/12 + \text{rd} \\
 C \text{ (cc.pr.pc.lk)} &= 1/2 = 6/12 + \text{rd}
 \end{aligned}$$

Suami tidak berhak radd :

$$\begin{aligned}
 B \text{ (Ayah)} &= 1/6 = 1/6 = 1/4 \times 1/12 = 1/48 \\
 C \text{ (cc.pr.pc.lk)} &= 1/2 = 3/6 = 3/4 \times 1/12 = 3/48 \\
 A + B + C &= 3/12 + (2/12 + 1/48) + (6/12 + 3/48) = 12/48 \\
 &+ 9/48 + 27/48 = 48/48 = 1 \text{ seluruh harta}
 \end{aligned}$$

Gb. 6 (suami/istri)



Gb. 6

- A (Istri) =  $1/8$  (psl. 179, 185) =  $3/24 + rd$  (p. 193) =  $3/19 \times HP$
- B (cc.lk.pc.pr) }  
 C (cc.pr.pc.pr) } =  $1/2$  (psl. 185) =  $12/24 + rd$  (p.193) =  $12/19 \times HP$
- D (sdr.lk.knd) = Mhj. oleh ayah dan cc (psl. 177, 182, 185)
- E (Ayah) =  $1/6$  (psl. 177) =  $4/24 + rd$  (p. 193) =  $4/19 \times HP$

BC berbagi sama yaitu :

B =  $1/2 \times 12/19 = 12/38$

C =  $1/2 \times 12/19 = 12/38$

$A + B + C + E = 3/19 + 12/38 + 12/38 + 4/19 = 6/38 + 12/38 + 12/38 + 8/38 = 38/38 = 1$  (seluruh harta)

*Fiqh sunni:*

- A (Istri) =  $1/8 \times HP$  (tidak berhak radd)
- BC(cc.lk/pr.pc.pr) = Mhj. karena *dzaw al-arham*
- D (sdr.lk.knd) = Mhj. oleh ayah
- E (Ayah) = Ush.  $7/8 \times HP$
- $A + E = 1/8 + 7/8 = 8/8 = 1$  (seluruh harta)

## F. Para Cucu Pancar Laki-laki dan Perempuan Dan Ahli Waris Pengganti

Mereka merupakan ahli waris *nasabiyah* dan memiliki saham tertentu jika ia pancar perempuan dan sebagai *ashobah* jika ia pancar laki-laki. Kedudukan mereka dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 (terhalang memperoleh warisan karena pembunuhan-pen).
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan diganti.

Berdasarkan ketentuan pasal 185 KHI, kedudukan mereka merupakan ahli waris pengganti sesuai dengan kedudukan orang tua mereka masing-masing.

Sebagai dasar hukum adalah penafsiran terhadap Q.S al-Nisâ ayat 11 dimana pengertian “*walad*” (lihat masalah *fard* anak laki-laki dan perempuan sebelumnya) adalah anak laki-laki dan anak perempuan dan anak turun mereka ketika mereka meninggal dunia. Sistem penafsiran demikian termasuk pula terhadap Q.S al-Nisâ ayat 12 kemudian Q.S al-Nisâ 33 berbunyi :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya (ahli waris pengganti-para cucu). Q.S al-Nisâ 33*

Pasal 185 KHI menjadikan perhitungan sebagai berikut :

1. Cucu laki-laki atau perempuan pancar laki-laki (anak turun-anak laki-laki pewaris) mengambil saham ‘*ashobah*’ sebagaimana orang tua mereka. Baik ketika ia sendirian tunggal laki-laki ataupun tunggal perempuan. Apabila ia

berkumpul lelaki dan perempuan, mereka mengambil bagian ‘*ashobah*’ orang tua mereka kemudian diantara mereka berbagi 2:1, lelaki memperoleh bagian yang sama dengan dua perempuan (psl.185), Q.S al-Nisâ 11,12, 33

2. Cucu laki-laki atau perempuan pancar perempuan (anak turun anak perempuan pewaris) mengambil saham anak perempuan 1/2 fard. Baik ketika ia sendirian tunggal laki-laki ataupun tunggal perempuan, berbilang tunggal laki-laki atau perempuan berbagi sama rata 1:1, dan jika berkumpul lelaki dan perempuan berbagi 2:1, lelaki memperoleh bagian yang sama dengan bagian dua orang perempuan (Pasal 185) Q.S al-Nisâ 11, 12, 76. Para cucu laki-laki dan perempuan, pancar laki-laki atau perempuan tidak boleh memperoleh saham melebihi dari perolehan orang-orang yang sederajat dengan orang yang mereka ganti (Pasal 185). Jika mereka menggantikan anak lelaki padahal ada anak perempuan pewaris, maka bagian mereka tidaklah boleh melebihi bagian dari anak perempuan dimaksud. Alasannya karena derajat anak perempuan adalah seperti derajat orang yang diganti (anak lelaki) sedang orang yang mengganti naik derajatnya karena matinya orang tua mereka.

Para cucu tidak dapat *dihijab hirman* oleh siapapun kecuali oleh orang tua mereka sendiri. Anak perempuan dapat menghijab cucu laki-laki atau perempuan pancar laki-laki secara *nuqsan* yakni dari perolehan lebih banyak dari anak perempuan menjadi berbagi sama dengan anak perempuan ketika anak perempuan bersama mereka dalam mewarisi.


Mereka dapat menghijab para ahli waris secara *hirman* kepada : Para saudara-saudara (laki-laki-perempuan) sekandung, seapak dan seibu (Pasal 181,182) Q.S al-Nisâ 12, 176.

Mereka dapat menghibab secara *nuqsan* terhadap :

1. Ayah dari fard  $1/3$  menjadi  $1/6$  (Pasal 177) berdasar Q.S al-Nisâ 11
2. Ibu dari fard  $1/3$  menjadi  $1/6$  (Pasal 178) berdasar Q.S al-Nisâ 11
3. Suami dari fard  $1/2$  menjadi  $1/4$  (Pasal 179) berdasar Q.S al-Nisâ 12
4. Istri dari fard  $1/4$  menjadi  $1/8$  (Pasal 180) berdasar Q.S al-Nisâ 12
5. Kakek dan nenek dari perolehan  $1/3$  menjadi  $1/6$  (Qiyas psl.177 dan 178); *Ijtihâd* (penafsiran Q.S al-Nisâ 11).

Contoh cara penyelesaian menurut KHI Indonesia :

Gb. 1 cucu/waris pengganti



Gb.1


A (cc.lk.pc.lk.dr.a)	}	$= 2/3 \times 2/3 = 4/9 \times \text{HP}$
B (cc.pr.pc.lk.dr.a)	}	$= 2/3 \times \text{HP}$
C (cc.lk.pc.pr.dr.b)	}	$= 1/3 \times 2/3 = 2/9 \times \text{HP}$
D (cc.pr.pc.pr.dr.b)	}	$= 2/3 \times 1/3 = 2/9 \times \text{HP}$
	}	$= 1/3 \times \text{HP}$
	}	$= 1/3 \times 1/3 = 1/9 \times \text{HP}$
$A. B + C + D = 4/9 + 2/9 + 1/9 = 9/9 = 1$ (seluruh harta)		

*Fiqh Sunni :*

Gb.1

A (cc.lk.pc.lk.dr.a)	}	= 2/3 x HP
B (cc.pr.pc.lk.dr.a)		= 1/3 x HP
C (cc.lk.pc.pr.dr.b)	}	= Mahjub
D (cc.pr.pc.pr.dr.b)		= Dzaw al-arham
A.+ B = 2/3 + 1/3 = 3/3= 1 (seluruh harta)		

Gb. 2 cucu/waris pengganti




Gb.2

A (Suami)	= 1/4 (psl.179)	= 3/12 + rd	= 3/11 x HP
B (cc.pr.pc.pr.dr.b)	= 1/2 (psl. 185)	= 6/12 + rd	= 6/11 x HP
C (cc.pr.pc.pr.dr.b)	= 1/2 (psl. 185)	= 6/12 + rd	= 6/11 x HP
D (Kakek)	= 1/6 (qias.p.177)	= 2/12 + rd	= 2/11 x HP
A + BC + D = 3/11 + 6/11 + 2/11 = 11/11 = 1 (seluruh harta)			
BC memper 6/11 + berbagi 1 : 1 , sbb :			
B (cc.pr.pc.pr.dr.b) = 1/2 x 6/11 = 6/22 x HP			
C (cc.pr.pc.pr.dr.b) = 1/2 x 6/11 = 6/22 x HP			
A+B+C+D = 3/11 + 6/22 + 6/22 + 2/11 = $\frac{6 + 6 + 6 + 4}{22} = 22/22$			
= 1 (seluruh harta)			

Fiqh Sunni :

- A (Suami) =  $1/4 \times \text{HP}$   
 B (cc.pr.pc.pr.dr.b) = Mahjub (*dzu al-arham*)  
 C (cc.pr.pc.pr.dr.b) = Mahjub (*dzu al-arham*)  
 D (Kakek) = ashobah  $3/4 \times \text{HP}$   
 A + D =  $1/4 + 3/4 = 4/4 = 1$  (seluruh harta)

Gb. 3 cucu/waris pengganti




Gb. 3

- A (ank. lk. Lk) = Ush (psl.176)  
 B (cc.pr.pc.lk.dr.b) = mengganti ank.lk (p.185) =  $2/5 \times \text{HP}$   
 C (cc.lk.pc.pr.dr.c) = mengganti ank. pr (p.185) =  $2/5 \times \text{HP}$   
 A + B + C =  $2/5 + 2/5 + 1/5 = 5/5 = 1$  (seluruh harta)

Fiqh Sunni :

- A (ank. lk. Lk) = Ush  
 B (cc.pr.pc.lk.dr.b) = Mahjub  
 C (cc.lk.pc.pr.dr.c) = Mahjub  
 A = 1 (seluruh harta)


Gb. 4 cucu/waris pengganti



Gb.4

A (ank. pr) =  $\frac{1}{2}$  (psl.176) =  $\frac{3}{6}$  x HP  
 B (cc.lk.pc.lk.dr.b) =  $\frac{1}{2}$  (psl.185) =  $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$  =  $\frac{2}{6}$  x HP  
 C (cc.pr.pc.lk.dr.b) =  $\frac{1}{2}$  (psl.185) =  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$  =  $\frac{1}{6}$  x HP  
 A + B + C =  $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$  (seluruh harta)  
 Ket : BC tidak mengambil jalan ushubah agar perolehan (B) tidak melebihi bagian A (ank. prm) berdasarkan psl. 185 KHI  
 \* dr = dari/keturunan dari

Gb. 5 cucu/waris pengganti



Gb. 5

$$A \text{ (isteri)} = 1/8 \text{ (psl.178)} = 3/24 + rd = 3/19 \times \text{HP}$$

$$B \text{ (cc.pr.pc.pr.dr.b)} = 1/2 \text{ (psl. 176, 185)} = 12/24 + rd = 12/19 \times \text{HP}$$

$$C \text{ (cc.pr.pc.pr.dr.b)} = 1/2 \text{ (psl. 176, 185)} = 12/24 + rd = 12/19 \times \text{HP}$$

$$D \text{ (ayah)} = 1/6 \text{ (psl. 177)} = 4/24 + rd = 4/19 \times \text{HP}$$

$$A + B + C + D = 3/19 + 12/19 + 12/19 + 4/19 = 19/19 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

BC memperoleh 12/19 berbagi 1 : 1 , sbb :

$$B \text{ (cc.pr.pc.pr.dr.b)} = 1/2 \times 12/19 = 12/38 \times \text{HP}$$

$$C \text{ (cc.pr.pc.pr.dr.b)} = 1/2 \times 12/19 = 12/38 \times \text{HP}$$

$$A + B + C + D = 3/19 + 12/38 + 12/38 + 4/19 =$$

$$\underline{6 + 12 + 12 + 8} = 38/38 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

38

*Fiqh Sunni :*


$$A \text{ (isteri)} = 1/8 \times \text{HP}$$

$$B \text{ (cc.pr.pc.pr.dr.b)} = \text{Mahjub}$$

$$C \text{ (cc.pr.pc.pr.dr.b)} = \text{Mahjub}$$

$$D \text{ (ayah)} = \text{ashobah } 7/8 \times \text{HP}$$

$$A + D = 1/8 + 7/8 = 8/8 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$



Gb. 6

A (kakek)	= 1/6 (Qias p. 177)	
B (sdr.lk.knd)	= Mhj. oleh far'u waris (psl. 182)	
C (sdr.lk.sbpk)	= Mhj. oleh far'u waris (psl. 182)	
D (sdr.lk. seibu)	= Mhj.oleh far'u waris 9psl.181)	
E (cc.lk.pc.lk.dr.e)	} = 2/6 x 5/6 = 10/36	} = 2/5 x 10/36 = 20/180 x HP
F (cc.lk.pc.lk.dr.e)		} = 2/5 x 10/36 = 20/180 x HP
G (cc.pr.pc.lk.dr.e)		} = 1/5 x 10/36 = 10/180 x HP
H (cc.lk.pc.lk.dr.f)	= 1/6 x 5/6 = 5/36	
I (cc.pr.pc.lk.dr.g)	= 2/6 x 5/6 = 10/36	
J (cc.pr.pc.pr.dr.h)	= 1/6 x 5/6 = 5/36	
A+E+F+G+H+I+J = 1/6 + 20/180 + 20/180 + 10/180 + 5/36 + 10/36 + 5/36		
= $\frac{30 + 20 + 20 + 10 + 25 + 50 + 25}{180} = 180/180 = 1$ ( seluruh harta)		

*Fiqh Sunni :*

A (kakek)	= 1/6	= 8/48 x HP
B (sdr.lk.knd)	= Mahjub	
C (sdr.lk.sbpk)	= Mahjub	
D (sdr.lk. seibu)	= Mahjub	
E (cc.lk.pc.lk.dr.e)	} ushubah 5/6	} = 2/8 x 5/6 = 10/48 x HP
F (cc.lk.pc.lk.dr.e)		} = 2/8 x 5/6 = 10/48 x HP
G (cc.pr.pc.lk.dr.e)		} = 1/8 x 5/6 = 5/48 x HP
H (cc.lk.pc.lk.dr.f)		} = 2/8 x 5/6 = 10/48 x HP
I (cc.pr.pc.lk.dr.g)		} = 1/8 x 5/6 = 5/48 x HP
J (cc.pr.pc.pr.dr.h)	= Mahjub karena dzaw al-arham	
A+E+F+G+H+I = 8/48 + 10/48 + 10/48 + 5/48 + 10/48 + 5/48 = 48/48 = 1 Seluruh harta		

Ket. Dalam perhitungan mengenai cucu banyak sekali hasilnya berbeda dengan mazhab Sunni terutama ketika menyangkut masalah para cucu laki-laki atau perempuan pancar perempuan yang dianggap sebagai *dzaw al-arham*. Mereka hanya boleh mewarisi harta ketika tidak ada para ahli waris *dzaw al-furudh*. Tetapi dalam hukum perdata Islam sebagaimana yang dituangkan dalam kompilasi, mereka justru dapat memperoleh bagian pusaka waris.

## G. Para Saudara-Saudari

Para saudara terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan sekandung, seayah (sebapak) atau seibu. Mereka termasuk dalam kelompok *ashabu al-furudh* yang memiliki saham tertentu dan merupakan ahli waris *nasabiyah* menyamping.

1. Seorang saudara perempuan kandung atau seorang saudara perempuan seayah memperoleh fard  $\frac{1}{2}$  apabila mereka sendirian tanpa ada saudara laki-laki kandung atau seayah (psl.182) berdasarkan Q.S al-Nisâ 176.
2. Saudara perempuan kandung atau seayah memperoleh fard  $\frac{2}{3}$  apabila dua orang atau lebih tanpa adanya saudara laki-laki kandung atau seayah (psl.182) Q.S al-Nisâ 176.
3. Saudara perempuan kandung memperoleh ushubah ketika bersamanya saudara laki-laki kandung sebagaimana pula saudara perempuan seayah memperoleh ushubah ketika bersamanya saudara laki-laki seayah (psl. 182) Q.S al-Nisâ 176
4. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing memperoleh  $\frac{1}{6}$  fard dan bila mereka dua atau lebih, mereka bersama-sama memperoleh  $\frac{1}{3}$  fard (psl.181) Q.S al-Nisâ ayat 12

Sebagai dasar hukum, al-Qur'an menyebutkan :

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

*“Bila seseorang meninggal dunia, lelaki atau perempuan yang mati punah (tidak meninggalkan anak dan ayah) tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau perempuan maka untuk masing – masing seperenam.*

*Jika mereka lebih dari seorang maka mereka berserikat memperoleh sepertiga.... Q.S al-Nisâ 12.*

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أَنْثَىٰ فَلَهَا مِثْلُ الثَّلَاثِ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ إِيَّاكُمْ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ


*“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Q.S al-Nisâ 176.*

Dari dua pasal (181, 812) yang dikemukakan KHI tidaklah lengkap, baik mengenai pembagian khusus ketika mereka berkumpul bersama-sama dalam keadaan campur, adanya saudara laki-laki dan perempuan yang sekandung, seayah dan seibu ataupun mengenai masalah tentang apakah mereka saling menghibab. Dalam sistem kewarisan *mazhab Sunni* selain sebagaimana disebutkan dalam pasal 181, 182 dimaksud juga ditambahkan bahwa :

1. Jika ada bersama-sama antara saudara perempuan kandung dengan saudara perempuan seayah, seorang atau lebih, maka saudara perempuan kandung  $\frac{1}{2}$  dan saudara perempuan seayah memperoleh  $\frac{1}{6}$ . Dan jika saudara perempuan kandung dua orang atau lebih, ia dapat menghibab saudara perempuan seayah, maka dua orang saudara perempuan kandung tidak dapat menghibabnya.
2. Saudara laki-laki kandung dapat menghibab saudara laki-laki dan perempuan seayah
3. Saudara laki-laki dan perempuan memperoleh bagian yang sama dengan saudara laki-laki dan perempuan kandung apabila saudara laki-laki atau perempuan dimaksud tidak ada.

Dalam KHI tidak ada disebutkan perincian di atas. Para saudara tidak ada disebut-sebut bahwa diantara mereka dapat saling menghibab sebagaimana teks-teks al-Qur'an menjelaskannya. Mereka hanya terhijab ketika ada ayah atau anak turun pewaris (*far'u waris*). Dengan demikian perolehan tetap dijalankan apa adanya bahwa saudara laki-laki kandung tidak dapat menghibab saudara laki-laki atau perempuan seayah. Mereka memperoleh bagian yang sama diantara mereka, sebagaimana halnya terhadap para saudara laki-laki atau perempuan seibu, yang tidak dihibab oleh saudara yang lain. Meskipun demikian, tidaklah dapat disangkal, jika pasal 181 dan 182 dapat saja ditafsirkan secara *fiqh madzhab Sunni* dengan alasan tidak dapat dirincikannya masalah dimaksud berarti berlakunya hukum yang lajim dalam *fiqh Islam*. Dengan kata lain, pasal 181, 182 membawa beragam kemungkinan penafsiran, bukan hanya secara Sunni, tetapi mungkin pula ditafsirkan secara Syiah atau Hazairin atau apa adanya. Contoh cara penyelesaian menurut hukum perdata Islam Indonesia sesuai dengan pasal 181, 182 :

Gb. 1 sdra-sdri




Gb. 1.

$$\begin{aligned}
 A \text{ (isteri)} &= 1/4(\text{psl.180}) = 3/12 \times \text{HP} \\
 B \text{ (sdr. lk.knd)} &= \left. \begin{aligned} &= 2/5 \times 7/12 = 14/60 \times \text{HP} \\ &= 2/5 \times 7/12 = 14/60 \times \text{HP} \end{aligned} \right\} \text{Ush (psl.182)} = 7/12 = 1/5 \times 7/12 = 7/60 \times \text{HP} \\
 C \text{ (sdr.pr.knd)} &= \\
 D \text{ (sdr.lk.seayah)} &= \\
 E \text{ (sdr.lk.seibu)} &= \left. \begin{aligned} &= 1/6 (\text{psl.191}) = 2/12 = 10/60 \times \text{HP} \end{aligned} \right\} \\
 A+B+C+D+E &= 3/12 + 14/60 + 7/60 + 14/60 + 2/12 = \frac{15+14+7+14+10}{60} \\
 &= 60/60 = 1 \text{ (seluruh harta)}
 \end{aligned}$$

*Fiqh Sunni :*

$$\begin{aligned}
 A \text{ (isteri)} &= 1/4 = 3/12 \times \text{HP} \\
 B \text{ (sdr. lk.knd)} &= \text{Ush.} = 7/12 \times \text{HP} = 2/3 \times 7/12 = 14/36 \times \text{HP} \\
 C \text{ (sdr.pr.knd)} &= = 1/3 \times 7/12 = 7/36 \times \text{HP} \\
 D \text{ (sdr.lk.seayah)} &= \text{Mhj. oleh saudara laki. knd} \\
 E \text{ (sdr.lk.seibu)} &= 1/6 = 2/12 \times \text{HP} \\
 A+B+C+E &= 3/12 + 14/36 + 7/36 + 2/12 = \frac{9+14+7+6}{36} = 36/36 \\
 &= 1 \text{ (seluruh harta)}
 \end{aligned}$$

Gb. 2 sdra-sdri



Gb.2


A (suami)  $= \frac{1}{2}$  (psl 179)  $= \frac{6}{12}$  (aul)  $= \frac{6}{20} \times \text{HP}$   
 B (sdr. lk. Knd)  $= \frac{1}{2}$  (psl 182)  $= \frac{6}{12}$  (aul)  $= \frac{6}{20} \times \text{HP}$   
 C (sdr.pr.seayah)  $= \frac{1}{2}$  (psl 182)  $= \frac{6}{12}$  (aul)  $= \frac{6}{20} \times \text{HP}$   
 D (sdr.pr.seibu)  $= \frac{1}{6}$  (psl 181)  $= \frac{6}{12}$  (aul)  $= \frac{2}{20} \times \text{HP}$   
 $A+B+C+D = \frac{6}{20} + \frac{6}{20} + \frac{6}{20} + \frac{2}{20} = \frac{20}{20} = 1$  (seluruh harta)

Ket. Mengenai aul dapat dilihat pasal 192

Fiqh Sunni :

A (suami)  $= \frac{1}{2} = \frac{3}{6}$  (aul)  $= \frac{3}{8} \times \text{HP}$   
 B (sdr. lk. Knd)  $= \frac{1}{2} = \frac{3}{6}$  (aul)  $= \frac{3}{8} \times \text{HP}$   
 C (sdr.pr.seayah)  $= \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$  (aul)  $= \frac{1}{8} \times \text{HP}$   
 D (sdr.pr.seibu)  $= \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$  (aul)  $= \frac{1}{8} \times \text{HP}$   
 $A+B+C+D = \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{8}{8} = 1$  (seluruh harta)

Gb. 3 sdra-sdri



Gb.3

A (ank.pr) =  $\frac{1}{2}$  (psl.176) + rd;  $\frac{1}{2}$  (psl.193) = 1 (seluruh harta)

B (sdr.lk.knd) = Mhj.oleh anak pr. (psl. 182)

C (sdr.pr.knd) = Mhj.oleh anak pr. (psl. 182)

*Fiqh Sunni:*


A (ank.pr) =  $\frac{1}{2}$  =  $\frac{3}{6}$  x HP

B (sdr.lk.knd) =  $\left. \begin{array}{l} \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{6} \text{ x HP} \\ \text{Ush. } \frac{1}{2} \text{ x HP} \end{array} \right\}$

C (sdr.pr.knd) =  $\left. \begin{array}{l} \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \text{ x HP} \end{array} \right\}$

A + B + C =  $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$  (seluruh harta)


Gb. 4 sdra-sdri



Gb. 4

$$\begin{aligned}
 A \text{ (ibu)} &= 1/6 \text{ (psl.178)} = 1/6 &&= 2/12 \times \text{HP} \\
 B \text{ (sdr.lk.seayah)} &\left. \begin{aligned} &= \text{Ush. (psl.182)} = 4/6 \times \text{HP} = 1/2 \times 4/6 = 4/12 \times \text{HP} \\ &= \text{Ush. (psl.182)} = 4/6 \times \text{HP} = 1/2 \times 4/6 = 4/12 \times \text{HP} \end{aligned} \right\} \\
 C \text{ (sdr.lk.seayah)} & \\
 D \text{ (sdr.pr.seibu)} &= 1/6 \text{ (psl.181)} = 1/6 &&= 2/12 \times \text{HP} \\
 A + B + C + D &= 2/12 + 4/12 + 4/12 + 2/12 = 12/12 = 1 \text{ (seluruh harta)}
 \end{aligned}$$

Gb. 5 sdra-sdri



Gb5.

$$\begin{aligned}
 A \text{ (sdr.pr.knd)} &= 2/3 \text{ (p.182)} = 4/10 = 1/2 \times 4/10 = 4/20 \times \text{HP (aul)} \\
 B \text{ (sdr.pr.knd)} &= 2/3 \text{ (p.182)} = 4/10 = 1/2 \times 4/10 = 4/20 \times \text{HP (aul)} \\
 C \text{ (sdr.pr.seayah)} &= 2/3 \text{ (p.182)} = 4/10 = 1/2 \times 4/10 = 4/20 \times \text{HP (aul)} \\
 D \text{ (sdr.pr.seayah)} &= 2/3 \text{ (p.182)} = 4/10 = 1/2 \times 4/10 = 4/20 \times \text{HP (aul)} \\
 E \text{ (sdr.pr.seibu)} &= 1/3 \text{ (p.181)} = 4/10 = 1/2 \times 2/10 = 2/20 \times \text{HP (aul)} \\
 F \text{ (sdr.pr.seibu)} &= 1/3 \text{ (p.181)} = 4/10 = 1/2 \times 2/10 = 2/20 \times \text{HP (aul)} \\
 A+B+C+D+E+F &= 4/20+4/20+4/20+4/20+2/20+2/20 = 20/20 = 1 \text{ (seluruh harta)}
 \end{aligned}$$

*Fiqh Sunni:*

$$\begin{aligned}
 A \text{ (sdr.pr.knd)} &= 2/3 \times \text{HP} = 1/2 \times 2/3 = 2/6 \times \text{HP} \\
 B \text{ (sdr.pr.knd)} &= 2/3 \times \text{HP} = 1/2 \times 2/3 = 2/6 \times \text{HP} \\
 C \text{ D (sdr.pr.seayah)} &= \text{Mhj. oleh dua orang.sdr.pr.knd} \\
 E \text{ (sdr.pr.seibu)} &= 1/3 \times \text{HP} = 1/2 \times 1/3 = 1/6 \times \text{HP} \\
 F \text{ (sdr.pr.seibu)} &= 1/3 \times \text{HP} = 1/2 \times 1/3 = 1/6 \times \text{HP} \\
 A+B+D+E &= 2/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6 = 1 \text{ (seluruh harta)}
 \end{aligned}$$

## **H. Kakek Dan Nenek**

Dalam Kompilasi hukum Islam, masalah kakek dan nenek tidak dijelaskan secara rinci kecuali menyebutnya sebagai orang yang memiliki peluang menjadi ahli waris sebagai berikut :


Pasal 174 :

- 1 Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
  - a. Menurut hubungan darah :

Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki , paman dan kakek.

Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, dan nenek
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda
- 2 Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah , ibu, janda dan duda

Berapa *fard* untuk kakek dan nenek ? tidak ada penjelasan, sebagaimana juga mengenai definisi tentang kakek dan nenek. Apabila difahami secara umum dalam masyarakat bilateral maka yang dimaksud dengan nenek adalah ayahnya ibu dan ibunya ibu, demikian seterusnya. Berbeda dengan sistem dalam kewarisan *madzhab Sunni* bahwa yang dimaksud dengan kakek terbagi kepada dua bagian yakni kakek shahih dan kakek ghairu shahih. Kakek shahih adalah ayahnya ayah seterusnya ke atas tanpa diselingi adanya perempuan seperti ibunya ayah. Bila diselingi orang perempuan maka tidak lagi ia akan disebut kakek shahih. Nenek shahih ialah ibunya ibu seterusnya keatas tanpa diselingi oleh laki-laki. Kemudian nenek shahih juga meliputi ibunya ayah seterusnya ke atas dan ibunya kakek shahih seterusnya ke atas, sbb :



Berdasarkan gambar tersebut adalah :

- CG = kakek shahih
- IEKM = kakeh ghairu shahih (tidak shahih)
- FNDJ = nenek shahihah
- LH = nenek ghairu shahihah (tidak shahihah)

Sebaliknya apabila dipahami secara umum dalam masyarakat bilateral adalah yang perempuan disebut nenek dan yang lelaki disebut kakek. Tidak ada istilah nenek shahihah dan ghairu shahihah sebagaimana tentang kakek, tanpa ada istilah kakek shahihah dan yang tidak shahihah (ghairu shahih), sbb :

- CGLEKM = para kakek
- DHJFLN = para nenek

Yang membedakan diantara mereka adalah derajat jauh dan dekatnya dengan pewaris diantara mereka. Seperti C dan G adalah lebih dekat C kepada mayit. Antara F dengan N adalah lebih dekat F kepada mayit. Yang lebih dekat akan menghibah orang yang lebih jauh.

Dalam sistem kewarisan Madzhab Sunni adalah :

1. Kakek shahih memperoleh  $\frac{1}{6}$  apabila pewaris meninggalkan far'u waris lelaki
2. Kakek shahih memperoleh bagian ushubah apabila pewaris mempunyai far'u waris perempuan
3. Kakek shahih memperoleh bagian ushubah apabila pewaris tidak meninggalkan far'u waris lelaki maupun perempuan ,

baik berselang perempuan seperti cucu laki-laki atau perempuan.

4. Nenek shahihah memperoleh fard 1/6, baik ketika ada far'u waris ataupun tidak ada far'u waris lelaki atau perempuan
5. Nenek-nenek shahihah yang berkumpul, satu pihak dari jurusan ayah dan satu pihak dari jurusan ibu seperti ibunya ayah dan ibunya ibu pewaris akan berbagi sama rata (1:1) dari perolehan 1/6

Kakek shahih terhibab oleh ayah dan kakek shahih yang lebih dekat kepada mayit. Sedangkan nenek shahihah terhibab oleh ibu, ayah, nenek yang lebih dekat kepada mayit dan kakek shahih terhadap nenek dalam jurusan ayah seperti ibunya ayah.

Perolehan 1/6 untuk kakek dan nenek berdasarkan sebuah hadis, sbb :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَبُو  
الْمُنِيبِ الْعَتَكِيُّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ  
لِلْحَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمَّ

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz bin Abu Rizmah, telah mengabarkan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah Abu Al Munib Al ‘Ataki, dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, bahwa Nabi shallallahu ‘alaibi wasallam telah memberikan nenek bagian seperenam apabila tidak ada ibu bersamanya. H.R. Abu Daud<sup>43</sup> dn An Nasa’i).*

---

<sup>43</sup> Shahih Abu Daud nomor hadis 2508 dan 2507, Ibnu Majah nomor hadis 2714 dan Muatho Imam Malik nomor hadis 954 dalam Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis

Sedangkan bagian nenek adalah sebagai mana halnya bagian ayah. Apabila nenek memperoleh  $\frac{1}{6}$  fard berarti ayah minimal memperoleh fard  $\frac{1}{6}$  dan ia akan memperoleh bagian yang melebihi sebagaimana halnya ayah dengan jalan ushubah.

Apabila ditafsirkan pemahaman tentang kakek dan nenek dengan tanpa adanya istilah shahih dan ghairu shahih maka kakek adalah para lelaki jurusan ayah dan ibu sedangkan nenek adalah orang perempuan jurusan ayah dan ibu. Bila disebut ibunya ayah berarti nenek, sebagaimana ibunya ibu. Jika disebut ayahnya ibu adalah kakek sebagaimana ayahnya ayah. Penghijaban hanya terjadi karena adanya orang yang lebih dekat pertaliannya dengan mayit. Nenek tidak akan dihijab oleh kakek demikian pula sebaliknya. Mereka mewakili masing-masing jurusan, sbb :


1. Kakek dan nenek dalam jurusan ayah maupun ibu memperoleh fard  $\frac{1}{3}$  apabila tidak ada far'u waris lelaki ataupun perempuan secara mutlak walaupun berselang lelaki dengan perempuan (vide, p. 177, 178)
2. Kakek dan nenek dalam jurusan ayah dan ibu memperoleh fard  $\frac{1}{6}$  bila pewaris mempunyai far'u waris laki-laki atau perempuan secara mutlak walaupun berselang lelaki dengan perempuan (vide,p.177,178)
3. Berkumpulnya kakek dan nenek dalam satu jurusan ayah akan berbagi 2:1 dari perolehan  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{6}$  fard, sebagaimana berkumpulnya antara kakek dan nenek dalam jurusan ibu akan berbagi 2:1 diantara mereka bahwa yang lelaki (kakek) memperoleh bagian yang sama dengan dua orang perempuan (nenek)
4. Kakek dan nenek mewakili bagian ayah atau ibu. Bila mereka berkumpul semuanya yakni dari jurusan ayah dan jurusan ibu maka perolehan dari jurusan ibu  $\frac{1}{3}$  sisa sebagaimana berkumpulnya antara ayah dan ibu bila pewaris tidak meninggalkan far'u waris laki-laki ataupun perempuan (vide, p. 178)

5. Khusus mengenai kakek atau nenek yang mewakili jurusan ibu akan terhibab oleh dua orang saudara secara mutlak (vide, p. 178).

Dari uraian di atas baik secara mazdhab sunni maupun berdasarkan penalaran apa adanya dalam pasal kompilasi membawa kepada perbedaan pembagian yang keduanya memungkinkan memenuhi maksud dari ketidakjelasan pasal menyangkut masalah kakek dan nenek.

Contoh penyelesaiannya sbb :

Gb. 1 kakek nenek



Gb.1

$$\begin{aligned}
 A \text{ (isteri)} &= 1/4 \text{ (p.180)} &= 3/12 \times \text{HP} \\
 B \text{ (ayahnya ayah)} &= 1/3 \text{ (p.177)} &= 6/12 = 2/3 \times 6/12 = 12/36 \times \text{HP} \\
 C \text{ (ibunya ayah)} &= 1/3 \text{ (p.177)} &= 6/12 = 2/3 \times 6/12 = 6/36 \times \text{HP} \\
 D \text{ (ibunya ibu)} &= \left. \begin{aligned} &= 1/3 \times 3/12 = 3/36 \times \text{HP} \\ &= 2/3 \times 3/12 = 6/36 \times \text{HP} \end{aligned} \right\} 1/3 \text{ sisa (p.178)} = 3/12 \\
 E \text{ (ayahnya ibu)} &= &= 2/3 \times 3/12 = 6/36 \times \text{HP} \\
 A+B+C+D+E &= 3/12 + 12/36 + 6/36 + 3/36 + 6/36 = \frac{9 + 12 + 6 + 3 + 6}{36} = 36/36 \\
 &= 1 \text{ (seluruh harta)}
 \end{aligned}$$

*Fiqh Sunni:*

$$\begin{aligned}
 A \text{ (isteri)} &= 1/4 = 3/12 \times \text{HP} \\
 B \text{ (ayahnya ayah)} &= \text{Ush.} = 7/12 \times \text{HP}
 \end{aligned}$$

C (ibunya ayah) = Mhj. Oleh ayahnya ayah karena dzawi al- arham


D (ibunya ibu) =  $1/6 = 2/12 \times \text{HP}$

E (ayahnya ibu) = Mhj. Karena dianggap nenek ghairu shahihah dan termasuk *dzawi al- arham*

$A + B + D = 3/12 + 7/12 + 2/12 = 12/12 = 1$  (seluruh harta)

*dzawi al- arham* karena berselangnya lelaki atau perempuan

Gb. 2 kakek nenek



Gb. 2

A (ibu) =  $1/3$  (psl.178) rd =  $1/2 \times \text{HP}$

B (ayahnya ayah) =  $1/3$  (psl.177) rd =  $1/2 \times \text{HP}$

C (ibunya ibu) = Mhj. Karena ada ibu (masih hidup)

$A + B = 1/2 + 1/2 = 1$  (seluruh harta)

Madzhab Sunni


A (ibu) =  $1/3 = 1/3 \times \text{HP}$

B (ayahnya ayah) = Ush. =  $2/3 \times \text{HP}$

C (ibunya ibu) = Mhj. Karena ada ibu (masih hidup)

$A + B = 1/2 + 2/3 = 3/3 = 1$  (seluruh harta)

Gb. 3 kakek nenek




Gb. 3

A (Ayah) =  $\frac{1}{3}$  (psl. 177) =  $\frac{2}{3} \times \text{HP}$   
 B (ayahnya ayah) = Mhj. Karena ayah masih hidup  
 C (ibunya ibu) =  $\frac{1}{3}$  sisa (psl.178) =  $\frac{1}{3} \times \text{HP}$

*Fiqh Sunni :*

A ( ayah) = Ushbah = (seluruh harta)  
 B (Ayahnya ayah) = Mhj. Karena ayah masih hidup  
 C (ibunya ibu) = Mhj. Oleh ayah

Gb. 4 kakek nenek




Gb. 4

$$\begin{aligned}
 & \left. \begin{array}{l} \text{A (ank.lk)} \\ \text{B (cc.pr,pc.pr)} \end{array} \right\} \text{Ush. (psl.176) = } \frac{4}{6} \\
 & \text{A (ank.lk)} = \frac{2}{3} \times \frac{4}{6} = \frac{8}{18} \times \text{HP} \\
 & \text{B (cc.pr,pc.pr)} = \frac{1}{3} \times \frac{4}{6} = \frac{4}{18} \times \text{HP} \\
 & \text{C (ayahnya ayah)} = \frac{1}{6} \text{ (jurusannya ayah, p. 177)} = \frac{1}{6} \times \text{HP} \\
 & \text{D (ibunya ibu)} = \frac{1}{6} \text{ (jurusannya ayah, p. 178)} = \frac{1}{6} \times \text{HP} \\
 & \text{E (ayahnya ibu)} = \frac{1}{6} \text{ (jurusannya ayah, p. 178)} = \frac{1}{6} \times \text{HP} \\
 & \text{A+B+C+D+E} = \frac{8}{18} + \frac{4}{18} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{8+4+3+3}{18} = \frac{18}{18} = 1 \text{ (seluruh harta)}
 \end{aligned}$$

Fiqh Sunni :

$$\begin{aligned}
 \text{A (ank. lk)} &= \text{Ush. } \frac{5}{6} \times \text{HP} \\
 \text{B (cc.pr,pc.pr)} &= \text{Mhj. Karena } dzaw \text{ al-arham} \\
 \text{C (ayahnya ayah)} &= \frac{1}{6} \times \text{HP} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \times \text{HP} \\
 \text{D (ibunya ibu)} &= \frac{1}{6} \times \text{HP} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \times \text{HP} \\
 \text{E (ayahnya ibu)} &= \text{Mhj. Oleh ayahnya ayah dan } dzaw \text{ al-arham} \\
 \text{A+B+C} &= \frac{5}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{10+1+1}{12} = \frac{12}{12} = 1 \text{ (seluruh harta)}
 \end{aligned}$$

Gb. 5 kakek nenek




Gb. 5

$$\begin{aligned}
 \text{A (ibunya ibu)} &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9} \times \text{HP} \\
 \text{B (Ayahnya ayah)} &= \frac{1}{3} \text{ (p/ 178)} = \frac{1}{3} \times \text{HP} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9} \times \text{HP} \\
 \text{C (sdr.lk. kend)} &= \text{Ush. (p. 182)} = \frac{2}{3} \times \text{HP} \\
 \text{A + B + C} &= \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{3} = \frac{1+2+6}{9} = \frac{9}{9} = 1 \text{ (seluruh harta)}
 \end{aligned}$$

Fiqh Sunni :

$$\begin{aligned}
 \text{A (ibunya ibu)} &= \frac{1}{6} \times \text{HP} \\
 \text{B (ayahnya ibu)} &= \text{Mhj. Karena } dzaw \text{ al-arham} \\
 \text{C (sdr.lk.kend)} &= \text{Ush. } \frac{5}{6} \times \text{HP} \\
 \text{A + C} &= \frac{1}{6} + \frac{5}{6} = \frac{6}{6} = 1 \text{ (seluruh harta)}
 \end{aligned}$$

Gb. 6 kakek nenek



Gb. 6

A (ayahnya ayah) =  $1/6$  (p.177) =  $1/6 + rd = 1/4 \times HP$

B (sdr. lk.knd) = Mhj. Oleh anak pr. (p.182)

C ( ank. Pr) =  $1/2$  (p.176) =  $3/6 + rd = 3/4 \times HP$

$A + C = 1/4 + 3/4 = 4/4 = 1$  (seluruh harta)

*Fiqh Sunni :*

A (ayahnya ayah) = Muqasamah ;  $1/2 \times HP = 1/2 \times 1/2 = 1/4 \times HP$

B (sdr.lk.knd) = Muqasamah ;  $1/2 \times HP = 1/2 \times 1/2 = 1/4 \times HP$

C (ank. Pr) =  $1/2 \times HP$

$A + B + C = 1/4 + 1/4 + 1/2 = \frac{1 + 1 + 2}{4} = 4/4 = 1$  (seluruh harta)

Ket : Cara muqasamah (berbagi sama) akan lebih menguntungkan kakek daripada mengambil fard  $1/6$  karena ada anak perempuan sedang ia tidak boleh mengambil fard  $1/3$  juga karena ada anak perempuan

## I. Penyelesaian Aul Dan Radd

Dalam penyelesaian perhitungan waris dari saham / fard para ahli waris berupa bilangan pecahan seperti  $1/2$ ,  $1/3$ ,  $1/4$ ,  $1/6$ ,  $1/8$  dan  $2/3$  terkadang saham-saham tersebut apabila dijumlahkan akan melebihi dari harta-harta yang akan dibagi. Dengan kata lain, harta yang akan dibagi tidak mencukupi jumlah saham-saham para ahli waris seperti bilangan pecahan seorang ahli waris  $1/2$  fard, ahli waris yang lain berjumlah dua orang sahamnya  $2/3$  fard. Apabila dijumlahkan hasilnya adalah  $1/2 + 2/3 = 3/6 + 4/6 = 7/6$  padahal harta hanya  $6/6 = 1$  (harta yang dibagi). Selain kemungkinan terjadinya kelebihan saham dari harta yang akan dibagi, terkadang terjadi sebaliknya yakni harta masih tersisa setelah diambil sesuai nilai fard/saham ahli waris yang ada seperti masing-masing  $3/24 + 12/24 + 4/24 = 19/24$ . Sisa harta  $5/24$  dari jumlah harta  $24/24 = 1$  (HP), kepada siapa harta tersebut diberikan ?


Dalam masalah pertama, fiqh menyebutnya dengan masalah aul yaitu adanya kelebihan saham para ahli waris yang berakibat harta yang dibagi tidak mencukupi. Dalam perhitungan bilangan pecahan dapat diketahui cirinya angka pembilang lebih besar dari angka penyebutnya atau melebihi jumlah asal masalahnya. Seperti : pembilang/penyebut =  $7/6$ , asal masalahnya 6 (penyebut) sedang angka pembilang lebih besar dari asal masalahnya. Tradisi *fiqh al-faraid* apabila terjadi masalah demikian maka asal masalahnya harus ditambahkan sehingga mencapai angka yang sama dengan angka pembilang.  $7/6$  diaulkan menjadi  $7/7$  dimana angka 6 (asal masalah) menjadi 7. Dengan adanya cara aul tersebut berarti seluruh saham-saham ahli waris dikurangi secara berimbang.

Dalam pasal 192 Kompilasi disebutkan sbb :

“Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzwil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari pada angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Contoh masalah aul :

Gb. 1 aul & radd



Gb.1

$$\begin{aligned}
 A \text{ (suami)} &= 1/2 = 3/6 \text{ (aul)} = 3/7 \times \text{HP} \\
 B \text{ (sdr.pr.knd)} &= \left. \begin{array}{l} 4/6 = 4/7 \times \text{HP} = 1/2 \times 4/7 = 4/14 \times \text{HP} \\ 2/3 = 4/6 \text{ (aul)} \end{array} \right\} 4/6 = 4/7 \times \text{HP} = 1/2 \times 4/7 = 4/14 \times \text{HP} \\
 C \text{ (sdr.pr.knd)} &= \left. \begin{array}{l} 4/6 = 4/7 \times \text{HP} = 1/2 \times 4/7 = 4/14 \times \text{HP} \\ 2/3 = 4/6 \text{ (aul)} \end{array} \right\} 4/6 = 4/7 \times \text{HP} = 1/2 \times 4/7 = 4/14 \times \text{HP}
 \end{aligned}$$


$$A + B + C = 3/7 + 4/7 = 7/7 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

$$A + B + C + 3/7 + 4/14 + 4/14 = \frac{6 + 4 + 4}{14} = 14/14 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Ket : HP = Harta Pusaka . Jika HP Rp 70.000,- sbb :

$$\begin{aligned}
 A &= 6/14 = 6 \times 70.000 = 420.000 : 14 = \text{Rp } 30.000,- \\
 B &= 4/14 = 4 \times 70.000 = 280.000 : 14 = \text{Rp } 20.000,- \\
 C &= 4/14 = 4 \times 70.000 = 280.000 : 14 = \text{Rp } 20.000,- \\
 \text{HP} &= \text{Rp } 70.000,-
 \end{aligned}$$

Gb. 2 aul & radd



$$\begin{aligned} A \text{ (ayah)} &= 1/6 = 4/24 = 4/27 &&= 8/54 \times \text{HP} \\ B \text{ (ibu)} &= 1/6 = 4/24 = 4/27 &&= 8/54 \times \text{HP} \\ C \text{ (isteri)} &= 1/8 = 3/24 = 3/27 &&= 6/54 \times \text{HP} \\ D \text{ (ank.pr)} &= &&= \frac{1}{2} \times 16/27 = 16/54 \times \text{HP} \\ E \text{ (ank. Pr)} &= &&= \frac{1}{2} \times 16/27 = 16/54 \times \text{HP} \\ \left. \begin{array}{l} D \\ E \end{array} \right\} &= 2/3 = 16/24 = 16/27 \times \text{HP} \\ A+B+C+D+E &= 8/54 + 8/54 + 6/54 + 16/54 + 16/54 = 54/54 = 1 \text{ (seluruh harta)} \end{aligned}$$

Jika harta pusaka (HP) Rp 270.000,- sbb :

Jika harta pusaka (HP) Rp 270.000,- sbb :

$$A = 8/54 = 8 \times 270.000,- = 2.160.000,- : 54 = \text{Rp } 40.000,-$$

$$B = 8/54 = 8 \times 270.000,- = 2.160.000,- : 54 = \text{Rp } 40.000,-$$

$$C = 6/54 = 6 \times 270.000,- = 1.620.000,- : 54 = \text{Rp } 30.000,-$$

$$D = 16/54 = 16 \times 270.000,- = 4.320.000,- : 54 = \text{Rp } 80.000,-$$

$$E = 16/54 = 16 \times 270.000,- = 4.320.000,- : 54 = \underline{\text{Rp } 80.000,-}$$

$$\text{HP} = \text{Rp } 270.000,-$$

Ket :

Kasus I asal masalah 6 menjadi 7

Kasus II asal masalah 24 menjadi 27

Memperhatikan contoh diatas, aul sangat diperlukan dalam penyelesaian pembagian harta waris. Penyelesaian dengan cara aul telah terjadi pada masa sahabat karena adanya kasus dimana saham-saham ahli waris ketika dijumlahkan melebihi harta pusaka yang akan dibagi. Maka atas inisiatif kalangan sahabat seperti Umar r.a, Zaid Ibn Tsabit menetapkan car aul untuk menyelesaikan masalah tersebut dan berakibat harta dikurangi secara berimbang, sesuai dengan saham-saham mereka. Sejauh itu pula, sahabat seperti Ibn Abbas r.a tidak menyetujuinya karena cara aul mengurangi seluruh sham-saham ahli wris secara berimbang. Menurut mazdhab ini, saham para ahli waris yang dianggap utama tidak boleh dikurangi, sedangkan mereka pada ahli waris yang tidak diutamakan saja yang dikurangi. Antara suami dengan dua orang saudara perempuan kandung maka bagian suami didahulukan kemudian para saudara perempuan mengambil sisa harta apa

adanya (kurang dari seharusnya). Ayah, ibu dan isteri lebih didahulukan dari anak-anak perempuan yang mengambil sisa harta apa adanya (kurang dari yang seharusnya).

Masalah aul maupun cara seperti Ibn Abbas r.a tidak berdasarkan teks langsung dari agama (nas sharih). Menetapkan cara aul berarti menetapkan apa adanya sesuai dengan saham-saham para ahli waris dimana ketika harta tidak mencukupi maka saham-saham tersebut dikurangi secara imbang agar harta dapat dibagi dan mencukupi. Sedangkan cara Ibn Abbas hanya mengurangi bagian saham para ahli waris yang dipandang kurang utama.

Adapun mengenai radd justru sebaliknya dari aul. Dalam tradisi fiqh mawaris, radd berarti harta yang dibagi masih tersisa. Dengan kata lain, setelah saham-saham ahli waris dijumlahkan ternyata tidak dapat menghabisi seluruh harta yang ada. Ciri masalah radd ini adalah jika nilai saham (pembilang) lebih kecil dari asal masalahnya (penyebut) seperti  $1/8 + 1/2 + 1/6 = 3/24 + 12/24 + 4/24 = 19/24$ . Sisa harta  $5/24$ . Asal masalah (penyebut) adalah 24 sedangkan nilai saham 19 (pembilang).


Dalam pasal 193 kompilasi disebutkan :

“Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut sedangkan tidak ada ahli waris ashobah maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedangkan sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka.

Jumhur fukaha Sunni pada umumnya menyatakan radd berlaku untuk semua ahli waris kecuali terhadap suami dan isteri karena bukan ahli waris nasabiyah. Sedangkan kelompok pro Malik dan Syafi'i menetapkan bahwa sisa harta dari pembagian harus diberikan kepada Baitul Mal (kas perbendaharaan untuk kemaslahatan umat). Sedangkan kompilasi dalam pasal 193

menyebutnya secara umum berlakunya radd terhadap para ahli waris bila tidak ada ahli waris ashobah yakni ahli waris yang berhak menghabisi sisa harta. Dengan kata lain, tidak ada pengecualian terhadap suami dan isteri untuk tidak memperoleh radd.

**Kasus 1 radd**



Kasus I Radd : Jika harta pusaka (HP) Rp 120.000,-

$$\begin{aligned}
 \text{A (isteri)} &= 1/8 = 3/24 \times 120.000,- &= 360.000,- : 24 = \text{Rp } 15.000,- \\
 \text{B (ank.pr)} &= 1/2 = 12/24 \times 120.000,- &= 1.440.000,- : 24 = \text{Rp } 60.000,- \\
 \text{C (ibu)} &= 1/6 = 4/24 \times 120.000 &= 480.000,- : 24 = \text{Rp } 20.000,- \\
 &&& \text{Rp } 95.000,-
 \end{aligned}$$

Sisa harta pusaka (HP) Rp 25.000,- atau 5/24 diraddkan sbb :

$$\begin{aligned}
 \text{A} &= 3/24 \times 25.000,- = 3 \times 25.000,- = 75.000,- : 24 = \text{Rp } 3.125,- \\
 \text{B} &= 12/24 \times 25.000,- = 12 \times 25.000,- = 300.000,- : 24 = \text{Rp } 12.500,- \\
 \text{C} &= 4/24 \times 25.000,- = 4 \times 25.000,- = 100.000,- : 24 = \underline{\text{Rp } 4.167,-} \\
 &&& \text{Rp } 19.792,-
 \end{aligned}$$

Sisa harta pusaka Rp 5.208,- diraddkan kembali sesuai dengan nilai saham ahli waris sampai harta habis (tidak tersisa) .

Apabila diringkaskan perolehan mereka adalah sbb :

$$A = 1/8 = 3/24 + rd = 3/19 \times 120.000,- = 360.000,- : 19 = \text{Rp } 18.947,-$$

$$B = 1/2 = 12/24 + rd = 12/19 \times 120.000,- = 1.440.000,- : 19 = \text{Rp } 75.790,-$$

$$C = 1/6 = 4/24 + rd = 4/19 \times 120.000,- = 480.000,- : 19 = \underline{\text{Rp } 25.263,-}$$

$$\text{HP} = \text{Rp } 120.000,-$$

Cara perhitungan di atas hanya mengurangkan angka penyebut (asal masalah) 24 menjadi 19 sesuai dengan angka pembilang 19.

Apabila dalam kasus tersebut berdasar pendapat yang menyatakan suami atau isteri tidak berhak radd (*madzhab Sunni*), maka penyelesaiannya, sbb :

$$A \text{ (isteri)} = 1/8 = 3/24 \times 120.000,- = 360.000,- : 24 = \text{Rp } 15.000,-$$

$$B \text{ (ank.pr)} = 1/2 = 12/24 \times 120.000,- = 1.440.000,- : 24 = \text{Rp } 60.000,-$$

$$C \text{ (ibu)} = 1/6 = 4 / 24 \times 120.000,- = 480.000,- : 24 = \underline{\text{Rp } 20.000,-}$$

$$A + B + C = 3/24 + 12/24 + 4 / 24 = 19/24 \text{ (Rp } 95.000,-) \quad \text{Rp } 95.000,-$$

Sisa harta Rp 25.000,- atau 5/24 diraddkan kepada B dan C sbb :

$$B \text{ (ank. pr)} = 1/2 = 3/6 + rd = 3/4 \times 5/24 = 15/96$$

$$C \text{ (ibu)} = 1/6 = 1/6 + rd = 1/4 \times 5/24 = 5/96$$

$$A + B + C = 3/24 + (12/24 + 15/96) + (4/24 + 5/96) = \frac{12+(48+15)+(16+5)}{96}$$

$$= 96/96 = 1 \text{ HP}$$


$$A = 12/96 \times 120.000,- = 1.440.000,- : 96 = \text{Rp } 15.000,-$$

$$B = 63/96 \times 120.000,- = 7.560.000,- : 96 = \text{Rp } 78.750,-$$

$$C = 21/96 \times 120.000,- = 2.520.000,- : 96 = \underline{\text{Rp } 26.250,-}$$

$$\text{HP} = \text{Rp } 120.000,-$$

Kasus 2 radd



Kasus II : Radd : Jika HP Rp 40.000,-

$$A \text{ (ibu)} = 1/3 \text{ (p.178)} = 2/6 + rd = 2/4 \times \text{HP}$$

$$B \text{ (sdr.pr. seibu)} = 1/3 \text{ (p.181)} = 2/6 + rd = 2/4 \times \text{HP}$$

$$A + B = 2/4 + 2/4 = 4/4 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

Ket : Asal masalah 6 menjadi 4 menyesuaikan dengan angka pembilang yang dijumlahkan  $2 + 2 = 4$

$$A = 2/4 \times 40.000,- = 2 \times 40.000,- = 80.000,- : 4 = \text{Rp } 20.000,-$$

$$B = 2/4 \times 40.000,- = 2 \times 40.000,- = 80.000,- : 4 = \underline{\text{Rp } 20.000,-}$$

$$\text{HP} = \text{Rp } 40.000,-$$

*Fiqh Summi* : ibu  $1/6$  bukan  $1/3$ , sbb :

$$A \text{ (ibu)} = 1/6 = 1/6 + rd = 1/3 \times \text{HP}$$

$$B \text{ (sdr.pr.seibu)} = 1/3 = 2/6 + rd = 2/3 \times \text{HP}$$

$$A + B = 1/3 + 2/3 = 3/3 = 1 \text{ (seluruh harta)}$$

$$B = 2/3 \times 40.000,- = 2 \times 40.000,- = 80.000,- : 3 = \underline{\text{Rp } 26.667,-}$$

$$\text{HP} = \text{Rp } 40.000,-$$

Cara penyelesaian radd di atas adalah mengurangi angka penyebut (asal masalah) agar sama dengan jumlah angka pembilang, jika seluruh ahli waris berhak radd. Tetapi jika salah satunya atau beberapa orang tidak berhak radd, dan sebagian yang lain berhak radd maka perhitungan dilakukan dengan cara biasa kemudian sisa harta diraddkan kepada orang yang berhak radd.

Radd hanya mungkin terjadi ketika tidak ada ahli waris ashobah yakni yang menghabiskan sisa harta. Radd merupakan cara penyelesaian perhitungan ketika harta masih tersisa sedang ahli waris ashobah tidak ada. Demi untuk mencapai keadilan dalam perolehan terhadap sisa harta maka dilakukan cara radd yakni menghabiskan sisa harta dengan jalan sesuai atas nilai saham/fard masing-masing ahli waris. Apabila juga masih tersisa maka kembali dilakukan radd sampai sisa harta habis. Untuk mempersingkat perhitungan adalah dengan cara mengurangi angka penyebut (asal masalah) sehingga menjadi sama dengan jumlah angka pembilang saham para ahli waris yang berhak diradd.

Mengenai cara penyelesaian radd ini tidak ada secara tekstual dalam nas agama sebagaimana dalam masalah aul.. Pada masa sahabat , selain aul, maka radd juga menjadi polemik hukum diantara mereka. Alasan mereka yang melarang radd adalah karena saham para ahli waris telah ditetapkan , agama, tidak perlu lagi ditambahkan dengan sisa harta yang tersisa dalam pembagian. Sisa harta tersebut harus dikeluarkan untuk kepentingan umum / negara. Sebaliknya, kelompok yang mempresentasikan sisa harta dengan cara radd berpendapat bahwa harta waris adalah hak para ahli warisnya yang tidak boleh diberikan kepada orang lain selain kepada mereka para ahli waris. Karenanya apabila ada tersisa harta maka sisa harta tersebut harus dibagi hingga habis oleh dan atau diantara para ahli waris sesuai dengan saham-saham mereka besa dan kecilnya perolehan masing-masing.

## BAB IV WASIAT DAN HIBAH

### A. Wasiat, Pengertian, Syarat, Batal Wasiat dan Pencabutannya

Pasal 171 huruf (f) menyebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Pengertian etimologi (bahasa) wasiat terambil dari kata *washiya al- syai'a, ushibi* yang dimaknakan *ausbatubu* artinya aku menyampaikan sesuatu. Dengan demikian *muusbi* atau orang yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan diwaktu hidupnya untuk dilaksanakan sesudah matinya.

*Fiqh Madzhab Sunni* seperti yang dikatakan oleh Syekh Zainuddin Abdul Aziz al Malaibary (*fukaha Syafi'iyah*) mendefinisikan (*terminologi*) sebagai perbuatan pemberian hak kepada orang lain secara sukarela di waktu hidupnya yang dilaksanakan sesudah matinya.<sup>44</sup> *Fukaha Hanbaliyah* menambahkan bahwa pemberian dimaksud tidak melebihi 1/3 dari dari harta miliknya, sebagaimana juga dalam riwayat lain *fukaha Malikiyah* dan *Hanafiyah* berpendapat demikian.<sup>45</sup> Dengan kata lain sebagaimana yang diutarakan oleh Sayyid Sabiq bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang ataupun

---

<sup>44</sup> Zainuddin Abdul Aziz al-Malaibari, *Fath al-Mu'in*, Usaha Keluarga, Semarang, (tt), h. 92

<sup>45</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzhab al-Arba'ah*, J. II, Dar al-Fikr, Bairut, 1991, h. 316

manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia.<sup>46</sup>

Dasar hukum :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“*Divajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan harta peninggalan, berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat yang dekat secara ma’ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Q.S. al-Baqarah 180*

Rukun dan Syarat wasiat menurut *madzhab fiqh Sunni*, sbb:

1. Adanya *al-muhsbi* (pewasiat) adalah orang yang berakal dan sudah dewasa, mukallaf dan tidak dipaksa orang lain.

Dalam konteks demikian, kompilasi, pasal 194 menyebutkan tentang orang yang berakal dan dewasa dipahami telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun (Pasal 194 ayat 1)

Alasan yang mendasar mengapa rukun pertama mensyaratkan dengan syarat di atas bertujuan agar terlepas dari tipu daya dan kekeliruan dalam berwasiat. Firman ALLAH :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka*

---

<sup>46</sup> Fiqh al-Sunnah, J. III, h.414

*belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.` Q.S. al-Nisâ 5*

Orang yang berakal sehat, dewasa (minimal usia 21 tahun) dianggap orang yang mampu mempergunakan harta dengan sebaik-baiknya.

2. Adanya *al-mushilabu* (orang yang menerima wasiat) dengan syarat orang tersebut bukan ahli warisnya.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَهَنَادٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرْحَبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ

*“Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin Hujr dan Hannad mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami Isma’il bin ‘Ayyasy; telah menceritakan kepada kami Syurabbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah Al Bahili dia berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaibi wasallam bersabda di dalam khuthbahnya pada saat haji wada’: “Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak apa yang menjadi haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. H.R. Turmudzi<sup>47</sup>*

Bagaimana jika disetujui oleh para ahli waris ? Pasal 195 ayat (3) menyebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku jika disetujui oleh para ahli waris. Dengan demikian, wasiat sah saja apabila disetujui oleh para ahli waris. Pendapat

---

<sup>47</sup> Shahih Turmudzi hadis nomor 2046, 2047, Abu Daud hadis nomor 2486, Musnad Imam Ahmad nomor 21263, 17389, 17388, al-Darimi nomor 3128, Ibnu Majah 2705, al-Nasa’i 3583, 3582, 3581

ini merupakan pendapat yang masyur dikalangan *madzhab sunni Syafi'i* dan *Maliki*.

Selanjutnya pasal 197 KHI menegaskan :

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :
  - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat,
  - b. dipersalahkan secaramemfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman lebih berat,
  - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat,
  - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Alasan yang mendasar mengapa tindak pidana pembunuhan atau percobaan pembunuhan atau tindak penganiayaan dan fitnah sebagaimana dikemukakan pasal 197 KHI di atas antara lain karena tindakan tersebut menunjukkan unsur pemaksaan terhadap pewasiat. Karenanya orang tersebut dibatalkan menerima wasiat jika ia telah menerima wasiat, sebagaimana juga terlarang menerima wasiat jika wasiat belum disampaikan kepadanya. Di samping adanya unsur pemaksaan sebagai latar terjadinya wasiat untuk dirinya juga berkemungkinan keinginannya untuk secepatnya mendapatkan harta/benda yang diwasiatkannya. Cara yang tercepat adalah dengan membunuhnya, karena kematian bagi pewasiat berarti berlakunya peralihan hak harta kepada diirnya dari yang diwasiatkan. Dasar logika seperti ini juga terjadi terhadap

pembunuh pewaris sehingga ia terhalang untuk menerima warisan, walaupun ia seorang ahli waris.

Pasal 197 ayat (2) menegaskan pula bahwa wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :

- a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat,
- b. Mengetahui adanya wasiat tersebut tetapi ia menolak untuk menerimanya,
- c. mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

Tidak mengetahuinya sampai dirinya meninggal dunia lebih dulu dari pewasiat dianggap batal karena tidak tegasnya apakah ia menerima atau menolak wasiat dimaksud. Di samping itu pula, kematiannya berarti ia tidak dapat mengambil hak wasiatnya yang berlaku hanya ketika pewasiat meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat dianggap batal berlaku kepada dirinya. Berbeda jika ia mengetahuinya dan secara tegas menerimanya kemudian ia meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat mengambil hak perwasiatan atas dirinya. Selanjutnya tidak ada jawaban tegas menerima atau menolak suatu wasiat hingga ia meninggal juga dianggap batal. Alasannya karena menerima atau menolak suatu wasiat merupakan hak penuh dirinya. Suatu perwasiatan berarti memindahkan hak kebendaan tertentu kepada orang lain, tetapi jika orang yang ditunjuk tidak memberikan reaksi menerima atau menolaknya berarti pemindahan hak tersebut tidak dapat dilaksanakan karena jika dilaksanakan berarti untuk selanjutnya tanggung jawab terhadap hak tersebut sepenuhnya dibebankan kepada orang yang ditunjuk padahal ia sendiri belum bersedia menerimanya. Ini berarti melanggar hak keperdataan seseorang yang secara bebas menerima atau menolak dari suatu pemindahan hak terhadap

dirinya. Tidak ada ketegasan dari dirinya berarti hukum pelaksanaannya ditangguhkan sampai jelas menerima atau menolaknya. Maka dengan terjadinya kematian terhadap dirinya berarti perwasiatn tersebut tidak dapat dilaksanakan untuk selamanya. Dengan kata lain, perwasiatn dianggap batal dapat terjadi.

Selanjutnya pasal 207 KHI menegaskan :

“Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya kecuali ditentukan secara tegas dan jelas untuk membalas jasanya.

Pasal 208 : *Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi Akta tersebut.*

Pelayanan khusus kesehatan atau penuntun kerohanian ketika pewasiat sakit hingga mendatangkan kematiannya dikhawatirkan dapat mempengaruhi kepada orang yang sakit keras. Padahal perwasiatn disyaratkan harus bukan karena terpaksa tetapi menurut kerelaan dirinya setelah mempertimbangkannya dengan sebaik mungkin. Terkecuali jika perwasiatn tersebut jelas-jelas untuk membalas jasanya. Hal ini wajar terjadi, sebagai rasa terimakasihnya ia mewasiatkan sebagian kecil hartanya kepada orang yang telah banyak membantu dan melayani dirinya.

Kemudian tanpa pengecualian adalah terhadap Notaris dan para saksi pembuatan akta wasiat. Pada kenyataannya, seorang Notaris dapat saja merubah dari suatu perwasiatn kepada orang lain untuk dirinya. Untuk menghilangkan dugaan seperti ini maka legalitas hukum melarang terjadinya wasiat kepada Notaris yang menangani perwasiatn dimaksud untuk dirinya sendiri. Seorang Notaris dapat saja menerima wasiat jika perwasiatn dimaksud bukan atas

penanganan dirinya tetapi oleh Notaris lainnya. Dengan demikian posisinya saat itu bukan sebagai orang dalam profesi seorang Notaris tetapi orang sebagai individu yang berhak memperoleh wasiat (*al-mushilahu*).

Pelarangan juga terjadi terhadap para saksi, karena jika para saksi sekaligus merangkap *al-mushilahu* (penerima wasiat) berarti kesaksiannya menjadi batal karena terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain, seorang saksi tidak mungkin menjadi *al-mushilahu* sebagaimana ketidakmungkinan seorang *al-mushilahu* menjadi saksi perwasiat yang ditujukan kepadanya. Padahal diadakannya para saksi dalam perwasiat adalah untuk membela kepentingan *al-mushilahu* agar haknya tidak dikesampingkan.

3. Adanya sesuatu yang diwasiatkan (*al-musha bibi*) adalah milik *al-mushi* (pewaris) tanpa ada tersangkut hak sedikitpun dengan orang lain. Dengan kata lain bahwa harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari perwasiat (Pasal 194 ayat 2). Dalam kategori ini, perwasiat dipahami lebih bersifat materil/kebendaan, yang oleh karenanya benda dimaksud harus merupakan miliknya sendiri.

*al-musha bibi* juga harus tidak lebih dari 1/3 harta yang dimiliki oleh perwasiat (*al-mushi*) kecuali disetujui oleh para ahli waris. Bagian sepertiga seperti dijelaskan hadis, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ  
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يُعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا

قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا  
قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ التُّلْثُ قَالَ فَالتُّلْثُ وَالتُّلْثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ  
وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ  
وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى  
فِي امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضِرَّ بِكَ آخَرُونَ  
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

*Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqosh radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah". Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; "Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan: "Setengahnya" Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu snapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-*

orang yang lainnya". Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. H.R. Bukhari.<sup>48</sup>, Muslim dan lainnya penulis kitab-kitab Sunan).

Setuju atau tidaknya ahli waris terhadap wasiat yang lebih dari 1/3 harta hanya berlaku ketika pewasiat telah meninggal dunia, karena hak untuk setuju atau tidak setuju hanya ada setelah pewasiat meninggal dunia. Jika di antara ahli waris ada yang tidak menyetujuinya maka jumlah bagian wasiat hanya dikeluarkan 1/3 harta saja, tidak boleh lebih sebagaimana yang diwasiatkan (Pasal 201). Pernyataan persetujuan haruslah dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris (Pasal 195 ayat 4). Khusus mengenai batas 1/3 harta, umumnya *madzhab fiqh Sunni* menetapkan adalah semua harta yang ditinggalkan mayit (*tirkah*). Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah menegaskan bahwa 1/3 dimaksud adalah harta ketika ia meninggal.

Kemudian mengenai benda/sesuatu yang diwasiatkan haruslah tetap utuh, tidak rusak atau musnah. Jika musnah maka perwasiatian dianggap batal (Pasal 197 ayat 3). Jika tersisa maka sisa itulah yang diberikan kepadanya. Oleh karenanya, demi pemeliharaan harta benda maka wasiat yang berupa hasil dari suatu benda atau pemanfaatan suatu benda haruslah diberikan jangka waktu tertentu (psl.198).

4. Adanya lafadz perwasiatian atau bukti terjadi perwasiatian. Dalam menyikapi konteks demikian, pasal 195 ayat 1 menyebutkan :

*“Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.*

---

<sup>48</sup> Shahih Bukhari nomor 2537, 2539, 4935, Shahih Muslim nomor hadis 3076, Shahih Nasa'i nomor hadis 3569, 3568, 3567, 3573, Shahih Ahmad 1464, 1442, 1406, Shahih al-Darimi nomor hadis 3064, 3065, Muatho Imam Malik 1258.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ

الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu ....*

Q.S. al-Maidah 106.

Demikian pula terhadap pencabutan wasiat harus dilakukan sebagaimana ia melakukan perwasiatan (Pasal 199), dengan kata lain, jika ia berwasiat dengan akte Notaris maka hanya dapat dicabut dengan akte Notaris pula (Pasal 199 ayat 4) dengan syarat selama penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau telah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali (Pasal 199 ayat 1). Jumhur fukaha Sunni sepakat jika perwasiatan dapat dicabut (*ruju*) dengan cara pengucapan lafadz dan kehadiran saksi sebagaimana ketika ia berwasiat. Mengapa pencabutan dapat dilakukan ? tidak lain karena berlakunya wasiat adalah ketika pewasiat telah meninggal dunia. Selama itu pula orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat tidak atau belum berhak terhadap harta wasiat.

Selain pengaturan tentang wasiat pada umumnya, hukum perdata Islam juga mengatur tentang wasiat wajibah (psl.209). apabila seseorang memiliki anak angkat atau orang tua angkat, jika tidak diberi wasiat maka diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 harta dari harta waris. Satu hal yang menjadi alasan mengapa wasiat wajibah dapat diterapkan adalah karena anak angkat ataupun orang tua angkat tidak berhak memperoleh harta warisan. Maka agar mereka tidak tersisihkan dalam penerimaan harta, wasiat wajibah dapat menutupi keperluan mereka untuk memperoleh harta pewaris. Hanya saja, praktek

pelaksanaannya tidaklah bagi seorang hakim selalu menetapkan untuk mereka 1/3 dari harta peninggalan sehingga boleh jadi justru melebihi dari anak-anak kandung pewaris sendiri yang kebetulan berjumlah beberapa orang sehingga ketika mereka berbagi, masing-masing mereka bila dikalkulasikan justru kurang dari 1/3 harta. Adalah tidak etis jika anak angkat atau orang tua angkat melebihi bagian harta dari anak-anak kandung pewaris atau para ahli waris yang seharusnya lebih pantas menerima harta lebih banyak secara hukum kewarisan Islam. Oleh karenanya, hukum Islam tidak membenarkan jika wasiat justru merugikan para ahli waris.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا شَيْبَلٌ  
عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ آيَةٌ  
عَدَّتْهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعَدَّتْ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { غَيْرِ  
إِخْرَاجٍ } قَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَتَتْ فِي وَصِيَّتِهَا  
وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا فَعَلْنَا } قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى تَعَدَّتْ حَيْثُ  
شَاءَتْ

*Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al Marwazi, telah menceritakan kepada kami Musa bin Mas'ud, telah menceritakan kepada kami Syibl dari Ibnu Abu Najih, ia berkata; 'Atho` berkata; Ibnu Abbas berkata; ayat ini menghapus 'iddahnya di rumah keluarganya, kemudian ia ber'iddah di tempat yang ia kehendaki.*

*Hal tersebut adalah firman Allah ta'ala: "dengan tidak mengeluarkan dari rumahnya." 'Atha` berkata; apabila ia menghendaki maka ia ber'iddah di rumah keluarganya dan tinggal dalam wasiatnya, dan apabila ia menghendaki maka ia keluar. Berdasarkan firman Allah ta'ala: "Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat." 'Atha` berkata; kemudian datang ayat mengenai warisan dan menghapuskan pemberian tempat tinggal sehingga ia ber'iddah ditempat yang ia kehendaki. H.R. Abu Daud<sup>49</sup>*

## **B. Hibah, Pengertian, Hubungannya dengan Warisan dan Penarikannya**

Dalam pasal 171 huruf g, hibah didefinisikan, sbb :

*"Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.*

Nabi saw mengatakan :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَحَيُّوَةُ حَدَّثَنَا أَبُو  
الْأَسْوَدِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ  
الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ  
مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ  
فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عِزًّا وَجَلًّا إِلَيْهِ

---

<sup>49</sup> Hadis Abu Daud nomor 1958, Hadis Ibn Majah nomor 2695 dan Musnad Ahmad nomor 7415

*Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Ayyub dan Haiwah telah menceritakan kepadaku Abul Aswad dari Bukair bin Abdullah dari Busr bin Sa'id dari Khalid bin Adi Al Jubani ia berkata, "Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa diberi kebaikan oleh saudaranya tanpa ia meminta atau membanggakan diri, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya. Karena itu adalah rizki yang telah disiapkan oleh Allah azza wa jalla baginya." H.R. Ahmad<sup>50</sup>*

Berdasarkan pasal 171 huruf g tersebut di atas, hibah merupakan pemberian dan bukan pinjaman seperti orang yang mengizinkan untuk mempergunakan atau memanfaatkan suatu benda tertentu. Hibah juga mendatangkan kesenangan bagi orang yang menerima sebagaimana disebut dalam hadis diatas. Kemudian hibah juga dibedakan dengan wasiat, di mana ia berlaku dan terjadi ketika pemberi hibah masih hidup tanpa menunggu kematiannya sebagaimana dalam wasiat.

Rukun hibah dengan syarat di dalamnya meliputi :

1. Adanya penghibah dengan syarat berumur minimal 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada unsur paksaan dari orang lain (psl.210 ayat 1). Tujuannya agar penghibahan bukan didasarkan atas alasan kebodohan dan pemborosan, atau karena ketidakcakapan si pemberi hibah yang tidak mampu memelihara hartanya. Jadi hibah harus benar-benar di atas kesadaran dirinya dengan akal sehatnya sendiri untuk kepentingan dan kebaikan orang lain.

*"Janganlah engkau serahkan harta orang-orang bodoh itu kepadanya yang mana ALLAH menjadikan kamu memeliharanya. (QS. An Nisa,5)*

2. Adanya penerima hibah (al Mauhubu lahu), dengan syarat ia dapat memilikinya. Inilah yang disepakati jumbuh fukaha

---

<sup>50</sup> Musnad Imam Ahmad hadis nomor 17257

pada umumnya sehingga seorang yang masih janin (dalam kandungan), karena tidak pasti hidupnya tidak boleh menerima hibah. Dalam pasal 211 disebutkan :

“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”

Pasal 212 :

“Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.

Mengapa hibah kepada anak dianggap warisan ? tujuannya agar tidak adanya sikap orang tua melebihkan anak kesayangannya dengan anak kandunnya yang lain sehingga terhindar dari munculnya sikap iri hati bagi anaknya yang lain dan terciptanya keadilan bahwa harta tersebut merupakan hak mereka bersama. Nabi saw mengatakan :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَحَيْوَةُ حَدَّثَنَا أَبُو

الْأَسْوَدِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ

الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ

مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ

فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَافَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ

*Telah menceritakan kepada kami Utsman dan Abu Bakar - keduanya anak Abu Syaibah- secara makna mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Abu Malik Al Asyja'i dari Ibnu Hudair dari Ibnu Abbas ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaibi wasallam bersabda: “Barangsiapa memiliki anak*

*perempuan (atau saudara perempuan), ia tidak menguburkannya hidup-hidup, tidak menghinakannya, dan tidak melebihkan anak laki-laki di atas mereka, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga.” Utsman tidak menyebutkan lafadz ‘laki-laki’.” H.R. Abu Daud<sup>51</sup>*

*“Persamakanlah anak-anakmu didalam pemberian, seandainya aku hendak melebihkan seseorang, tentunya aku akan melebihkan anak-anak perempuan” H.R. Thabrani dan Baihaqi)*

Pendapat ini dijadikan alasan imam Ahmad dan Ats Sauri untuk mengharamkan melebihkan pemberian kepada sebagian anak-anak. Madzhab Syafii, Maliki menyatakan makruhnya dan mereka menganggap bahwa tidak melebihkannya pemberian diantara sebagian yang lain hanyalah sunat saja tidak merupakan kewajiban. Dari dua pendapat demikian , hukum perdata Islam Indonesia mengambil jalan tengah bahwa hibah tersebut harus dihitung sebagai warisan. Ini berarti ia boleh saja menghibahkan sebagian hartanya kepada sebagian anaknya., tetapi harus diperhitungkan sebagai warisan. Dan apabila ia meninggal dunia, maka hibah tersebut dimasukkan dalam bundel warisan dengan memperhitungkan bahwa bagian warisan untuk dirinya (anak yang diberi hibah) akan dipotong jumlahnya sesuai dengan jumlah hibah yang diberikan kepadanya sewaktu mayit masih hidup.

Selanjutnya pasal 212 menyatakan bahwa hibah terhadap anak dapat dicabut tanpa syarat. Berbeda dengan hibah terhadap orang lain tidak dapat dicabut. Dalam konteks demikian, Nabi saw mengatakan sebagai berikut :

---

<sup>51</sup> Shahih Abu Daud nomor 4480 dan musnad Imam Ahmad nomor 1856

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ عَنْ  
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي طَاوُوسٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ  
الْحَدِيثَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا  
الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا  
كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي فَيْئِهِ قَالَ أَبُو  
عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَحِلُّ لِمَنْ وَهَبَ  
هِبَةً أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا أُعْطِيَ وَلَدَهُ وَاحْتَجَّ  
بِهَذَا الْحَدِيثِ

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar; telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi dari Husain Al Mu'allim dari 'Amr bin Syu'aib; telah menceritakan kepadaku Thawus dari Ibnu 'Umar dan Ibnu Abbas - keduanya memarfukkan hadits ini- ia berkata, "Tidak halal bagi seseorang untuk memberikan pemberian kemudian ia menariknya kembali. Kecuali bagi seorang bapak terhadap apa yang diberikannya pada anaknya. Dan perumpamaan seorang yang memberikan pemberian, lalu ia menariknya kembali, adalah seperti seekor kambing yang makan hingga kekenyangan dan muntah, lalu memakan muntabannya kembali." Abu Isa berkata; Ini adalah hadits Hasan Shahih. Asy Syafi'i berkata, "Tidak halal, bagi seorang yang telah menghibahkan sesuatu, lalu ia menariknya kembali. Kecuali bagi seorang bapak, maka ia boleh mengambil kembali apa yang telah diberikannya*

*pada anaknya.” Kemudian ia berdalik dengan hadits ini. H.R. Turmuzi*<sup>52</sup>

3. Adanya harta yang dihibahkan (Al Mauhubu bihi) dengan syarat :
  - Harta yang bernilai sehingga memberi kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Barang yang keji tidak dapat dijadikan barang hibah, (vide, pengertian hibah, pasal 171 huruf g)
  - Harta benda yang dimaksud sebagai hibah merupakan harta milik si penghibah (al wahib), (psl. 210 ayat 2)
  - Tidak boleh melebihi 1/3 harta si penghibah (psl. 210 ayat 1). Jumhur fukaha sepakat bahwa penghibah harta lebih dari 1/3 harta terlarang (haram), mereka membatasi hanya 1/3 harta sebagai batas maksimal pemberian harta. Ini demi menjaga keberadaan ahli waris nantinya sehingga mereka tidak dirugikan. Berbagai riwayat hadist juga tidak membolehkannya sebagaimana halnya dalam wasiat.
4. Adanya lafadz yang menyatakan penghibahannya dengan disaksikan dua orang saksi (lih. Psl. 210 ayat 1)

Menurut Syafi'i dan Malik, lafadz tersebut yang merupakan ijab haruslah pula disertai dengan qabul, sebagai jawaban dari orang yang menerima hibah sehingga jelas apakah ia menerimanya atau tidak. Tetapi Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal tidak menyaratkannya adanya qabul dari penerima hibah karena menurut mereka hibah berarti memberikan kemuliaan kepada orang lain. Dalam konteks demikian, KHI tidak merincikan tentang masalah ini, apakah disyaratkan qabul atau tidak. Akan tetapi apabila

---

<sup>52</sup> Shahih Turmudzi dalam hadis nomor 1220 dan 2058, Shahih Nasa'i hadis nomor 3630, 3632, 3643, Shahih Ibn Majah nomor 2368 dan musnad Imam Ahmad nomor 2014, 4579, 5236

diperhatikan dalam pasal 197 ayat 2 tentang wasiat, diperlukan padanya adanya qabul seseorang sebagai pernyataan ketegasan seseorang, apakah ia menerima atau tidak. Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa pemberian (apakah seperti wasiat atau hibah) suatu benda/ barang berarti pemberian hak tertentu kepada orang lain yang juga perpindahan hak, sedang menerima atau tidaknya merupakan hak privat (individual) seseorang. Dengan demikian, qabul sangat diperlukan agar hak seseorang tidak dilanggar atau dikesampingkan. Pada kenyataan lain, qabul tidak diperlukan, karena pada masalah ini hibah diperuntukkan untuk memberi kebaikan tanpa mengharap imbalan (lih. Mengenai definisi hibah, psl.171 huruf g, para ulama juga sepakat tanpa imbalan), karenanya dengan cara sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui langsung si penerima hibah bertujuan agar si pemberi hibah (al wahib) tidak diberi imbalan oleh penerima hibah (al mauhub lahu) atau terhadap orang-orang yang fakir dan miskin yang sudah pasti sangat diperlukan, maka qabul justru tidak diperlukan. Dengan demikian, kedua pendapat di atas adalah benar adanya. Dalam hal tertentu dimungkinkan adanya ijab demi memelihara hak privat seseorang dan dalam konteks lain ia tidak diperlukan demi untuk tidak terjadinya sebab-sebab munculnya imbalan pemberian. Dari kenyataan itu pula, pasal 210 ayat 1 mensyaratkan adanya dua saksi. Sebenarnya dapat penghibahan tidak diperlukan adanya saksi karena si penghibah masih hidup, berbeda dengan wasiat, karena masa berlakunya setelah sipewasiat meninggal dunia. Namun saksi dimaksud bertujuan sebagai upaya preventif jika si penghibah secara tiba-tiba meninggal dunia tanpa sempat diketahui oleh orang lain terutama ahli warisnya. Maka para saksi ketika itu diperlukan untuk memelihara hak bagi orang yang diberi hibah agar haknya tidak diambil oleh para

ahli waris, baik barang /benda itu telah berada ditangannya atau masih belum berada di tangannya. Para saksi dapat dijadikan sebagai bukti yang sangat kuat dalam sidang pengadilan, selain surat-surat lainnya mengenai pernyataan hibahnya berupa ijab si penghibah yang dituangkan melewati tulisan-tulisan data otentik. Oleh karenanya pula, psl 214 menyebutkan :

“Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat suart hibah di hadapan konsulat atau kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal –pasal ini.

Selebihnya, terhadap kasus si penghibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, pasal 213 mensyaratkan bahwa hibah itu harus dapat persetujuan para ahli waris. Hal ini bermaksud agar penghibahan tersebut menjadi jelas, bukan merupakan suatu wasiat. Karena orang yang dekat kepada kematian selalu dipahami sebagai wasiat. Karenanya harus ada kejelasan. Disamping itu pula, terkadang tidak semua orang yang sakit berat berakibat kematian. Jadi dimaksud dengan persetujuan ahli waris adalah demi suatu kejelasan sebagai tindak preventif karena ketika itu para ahli waris sendiri tidak berhak menolaknya secara hukum. Dengan persetujuan mereka berarti penghibahan yang dimaksud benar-benar atas kesadaran si penghibah, bukan karena adanya paksaan dari orang lain, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam yang mengatur mengenai penghibahan, sebagaimana telah dikemukakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1993. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta : Akademika Pressindo.
- , 2011, *Hukum Waris Islam Dalam Sistem Hukum Waris Nasional*, Jakarta.
- Abdurrahman, E., 1986. *Perbandingan Madzhab : Sinar Baru Algensindo*.
- Abubakar, Al Yasa., 1998. *Abli Waris Sepertalian Darah : Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzhab*, Jakarta : INIS.
- Ahmad, Amrullah, 1996, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Mengenang 65 Thn. Prof. DR. Busthanul Arifin*, Jakarta : Gema Insan Press.
- Amir Syarifuddin, 1993. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. X, Padang : Angkasa Raya
- Anshori, Abdul Ghofur, 2005, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Hazairin*, Yogyakarta, UII Press.
- A. Mukti, Arto, 2009. *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, Solo : Bulqis Queen,
- Al-Azmeh, Aziz ( ed ), 1988. *Islamic Law Social and Historical Contexts*, London : Routledge,
- Atiyah, Jamaluddin, 1967. *Turatsu al Fiqh al Islamy*, Bairut : Dar al Fath.

Al-Bajuri, Ibrahim, (t. t). *Hasyiah Bajuri*, Juz. II, Cairo : Dar ar-Fikr.

Budiarto, M., 1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum* : AKAPRESS.

Bukhari, dk., 1991-1997. *Kutubus Sittah, Mausuatu al Hadis al syarif*, penerbit Jami' al huquq mahfudzah lisirkati al Baramij al islamiyati al daulati : Global Islamic Software Compony.

BZN, Mr. Ter Haar., (t.t). *Verzamelde Geschriften*, Tweede Deel, Noordhoff Kolff, Djakarta : N.V

Direktorat Badan Peradilan Agama, 1991/1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam* : Departemen Agama.

Ditbinbapera, 1993. *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : al Hikmah.

Djatnika, Rahmat., 1993. *Sosialisasi Hukum Islam dalam Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Cet. II, Bandung : Remaja Rosdakarya

Dja'far, Moh., 2007. *Polemik Hukum Waris : Perdebatan Antara Haqairin dan Ablu Sunnah*, Kencana Mas Publishing House, Jakarta,

Djakfar, Idris dan Taufik Yahya, 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Dunia Pustaka Jaya

Efffendi, Mudor., 2005. *Hukum Waris Islam*, Bandung : Gunung Djati Press.

Fatchur Rahman, 1981. *Ilmu Waris*, Cet. II, Bandung : al Ma'arif.

Al Fatni, Abdul Malik, 1949. *Khulashah al Faraaid*, Mesir : Mustafa al Baby al Halaby.

Hasan, Sofyan., dan Warkum Sumitro, 1994. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Surabaya : Usaha Nasional.

- Halim, Abdul., 2002. *Ijtihad Kontemporer : Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia dalam Mazhab Jogja : Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Press.
- Harjono, Anwar, 1968. *Hukum Islam, Kekuasaan dan Keadilannya*, Jakarta : Bulan Bintang,
- Hartono, C.E.G. Sunaryati., 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung : Alumni.
- Haris, Ab., 2000. *Disribusi Kekayaan dan Fungsi Sosial Dalam Hukum Waris Islam*, Bandung : Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Djati.
- Harahap, M.Yahya, 1989. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Pustaka Kartini.
- Hamami, Taufiq., 2003. *Mengenal Lebih Dekat Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Hazairin, 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al Qur'an dan Hadis*, Cet. IV, Jakarta : Tintamas.
- , 1982. *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta : Tintamas.
- , 1960. *Hendak kemana Hukum Islam*, Jakarta : Tintamas.
- , 1963. *Perdebatan Faraid, Seminar Hukum Nasional*, Jakarta : Tintamas.
- , 1957, *Kuliah Umum, Dies Natalis ke VI Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat : Perguruan Tinggi Islam Jakarta*.
- Idris, Taufiq., 1980. *Aliran-aliran Populer dalam Theologi Islam*, Surabaya : Bina Ilmu.

Ismuha, 1978. *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang

Ilese, T Sulistini, dk, 1987. *Petunjuk Praktis Penyelesaian Perkara-Perkara Perdata*, Jakarta.

Al Jaziry, Abdurrahman, (t. t) *al Fiqh ala al Mazdhaabibu al arba'ah*, Cairo : Dar al Fikri,

Karim, Muchit A. (ed), 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta : Kementrian Agama RI

Kelib, Abdullah, 1993. *Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional*, Pidato Pengukuhan pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 16 Januari 1993.

Mahfud, Moh, (ed)., 1993. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII.

Makhluf, Hasanain Muhammad, (t.t). *al Mawarist fi al Syariat al Islamiyah*, Cairo, Mesir : Lajnah al bayan.

Manan, Abdul., 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

—————, 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Muda, Mohd Zamro., *Instrumen Hibab Dan Wasiat: Analisis Hukum Dan Aplikasi Di Malaysia*, Makalah Fakultas Pengajian Islam : Universitas Kebangsaan Malaysia.

Muhibbin, Moh., dan Abdul Wahid, 2009. *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Cet.I, Jakarta : Sinar Grafika.

- Muchsin, 2010. *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia, Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Untag Press.
- Musa, Muhammad Yusuf, (t.t). *al Tirkatu wa al Mirats fi al Islam*, Cairo, Mesir : Dar al Ma'rifah.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, 1988. *Fiqh Mawaris*, Dar al Ilmi Limalaayina, Terj. Sarmin Syukur, dk, Surabaya : al Iklas.
- 
- \_\_\_\_\_ , 1994. *Fiqih Lima Madzhab*, terj. Afif Muhammad, Cet. II, Jakarta : Basrie Press.
- Nasution, Lahmuddin. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Notosusanto, 1963. *Organisasi dan Jurisprudensi Pengadilan Agama di Indonesia*, Jogyakarta : Jajasan Badan Gajah Mada.
- Oemarsalim, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Cet. IV, Jakarta : Rineka Cipta,
- Parman, Ali, 1995. *Kewarisan Dalam Al Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Perangin, Effendi, 2008. *Hukum Waris*, Cet.VIII, Jakarta : RajaGrafindo Persada,
- Prodjodikoro, Wirjono,1966. *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet. V, Bandung : Sumur.
- Rofiq, Ahmad., 2000. *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Ramulyo,M. Idris, 1987. *Hukum Kewarisan Islam, Studi kasus Perbandingan ajaran Syafi'i, Haẓairin dan Praktik PA*, Cet. II, Jakarta : Grafikatama.
- Rasyid, Raihan A. 1991. *Hukum acara Peradilan Agama*, Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers RajaGrafindo Persada.

Rasyid, Chatib 2008. *Azās-Azās Hukum Waris Dalam Islam* : Yogyakarta

Sarmadi, A. Sukris, 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta : Rajawali Pers RajaGrafindo Persada.

—————, 2007. *Membangun Refleksi Nalar, Filsafat Hukum Islam Paradigmatik*, Yogyakarta : Pustaka Prisma.

Sabiq, Sayyid., 1983. *Fiqh al Sunnah*, Bairut-Libanon : Daarul Fikri.

Sastroatmodjo, H. Arso & H.A. Wasit Aulawi, 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang,

Al Sabuni, Muhammad Ali., 1985. *Rawai'u al Bayan Tafsir Ayat al Ahkam min al Qur'an*, terj. Muhammad Hamidy dan Imron A. Manan, Surabaya : Bina Ilmu

—————, 1995. *Al Mawaariits Fi al Syari'ati al Islamiyah Alaa al Kitaab was Sunnah*, terj. A.M. Basamalah, Jakarta : Gema Insan Press.

—————, 2006, *Ilmu Waris*, terj. Aj□ Abdul Malik Aj□ Hasan, Kuala Lumpur : Pustaka Al Shafa

Saimina, Iqbal Abdurrauf (Peny), 1988. *Polemik Reaktualisasi Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Panjimas.

Salman, Abdul Aziz Muhammad, (t.t). *Kunuzu al maaliyah fi al faraid al jaliyah*, Riyad : Mahfuzah

Salleh, M., 2006. *Pembabagian Harta Pusaka Menurut Islam*, Singapore : Sah Publication.

Siddik, Abdullah., 1984. *Hukum Waris Islam dan perkembangannya Di Seluruh Dunia*, Jakarta : Wijaya.

- Sumner, Cate & Tim Lindsey, 2010, *Reformasi Peradilan Pasca-Orde Baru, Pengadilan Agama di Indonesia dan Keadilan Bagi Masyarakat Miskin*, Lowy Institute : ISIF
- Sjadzali, Munawir., dk.,1988. *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta : Pustaka Panjimas.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cet.II : Kencana Renada Media Group.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cet.II, Jakarta : Kencana Renada Media Group
- Supomo dan Jokosutomo, 1985. *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta : Tanpa Penerbit,
- Suparman, Eman., 2007. *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat dan BW*, Cet. II, Bandung : Refika Aditama.
- Syarifuddin, Amir, 1993. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Cet. X, Angkasa Raya.
- , 2008. *Hukum Kewarisan Islam*, Cet.III. Jakarta : Kencana Prenada Media Gorup.
- Tebba, Sudirman, (ed), 1993. *Perkembangan Kontemporer Hukum Islam di Asia Tenggara dalam Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, Cet. I, Jakarta : Mizan.
- Thalib, Sajuti., 2002. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Cet. VII : Sinar Grafika.
- UI-Press, 1981. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : UI-Press
- Usman, Rachmadi., 2009. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Mandar Maju.
- Usman, Suparman, 2001. *Hukum Islam; Asas-Asas Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama.

Al Usmain, Muhammad Ibn Sholeh., (t.t). *Talkisu Fiqh al Faraid*, Muasasah syekh Muhammad Ibn Sholeh al usmain,

Wignjoseobroto, Soetandyo., 1995. *Sebuah Pengantar ke Arab Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II*, Makalah disampaikan dalam seminar Akbar 50 tahun kemerdekaan, Jakarta, BPHN : Departemen Kehakiman.

Zuhaili, Wahbah., 1998. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz VIII, Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'asirah.

## **JURNAL HUKUM DAN PENELITIAN :**

Basti, Hasan, 1986. *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, Mimbar Ulama No. 104 Tahun X April 1986

Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2005. *Dinamika Pemikiran Hukum: Orientasi dan Karakteristik Pemikiran Exper-tise Hukum Indonesia*, Seri Ringkasan Penelitian Hibah Bersaing Tahun I No. 154/SPPP/SP/DP3M/IV/2005.

Daulay, Saleh Partaonan., 2004. *Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Analisis Deskriptif Terhadap Hukum Keluarga di Beberapa Negara Islam)*, Vol. 6 N0.2, Jakarta : Analytica Islamica.

Harahap, M. Yahya 1992. *Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, No. 5, Jakarta : Al Hikmah

Latif, Muh. Arasy, 2010, *Abli Waris Pengganti (Studi Komparasi Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Menurut Hazairin)*, Varia Peradilan, 2010. *Majalah Hukum* tahun xxv N0. 292 Maret 2010, Jakarta : Mahkamah Agung RI

Manan, Baqir, 2010, *Menuju Kewarisan Nasional*, Varia Peradilan, 2010. *Majalah Hukum* tahun xxv N0. 292 Maret 2010, Jakarta : Mahkamah Agung RI

Nuzul, Andi, 2011, *Pengaruh Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin Dalam Perkembangan Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Jurnal penelitian APhi, DE JURE, Vol. 11 N0. 3 Juni

## **MAKALAH :**

Abdullah, Abdul Gani, 1992, *Kebadiran Kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Indonesia : Sebuah Pendekatan Teoritis* : Panitia Orientasi Kompilasi Hukum Islam Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.

Abdurrahman, 2011, *Beberapa Pemikiran Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta.

Aulawi, A. Wasit, 1992. *Sistem Penggantian dan Pengelompokan Ahli Waris*, seminar Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, Ikatan Mahasiswa Notariat FHUI, Hakim Agama dan KOWANI, Jakarta : U.I. Depok.

Asyrof, A. Mukhsin, 2011, *Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan KHI Melalui Pemikiran Prof. Hazairin*, Seminar 11 Juli 2011, Yogyakarta

Bakar, M. Zainal Abidin Abu, 1992. *Praktek Kewarisan di Pengadilan Agama*, seminar Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, Ikatan Mahasiswa Notariat FHUI, Hakim Agama dan KOWANI, Jakarta : U.I. Depok.

Bustanul Arifin, 1987, *Laporan Tentang Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam*, Pimpinan Umum Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi.

Habiburrahman, 2010, *Hukum Kewarisan KHI*, Rakernas MA RI, Balikpapan : TIM-E Mahkamah Agung RI.

Harahap, M. yahya, 1992. *Pokok-Pokok Materi Kewarisan Dalam KHI*, seminar Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum

- Islam, Ikatan Mahasiswa Notariat FHUI, Hakim Agama dan KOWANI, Jakarta : U.I. Depok.
- Fauzan, M, t.t. *Abli Waris Pengganti Dalam Perspektif Filsafat Hermenetika*,
- Kelib, Abdullah, 1993. *Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional, Pidato Pengukuhan pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, hlm. 12
- Permono, Syechul Hadi, 1991. *Prediksi Penerapan Hukum Islam di Indonesia Tahun 2000 dan Kompetensi Obsolut Peradilan Agama*, Surabaya : Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Brawijaya XXVIII dan Menyambut Satu Tahun Lahirnya UU No. 7 Tahun 1989.
- Sarmadi, A. Sukris, 2011 *Harta Bersama Dalam Perspektif Fiqh, KHI, Pengadilan dan Masyarakat*, Workshop Naskah Akademik Legislasi UU Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta : Kementrian Agama RI
- Soerjono, 1991, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hukum Waris*, Jakarta, Bidang Pembinaan Hukum Nasional Kehakiman RI.
- Taufiq, 1993. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam*, Seminar KHI, Samarinda : PTA-IKAHA Kalimantan Timur.
- Thalib, Sajuti, 1989, *Pengaruh Peradilan Agama Terhadap Perkembangan Hukum Waris*, Simposium Perkembangan Hukum Waris Dalam Era Pembangunan, Yakarta : BPHN Kementrian Hukum RI.